

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) NOMOR 1747
TAHUN 2007 TENTANG PROGRAM NUKLIR IRAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF NUCLEAR NON PROLIFERATION TREATY 1970**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

ADY PRAYUDISTA BAHTIAR
NIM. 0310100012



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2008**

LEMBAR PERSETUJUAN

KAJIAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) NOMOR 1747 TAHUN 2007 TENTANG PROGRAM NUKLIR IRAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF NUCLEAR NON PROLIFERATION TREATY 1970

Oleh :

ADY PRAYUDISTA BAHTIAR

NIM. 0310100012

Disetujui pada tanggal : 27 November 2007

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Sucipto, SH.MH
NIP. 130 890 048

Dr. Moh. Ridwan, SH.MS
NIP. 131 415 633

Mengetahui,
Ketua Bagian
Hukum Internasional

Setyo Widagdo, SH.MH
NIP. 131 573 949

LEMBAR PENGESAHAN

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) NOMOR 1747
TAHUN 2007 TENTANG PROGRAM NUKLIR IRAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF NUCLEAR NON PROLIFERATION TREATY 1970**

Disusun oleh :

ADY PRAYUDISTA BAHTIAR
NIM. 0310100012

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : 6 Februari 2008

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Sucipto, SH.MH
NIP. 130 890 048

Dr. Moh. Ridwan, SH.MS
NIP. 131 415 633

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian
Hukum Internasional

Dr. Moh. Ridwan, SH.MS
NIP. 131 415 633

Setyo Widagdo, SH.MH
NIP. 131 573 949

Mengetahui
Dekan

Herman Suryokumoro, SH.MS
NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan hanya kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih yang mendalam juga penulis haturkan kepada Ibu Maryatni dan Bapak Suseno, S.Pd selaku orang tua yang telah berjasa membentuk kepribadian penulis dengan selalu memberi doa restu serta nasehat-nasehat khususnya kepada Ibu yang telah begitu kuat dalam memberikan dukungan yang tiada henti.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH.MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Bapak Setyo Widagdo, SH.MH selaku Ketua Bagian Hukum Internasional.
3. Bapak Sucipto, SH.MH selaku Dosen Pembimbing I, atas bimbingan, nasehat dan kesabarannya.
4. Bapak Dr. Moh. Ridwan, SH.MS selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, saran-saran dan motivasinya.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
6. Karyawan-karyawan yang bekerja di Fakultas Hukum yang tanpa penulis sadari turut membantu kelancaran studi di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
7. Keluarga Om Subekti di Buduran Sidoarjo yang memberi banyak nasehat dan do'a yang berguna bagi kelulusan penulis.
8. Adikku Rahadhan yang juga memberi semangat supaya penulis cepat menyelesaikan skripsinya.
9. Temanku dari SMP sampai sekarang Ricky, Ringga, Septavanus, Wida, Fundhi yang masih setia jadi teman dan membantu penulis dalam hal apapun. Serta temanku lainnya yang penulis kenal tapi tidak dapat disebutkan satu-persatu.

10. Teman-temanku di kelompok 14 KKN 2006 Annisa, Sari, Aphep, Hening, Inun, Kecek, Agis, Rohim, Bebek, Panji, dan Ayok yang menjalani masa KKN bersama dan banyak kejadian lucu, sedih dan heboh yang terjadi di desa KKN kita.
11. Teman-teman 2003: Anne, Anggun, Aris, Adha, Adit, Bayu, Momon, Arof, Basori, Angga, Erens, yang sering membantu dan menyemangati penulis. Serta teman 2003 lainnya yang penulis kenal tapi tidak dapat disebutkan satu-persatu.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Semoga Allah Yang Maha Esa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

Malang, 27 November 2007

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Lampiran	viii
Abstraksi	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Sistematika Penulisan	9
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Program Nuklir dan Konsep Keselamatan	11
1. Pengertian atau Definisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir	11
2. Falsafah Proteksi Keselamatan Fasilitas Tenaga Nuklir	13
3. Lingkup Keselamatan Nuklir di Suatu Negara Yang Memiliki Fasilitas Nuklir	15
B. Senjata Nuklir dan Pengaruhnya Terhadap <i>Nuclear Non Proliferation Treaty 1970</i>	17
1. Senjata Nuklir	17
2. Macam Senjata Nuklir	18
a. Senjata ledak nuklir	18
b. Senjata Radiologi	19
3. <i>Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons 1970</i>	20
a. Latar Belakang Terbentuknya <i>Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons 1970</i>	20
b. Fungsi dibuatnya Perjanjian Internasional.....	22
c. Tujuan Dari <i>Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons</i>	23
d. Prinsip-Prinsip <i>Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 1970</i>	24
C. Reaktor Nuklir	28
1. Reaktor Nuklir	28
2. Atom	29
3. Plutonium	29
4. Uranium	29
5. <i>Light Water Reactor</i> (Reaktor Air Ringan)	30
6. <i>Heavy Water</i> (Air Berat)	30
7. <i>Heavy Water Moderated Reactor</i> (Reaktor bermoderator Air Berat)	30
D. Perkembangan Program Nuklir Di Iran	30
1. Program Shah's awal tahun 1950-an	30
2. Kebangkitan kembali setelah perang Irak Iran.....	32
E. Dewan Keamanan PBB	33

1.	Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Internasional	33
2.	Tugas dan Wewenang Dewan Keamanan PBB	34
3.	Kewajiban Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Perselisihan Internasional	35
4.	Sanksi Dewan Keamanan PBB	37
5.	Resolusi Dewan Keamanan PBB	38
6.	Syarat-Syarat untuk dilakukan aksi militer oleh Dewan Keamanan PBB	39
7.	Pembatasan-pembatasan secara hukum (legal limits) bagi pelaksanaan sanksi	41
F.	<i>Safeguard Agreement Between Iran and IAEA</i>	43
G.	Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Iran	44
1.	Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1696 Tahun 2006	44
2.	Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1737 Tahun 2006	45
3.	Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747 Tahun 2007	46

BAB III METODE PENELITIAN

A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
B.	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	49
C.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	51
D.	Teknik Analisis Bahan Hukum	51
E.	Definisi Konsepsional	51

BAB IV KAJIAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) NOMOR 1747 TAHUN 2007 TENTANG PROGRAM NUKLIR IRAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF NUCLEAR NON PROLIFERATION TREATY 1970

A.	Aktivitas Program Nuklir Iran dikaji dari Perspektif <i>Nuclear Non Proliferation Treaty 1970</i>	55
1.	Beberapa Fasilitas Nuklir di Iran dan kegiatannya	55
2.	Tujuan Program Nuklir Iran	64
B.	Penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap Iran	69
C.	Akibat hukum diterapkannya Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 bagi kelangsungan negara Iran dalam mengembangkan program nuklir	80

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	89
B.	Saran	90

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1 <i>Status of Nuclear Power Plant Bushehr</i>	58
Tabel 2 Beberapa Program Nuklir Iran.....	61

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Penetapan Bimbingan Skripsi.....	94
Kartu Bimbingan Skripsi.....	95
Surat Pernyataan keaslian skripsi.....	96
<i>Nuclear Non Proliferation Treaty 1970.....</i>	97
<i>Safeguard Agreement Between Iran and IAEA.....</i>	103
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1696 Tahun 2006 tentang Program Nuklir Iran.....	132
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1737 Tahun 2006 tentang Program Nuklir Iran.....	135
Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007 tentang Program Nuklir Iran.....	143

ABSTRAKSI

ADY PRAYUDISTA BAHTIAR, Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, November 2007, *Kajian Yuridis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1747 Tahun 2007 Tentang Program Nuklir Iran Ditinjau Dari Perspektif Nuclear Non Proliferation Treaty 1970*, Sucipto, SH.MH; Dr. Moh. Ridwan, SH.MS

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul **Kajian Yuridis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1747 Tahun 2007 Tentang Program Nuklir Iran Ditinjau Dari Perspektif Nuclear Non Proliferation Treaty 1970**. Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Apakah aktivitas program nuklir yang dilakukan oleh Iran dapat diklasifikasikan kedalam suasana yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, (2) Apakah Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 telah tepat diterapkan terhadap Iran yang sedang mengembangkan program nuklir, (3) Apakah akibat hukum diterapkannya Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 bagi kelangsungan negara Iran dalam mengembangkan program nuklir. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu untuk mengetahui apakah Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 telah tepat diterapkan terhadap Iran dan bagaimana akibat hukumnya bagi Iran yang sedang mengembangkan program nuklir.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa selama ini Iran mengembangkan program nuklir ditujukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya yaitu untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, karena Iran menyadari bahwa tidak selamanya kekayaan minyak bumi mereka dapat memenuhi kebutuhan energi Iran yang meningkat setiap tahunnya seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Dengan demikian maka dugaan negara-negara barat yang diwakili oleh Amerika Serikat bahwa nuklir Iran digunakan untuk keperluan militer dan persenjataan tidak sesuai dengan data atau fakta yang ada. Maka dari sini dapat dinyatakan bahwa program nuklir yang dilakukan oleh Iran belum dapat diklasifikasikan kedalam suasana yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan Iran ini telah sesuai dengan *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970* artikel 2 bahwa Iran tidak berusaha untuk mendapatkan teknologi nuklir yang diperlukan untuk pengembangan senjata nuklir atau senjata ledak nuklir lainnya. Iran juga tidak terbukti memproduksi atau memperoleh senjata nuklir atau hulu ledak nuklir lainnya. Penerapan Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap Iran adalah tidak tepat dan tidak adil sebab semua tindakan Iran telah sesuai dengan *Safeguards Agreement Between Iran and IAEA* artikel 8 huruf (a), Iran telah memberikan laporan kepada IAEA mengenai material bahan program nuklir dan juga isi dari fasilitas program nuklir yang ada di Iran. Bahkan untuk meyakinkan masyarakat internasional Iran telah menandatangani protokol tambahan dimana banyak negara Eropa belum menandatangani protokol ini.

Dengan tidak dapat dibuktikannya bahwa program nuklir Iran ditujukan untuk pembuatan senjata nuklir maka berdasarkan *annex II areas of future cooperation to be covered in negotiations on a long-term agreement* resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007, sudah selayaknya apabila Iran memperoleh sejumlah insentif yang terdapat dalam resolusi tersebut dan yang terpenting bagi masyarakat Iran adalah diakuinya program nuklir Iran untuk tujuan damai. Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengumumkan status damai dari program nuklir Iran sehingga tingkat ketegangan di wilayah timur tengah yang selama ini selalu menjadi daerah konflik dapat dikurangi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi pada abad ke 20 sangat pesat sekali. Diantara beberapa perkembangan teknologi tersebut adalah perkembangan dalam bidang nuklir. Sebagai dampak dari perkembangan nuklir yang sangat pesat beberapa negara mulai melakukan pengembangan dan riset pengayaan nuklir. Hal ini dikarenakan negara-negara yang melakukan pengembangan program nuklir tersebut sadar akan keuntungan yang dapat mereka peroleh dari penguasaan teknologi dalam bidang nuklir.

Dimulai pada tahun 1968 beberapa negara seperti Amerika Serikat, Uni Sovyet, Inggris, Perancis dan China merintis pengembangan program nuklir. Program yang mereka lakukan pada masa itu terutama ditujukan untuk keperluan militer, dalam hal ini diperuntukkan sebagai senjata pemusnah massal. Senjata nuklir yang dibuat pada masa itu cukup untuk memusnahkan umat manusia yang ada di bumi pada masa itu sebanyak 5 kali lipat.

Untuk meredakan ketegangan yang terjadi pada masa itu maka diadakanlah perundingan antara lima negara nuklir (Amerika Serikat, Uni Sovyet, Inggris, Perancis dan China) dengan negara-negara non nuklir.¹ Dari perundingan tersebut maka dihasilkanlah NPT (*Nuclear Non Proliferation Treaty*). Dari perundingan tersebut dihasilkan bahwa negara-negara non nuklir yang ikut menandatangani

¹ www.kompas.com. *Hormati Perjanjian NPT, Resolusi 1747*, diakses tanggal 20 Maret 2007.

perjanjian tersebut menyanggupi untuk tidak akan berusaha membuat senjata nuklir, dan sebaliknya negara-negara pemilik senjata nuklir menyanggupi untuk tidak menjual senjata nuklir dan berangsur-angsur mengurangi dan pada akhirnya menghapuskan senjata nuklir.

NPT adalah traktat dua tingkat (*two-tier-treaty*).² Tingkat atas berlaku bagi para anggota yang dianggap sebagai pemilik awal senjata nuklir. Ini termasuk tingkat elite dengan berbagai keleluasaan. Tingkat bawah dikenakan kepada negara-negara yang belum punya senjata nuklir. Kelas ini dibatasi dengan berbagai larangan. Iran termasuk warga kelas bawah ini, yang telah meratifikasi traktat itu.

Awal mula dari munculnya pengembangan program nuklir di Iran ini terkait dengan, tumbuhnya semangat nasionalisme pada bangsa Iran. Semangat nasionalisme pada bangsa Iran ini tumbuh dikarenakan bangsa Iran yang memiliki peradaban besar tersebut selama ini hidup dengan keadaan yang senantiasa diliputi oleh ketakutan akan ancaman perang. Untuk membentengi negaranya dari ancaman perang maka Iran melakukan pengembangan program nuklir. Namun meskipun demikian Iran melalui presiden Ahmadinejad menyatakan bahwa program nuklir yang mereka lakukan adalah program nuklir yang sesuai dengan traktat NPT, yaitu nuklir untuk tujuan damai.

Semenjak Iran mengembangkan program nuklir, IAEA (*International Atomic Energy Agency*) telah masuk ke negara Iran dan melakukan serangkaian pengawasan dan penelitian terhadap sejumlah tempat dan kota di Iran yang

² www.kompas.com. *Traktat Dua Tingkat NPT*, diakses tanggal 20 Maret 2007.

mempunyai sarana pengembangan program nuklir. Beberapa tempat dan kota di Iran yang mempunyai sarana pengembangan program nuklir antara lain : Anarak, Arak, Ardakan, Bonab, Bushehr, Chalus, Darkovin, Isfahan, Karaj, Lashkar Abad, Lavizan, Natanz, Parchin, Saghand, Tehran, dan Yazd.

Diantara beberapa lokasi tersebut di atas, sejumlah lokasi diindikasikan kuat melakukan program nuklir untuk kepentingan pembuatan senjata nuklir. Seperti lokasi pengembangan program nuklir yang terdapat di Arak dan Natanz. Alasan kenapa lokasi pengembangan program nuklir di Arak diindikasikan kuat memproduksi nuklir untuk persenjataan dikarenakan dulunya Arak adalah salah satu dari dua tempat yang disebutkan sebagai tempat pengembangan program nuklir untuk keperluan pembuatan senjata nuklir. Pernyataan ini dikeluarkan oleh juru bicara dari sekelompok teroris yang menguasai tempat tersebut pada tahun 2002. Iran telah berhasil membuat 40 MWt Reaktor Penelitian Air Berat (*Heavy Water Moderated Research Reactor*) di Arak. Pada Agustus 2006, Iran mengumumkan peresmian pabrik di Arak yang akan digunakan sebagai pabrik untuk memproduksi air berat (*heavy water*). Berdasarkan ketentuan dalam Kesepakatan Penjagaan (*Safeguard Agreements*) dari NPT, Iran tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan keberadaan pabrik ini selama pabrik di Arak ini masih dalam masa konstruksi sejak 180 hari batasan waktu yang diberikan dalam Safeguards Agreement. Pabrik di Arak ini diharapkan mampu menggantikan pabrik pengembangan nuklir *Tehran Nuclear Research Center* yang telah habis masa beroperasinya.

Satu hal lagi yang menyebabkan munculnya resolusi DK PBB nomor 1747 tahun 2007 adalah Iran menyatakan akan terus melanjutkan program pengembangan nuklirnya di instalasi pengolahan ulang Natanz yang berada di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional atau (*International Atomic Energy Agency*). Faktanya, saat itu pabrik pengembangan nuklir yang berlokasi di Natanz tersebut telah disegel, penyebabnya adalah pabrik di Natanz tersebut diindikasikan memproduksi air berat (*heavy water*). Hal inilah yang menyebabkan Inggris, Prancis dan Jerman menarik diri dari perundingan dengan Iran. Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti apakah Iran memang diam-diam melaksanakan program senjata nuklir atau tidak. Laporan dari Ketua IAEA Muhammad El-Baradei diharapkan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Namun laporan itu memuat bahwa di satu sisi kemungkinan opsi militer Iran tidak dapat dibuktikan, tetapi di sisi lain mungkin saja opsi militer itu ada. Ketidakpastian itu berkelanjutan dan memuncak ketika Presiden Iran Mahmud Ahmadinedjad menyatakan, Iran berhasil mengayakan uranium, karena dapat mengekstrak plutonium dari bahan bakar yang digunakan reaktor air berat, Negara Barat merasa khawatir Iran akan menggunakan plutonium sebagai satu jalur lainnya untuk membuat senjata nuklir. Menyusul dibangun dan dioperasionalkannya pabrik pemroses air berat tersebut, angkatan laut Iran yang sedang mengadakan latihan militer besar-besaran berhasil meluncurkan sebuah peluru kendali anti kapal jarak jauh. Amerika Serikat yang merasa khawatir akan perkembangan kemajuan program nuklir di Iran menyatakan, kalau Iran tetap tidak menghentikan kegiatan pengayaan uranium, maka Amerika Serikat akan mengupayakan diloloskannya

resolusi oleh Dewan Keamanan PBB untuk mengenakan sanksi terhadap Iran. Kalau upaya itu gagal, AS akan membentuk satu 'persekutuan independen' untuk mengenakan sanksi terhadap Iran. Kekhawatiran Amerika Serikat dan beberapa negara barat lainnya terhadap pabrik-pabrik yang melakukan pengolahan air berat ini cukup beralasan, hal ini dikarenakan air berat adalah salah satu komponen yang nantinya akan digunakan dalam senjata nuklir sebagai pemicu hulu ledak senjata nuklir.

Ketua IAEA, El Baradei sendiri masih belum bisa mengambil kesimpulan yang pasti apakah Iran benar-benar membuat senjata nuklir atau tidak. Hal ini terlihat dalam laporannya yang mencantumkan bahwa sepanjang lebih dari 2000 pemeriksaan dan pengawasan para inspektor IAEA selama beberapa tahun ini ke berbagai instalasi nuklir di Iran, tidak ditemukan upaya-upaya Iran ke arah pembuatan senjata dan kepentingan militer. Tetapi di sisi lain ia menyatakan bahwa masih belum bisa diambil kesimpulan yang pasti mengenai program nuklir Iran karena "*kurangnya transparansi dan kerjasama*" dari Iran. Dua pernyataan inilah yang membuat laporan-laporan El Baradei tampak tidak meyakinkan.

Sebagian laporan IAEA, terutama menjelang pengajuan sengketa ini kepada DK-PBB, menyebutkan adanya 'temuan-temuan' di luar yang ditemukan tim inspeksinya. Dalam laporan-laporan itu temuan ini diistilahkan dengan 'isu-isu luar biasa' (*outstanding issues*). Di antara isu-isu tersebut yang disebutkan secara eksplisit adalah soal adanya "*Green Salt Project*" yang dijalankan Iran untuk membuat hulu ledak nuklir. Isu ini muncul dalam laporan Deputi Direktur

Jenderal IAEA, Olli Heinonen, menjelang dikeluarkannya resolusi dewan gubernur untuk mengajukan Iran kepada Dewan Keamanan PBB.

Tidak seperti resistensinya terhadap Amerika dalam kasus Irak, IAEA justru memasukkan ‘temuan’ yang meragukan tersebut ke dalam laporan resminya dan menjadikannya alasan untuk menyatakan bahwa ada kekurang percayaan terhadap Iran. Menariknya, laporan Heinonen itu, meski disebutnya sebagai “informasi faktual”, namun menggunakan kalimat yang samar-samar, seperti “bisa saja” (*could have*) atau “tampaknya” (*appear*).³

Dewan Keamanan PBB, sebagai badan yang memiliki tanggung jawab utama bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, untuk pertama kalinya mengeluarkan Resolusi DK PBB Nomor 1696 pada 31 Juli 2006 yang memberikan batas waktu hingga 31 Agustus 2006 kepada Iran untuk mematuhi keputusan tersebut. Yang dituntut dalam Resolusi DK PBB Nomor 1696 Tahun 2006 adalah Iran untuk sementara waktu menghentikan kegiatan yang berkaitan dengan pengayaan uranium. Karena dianggap tidak mematuhi ketentuan dalam Resolusi DK PBB Nomor 1696 Tahun 2006 tersebut selanjutnya Dewan Keamanan PBB kembali mengeluarkan Resolusi DK PBB Nomor 1737 pada tanggal 23 Desember 2006, inti dari Resolusi DK PBB Nomor 1737 Tahun 2006 tersebut adalah memberikan penegasan kepada Iran untuk menghentikan pembangunan sejumlah pabrik pengolahan air berat. Karena dianggap tetap tidak mematuhi ketentuan yang terdapat pada Resolusi DK PBB Nomor 1737 Tahun 2006 tersebut maka Dewan Keamanan PBB kemudian mengeluarkan Resolusi

³ <http://www.2dw-world.de/indonesia/tagesthema/1.195127.1.html>.2007.Deutsche Welle, diakses tanggal 10 Juni 2007.

kembali terhadap Iran yaitu Resolusi DK PBB Nomor 1747 yang dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 2007. Inti dari Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 adalah Iran harus segera menghentikan semua program pengayaan uraniumnya dan menghentikan pembangunan pabrik-pabrik pengolahan air berat seperti apa yang telah diperintahkan dalam dua resolusi sebelumnya, namun dalam Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 ini ditambahkan pula beberapa ketentuan yang sifatnya insentif terhadap Iran yaitu nantinya akan diakui bahwa program nuklir Iran adalah untuk tujuan damai.

Penyelesaian sengketa internasional sudah menjadi tanggungjawab PBB untuk menyelesaikannya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya agar sengketa tersebut tidak menjadi berkepanjangan yang akhirnya dapat mengganggu stabilitas perdamaian internasional. Berdasarkan latar belakang di atas maka perlu diadakan analisa terhadap penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007 tentang program nuklir Iran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat diambil perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah aktivitas program nuklir yang dilakukan oleh negara Iran telah dapat diklasifikasikan kedalam suasana yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional ?

2. Apakah Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 telah tepat diterapkan terhadap negara Iran yang sedang mengembangkan program nuklir ?
3. Apakah akibat hukum diterapkannya Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 bagi kelangsungan negara Iran dalam mengembangkan program nuklir ?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji aktivitas program nuklir yang dilakukan oleh negara Iran dari perspektif *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970 dan Safeguard Agreement Between Iran and IAEA.*
2. Untuk mengkaji ketepatan penerapan Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 dari perspektif *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970 dan Safeguard Agreement Between Iran and IAEA.*
3. Untuk mengkaji akibat hukum diterapkannya Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 berdasarkan perspektif *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970 dan Safeguard Agreement Between Iran and IAEA.*

D. Manfaat Penulisan

Hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak.

Adapun manfaat dari penelitian hukum ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai Resolusi 1747 Dewan Keamanan PBB tentang program nuklir Iran.

2. Manfaat Praktis

- a. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan informasi atau gambaran menurut hukum internasional (*Nuclear Non Proliferation Treaty 1970*), khususnya menyangkut Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 tentang Program Nuklir Iran.
- b. Sebagai bahan pertimbangan dan saran kepada Departemen Luar Negeri Indonesia supaya dapat mempergunakan haknya sebagai anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memberikan tanggapan terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007 yang dijatuhkan kepada Iran.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, laporan penelitian akan ditulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan. Berisi latar belakang permasalahan yang memuat alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan dan faktor-faktor yang mendorong dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan yang ada; rumusan masalah; tujuan penelitian yang memuat pernyataan singkat tentang apa yang hendak dicapai dalam penelitian; manfaat penelitian yang

menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian; sistematika penulisan yang akan mendeskripsikan secara singkat, padat, jelas serta runtut substansi penulisan skripsi berdasarkan banyaknya bab dan sub bab yang digunakan.

2. BAB II : Kajian Pustaka. Berisi argumentasi ilmiah yaitu, dipakainya referensi yang sahih maupun pendapat para ahli yang telah diuji kebenarannya, yang berhubungan dengan resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 itu sendiri.
3. BAB III : Metode penelitian. Berisi bagaimana peneliti menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan penelitian yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah metode penelitian normatif.
4. BAB IV : Hasil dan Pembahasan. Pada bab ini dituliskan laporan rinci pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil berikut hasil-hasil kajiannya. Bab ini akan mendeskripsikan antara fakta dari pengembangan program nuklir Iran itu sendiri dengan kesesuaian aturan yang terdapat dalam Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 dan Proses penyelesaian masalah pengembangan program nuklir di Iran yang ditawarkan oleh Dewan Keamanan PBB.
5. BAB V : Penutup. Berisi kesimpulan yang merupakan uraian jawaban dari rumusan masalah yang telah dijabarkan di dalam pembahasan; dan saran berdasarkan pada hasil kajian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Program Nuklir dan Konsep Keselamatan

1. Pengertian atau Definisi Kawasan Bebas Senjata Nuklir⁴

Terminologi Kawasan Bebas Senjata Nuklir (KBSN), yang secara spesifik hanya menyangkut senjata nuklir (*nuclear weapons*), atau Kawasan Bebas Nuklir (KBN) (*Nuclear Free Zone/NFZ*), yang lebih luas karena menyangkut semua jenis alat ledak nuklir (*nuclear explosive device*) bahkan semua aktivitas nuklir, sebenarnya tidak memiliki definisi empiris atau resmi, meskipun telah menjadi objek studi dan pembahasan internasional sejak beberapa dekade. Secara umum KBSN diartikan sebagai suatu kawasan geografis tertentu dengan batas-batas yang ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian atau traktat di antara negara-negara kawasan itu sendiri, dimana segala kegiatan produksi, pemilikan, penyimpanan, uji coba dan penggunaan senjata nuklir (atau alat ledak nuklir) sama sekali dilarang dan status ini diakui oleh negara-negara nuklir dengan memberikan jaminan untuk tidak menggunakan atau mengancam menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara di kawasan tersebut.

Dalam berbagai literatur KBN juga didefinisikan sebagai : “*A territory within whose bounds international agreement absolutely forbids the development, testing, production, deployment, storage or transportation of nuclear weapons*

⁴ Dian Wirengjurit, 2002, *Kawasan Damai Dan Bebas Senjata Nuklir (Pengertian Sejarah Dan Perkembangannya)*, Alumni, Bandung, hlm. 31-33.

whereby the nuclear powers guarantee that no nuclear weapons or threat of such will be used against the countries within the zone".⁵

Atau secara spesifik KBSN juga didefinisikan sebagai : "kawasan-kawasan di dunia dimana sebagian besar negara-negara didalamnya ingin membebaskan diri dari senjata-senjata nuklir, tetapi tanpa menyalahi berbagai ketentuan traktat-traktat internasional, khususnya mengenai prinsip kebebasan pelayaran, dan pembentukan kawasan tersebut perlu mendapatkan dukungan negara-negara nuklir".

Dalam pengertian tersebut di atas, terminologi KBSN itu pada dasarnya merujuk pada : "*areas of the world where most of the countries of a given region want to be free of nuclear weapons, while not interfering with existing treaties or international legal freedoms and with the support of existing nuclear powers*".⁶

Dari sisi lain dapat dikatakan bahwa istilah KBSN dinilai lebih realistik dibanding KBN, yang dalam arti sesunguhnya seringkali dianggap tidak ada. Karena pada kenyataannya tidak ada kawasan di dunia ini yang benar-benar bebas dari kegiatan nuklir, sehingga dirasakan kurang tepat untuk memakai istilah tersebut. Pembentukan KBN sebenarnya tidak dimaksudkan untuk sama sekali melarang aktivitas nuklir, seperti halnya dalam kasus KBN Pasifik Selatan (Traktat Rarotonga). Karena itu seringkali juga dikatakan bahwa KBN ini sebenarnya hanyalah "*partial nuclear free zone*". Dengan demikian, seperti halnya KBSN, KBN juga merupakan bagian dari rezim pengawasan senjata, meskipun mungkin mencakup "*non-weapon prohibition*", seperti larangan pembuangan limbah

⁵ *Ibid*, hlm. 31.

⁶ *Ibid*, hlm. 32.

nuklir. Sementara mengenai aspek lain dalam suatu “*nuclear fuel cycle*”, seperti “*the energy, bio-medical and researchuses of nuclear technology*”, tetap tidak dilarang.

2. Falsafah Proteksi Keselamatan Fasilitas Tenaga Nuklir⁷

Pada saat beroperasi, dalam reaktor nuklir dapat terjadi akumulasi radiasi yang mempunyai dampak terhadap makhluk hidup. Oleh karena itu, disain, konstruksi bangunan, dan tingkat kualitas operator harus memenuhi standar keselamatan yang telah ditentukan, agar potensi bahaya tersebut dapat dihindari. Prinsip standar keselamatan adalah melakukan pencegahan terhadap kejadian luar biasa seketat mungkin agar kecelakaan dengan tingkat lebih rendah tidak terjadi.

Pengoperasian fasilitas tenaga nuklir menimbulkan terjadinya bahan radioaktif. Selanjutnya bahan radioaktif tersebut harus dilakukan pengamanan dengan sungguh-sungguh agar tidak mengakibatkan gangguan kesehatan pada masyarakat. Oleh karena itu, falsafah keselamatan fasilitas tenaga nuklir dibuat dengan tujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan masyarakat dari dampak radiasi yang ditimbulkan oleh fasilitas tersebut

- a. Pertama, zat radioaktif yang ditimbulkan sedapat mungkin dipertahankan tetap berada di dalam sistem pengungkung reaktor. Pada operasi normal, zat radioaktif yang diterima masyarakat dibatasi di bawah batas ambang yang telah ditetapkan *International Commission for Radiological Protection* [ICRP]. Untuk itu di dalam Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir dilengkapi dengan 5 lapis penghalang fisik yang dapat mengungkung zat radioaktif, yaitu

⁷ www.batan.go.id, *Falsafah Proteksi Keselamatan Fasilitas Tenaga Nuklir*, diakses tanggal 20 September 2007.

pelet bahan bakar, kelongsong, bejana tekan reaktor, pengungkung reaktor dan bangunan reaktor. Sebagian kecil zat radioaktif yang dibebaskan ke lingkungan selalu dilakukan pemantauan. Seperti halnya PLTN, fasilitas olah ulang juga harus dilengkapi dengan sistem keselamatan yang secara umum dirancang berdasarkan prinsip pengungkungan di PLTN.

- b. Kedua, selain melakukan pencegahan terhadap kejadian abnormal, pada saat kejadian abnormal yang kemudian dapat berkembang menjadi kecelakaan besar, sedapat mungkin penduduk sekitar diupayakan tidak terkena paparan radiasi. Hal tersebut adalah upaya yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan. Untuk meningkatkan keselamatan dan keandalan pengoperasian fasilitas nuklir dilakukan pendidikan dan pelatihan yang memadai terhadap operator fasilitas nuklir.
- c. Ketiga, pada kondisi kecelakaan parah yang tidak pernah dapat diduga akan terjadi, penduduk sekitarnya sedapat mungkin harus dijaga agar selalu dalam kondisi aman. Oleh karena itu sebagai salah satu syarat kemanan fasilitas reaktor harus ditetapkan area yang memisahkan tempat tinggal penduduk dengan lokasi instalasi reaktor pada jarak yang cukup aman.

Berdasarkan 3 prinsip di atas sebagai salah satu upaya keselamatan, perlu diberlakukan peraturan perizinan yang sangat ketat meliputi perancangan, bangunan, dan prosedur operasi (terhadap fasilitas dan rencana perbaikan). Selain itu, harus dilakukan pengawasan oleh badan pengawas keselamatan setiap saat diperlukan. Untuk meningkatkan keselamatan secara terus menerus dilakukan

penelitian dan pengujian yang berkaitan dengan masalah-masalah keselamatan PLTN.

3. Lingkup Keselamatan Nuklir di Suatu Negara Yang Memiliki Fasilitas Nuklir⁸

Inspeksi keselamatan pada fasilitas nuklir termasuk regulasi yang dilakukan oleh Komisi Keselamatan Tenaga Nuklir adalah meliputi perencanaan desain, fondasi, konstruksi sampai dengan tahapan operasi. Inspeksi keselamatan yang dilaksanakan hingga diperoleh lisensi bagi pekerja, yaitu pemeriksaan terhadap basis desain fasilitas yang meliputi kebijakan desain dasar, khususnya kondisi lokasi fasilitas dan korelasi penting yang dilakukan. Selain itu dilakukan pemeriksaan terhadap konstruksi pada tiap level operasi , tiap jenis sangsi dan regulasi. Komisi ini juga melakukan pemeriksaan terhadap regulasi untuk garansi keselamatan yang berkaitan dengan perencanaan kebijakan, pengambilan keputusan dengan menggunakan skema indikator fasilitas tenaga nuklir dan melakukan pemeriksaan terhadap perizinan.

Tujuan regulasi keselamatan fasilitas nuklir adalah untuk membatasi penggunaan tenaga nuklir hanya untuk maksud damai. Selain itu regulasi bertujuan untuk melindungi dan mencegah bencana, proteksi terhadap bahan nuklir dan untuk perencanaan keselamatan umum. Pentingnya regulasi adalah berkaitan dengan keselamatan pengoperasian fasilitas nuklir, dan pencegahan bencana keselamatan yang meliputi material tenaga nuklir, material bahan bakar nuklir dan reaktor

⁸ www.batan.go.id, *Lingkup Keselamatan Nuklir di Suatu Negara Yang Memiliki Fasilitas Nuklir*, diakses tanggal 20 September 2007.

Regulasi keselamatan fasilitas nuklir yang selanjutnya disebut hukum regulasi tenaga nuklir dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab instansi. Regulasi terhadap fondasi konstruksi tenaga nuklir dan struktur fasilitas nuklir adalah mencegah terjadinya bencana dan melakukan pemeriksaan yang meliputi konstruksi, tingkatan operator dan terhadap perizinannya. Komite Keselamatan Nuklir membuat perencanaan, melakukan pemeriksaan dan menentukan kebijakan yang berhubungan dengan regulasi untuk menjamin keselamatan pengoperasian fasilitas nuklir. Selain itu juga melakukan *double check* yang berhubungan dengan penetapan petunjuk yang digunakan dalam pemeriksaan keselamatan, perizinan pembuatan (perubahan) instalasi nuklir. Sehubungan dengan hal penting seperti terjadinya kecelakaan dan kerusakan, manajemen paparan dan lain-lain, setelah menerima laporan dari instansi terkait, bila diperlukan akan dilakukan pemeriksaan yang kemudian hasilnya diumumkan dan diberitahukan pada instansi terkait. Kemudian mengenai *double check* yang berhubungan dengan perizinan pembuatan instalasi nuklir akan dilakukan dengar pendapat terbuka yang kedua. Apabila diperlukan, disain proses setelah pemberian izin pembangunan instalasi nuklir dan inspeksi, Badan Pemerintah menunjuk hal-hal yang penting untuk dilakukan pemeriksanaan dan selanjutnya dilaporkan ke Badan Pengawas. Kemudian berdasarkan arahan dari Badan Pemerintah, setelah mendapat laporan akan dilakukan sidang dan selanjutnya hasilnya dilaporkan ke Badan Pemerintah.

B. Senjata nuklir dan pengaruhnya terhadap *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970*

Perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi merupakan sumber utama dari segala perubahan-perubahan dalam segala bidang yang sedang terjadi di dunia dahulu, kini dan masa yang akan datang. Pengaruh kemajuan dalam bidang teknologi ini terlihat pula dalam bidang hukum internasional. Pembatasan dalam penggunaan senjata yang diperkenankan dalam pelaksanaan perang, terpengaruh pula oleh penemuan dalam bidang persenjataan. Penemuan dalam bidang nuklir telah menghasilkan senjata nuklir yang sangat mempengaruhi hukum perang, terutama dalam peraturan untuk penanggulangan akibatnya.

1. Senjata Nuklir⁹

Senjata Nuklir adalah suatu sistem senjata yang efeknya diperoleh sebagai akibat reaksi inti nuklir yang terjadi dalam sistem senjata tersebut. Senjata nuklir dapat dibagi dalam dua kategori :

- (a). Senjata ledak nuklir.
- (b). Senjata radiologi.

Apabila bom atom yang dijatuhkan diatas Hiroshima dan Nagasaki berkekuatan kurang lebih dua puluh kilo ton sekarang dapat dibuat bom nuklir dengan kekuatan dalam ukuran mega ton (1 mega ton = 1000 kiloton). Perkembangan dan kemajuan dalam bidang teknologi akan memungkinkan

⁹ Adi Kusumaningrum, 2003, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1441 Bertanggal 8 November 2002 Tentang Persenjataan Pemusnah Massal Irak*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, hlm. 48.

pembuatan bom tipe 2F (bom thermonuklir=bom hydrogen) tanpa proses fisik. Sedangkan penemuan bom neutron juga akan mempengaruhi penggunaan alat-alat perang lainnya terutama dalam penggunaan tank. Bom neutron memancarkan sinar neutron dengan intensitas yang kuat dan mampu menembus dinding kendaraan berlapis baja yang cukup tebal. Bom neutron disebut juga sebagai *Enhanced Radiation Bomb*. Disamping itu ramai juga dibicarakan tentang adanya apa yang disebut 3-R-Bomb atau *Reduced Residual Radiation Bomb*.

2. Macam Senjata Nuklir

a) Senjata ledak nuklir¹⁰

Suatu sistem senjata nuklir dimana efek ledaknya didapat dari reaksi nuklir baik berbentuk pembelahan (*fision*) maupun penggabungan (*fusion*) yang terjadi dalam sistem senjata tersebut. Senjata ledak nuklir dapat dibagi dalam tiga tipe:

a. Tipe 1-F

Pembebasan energi terdapat sebagai akibat pembelahan inti atom;

b. Tipe 2-F (Fission-Fussion)

Pembebasan energi didapat karena terjadinya pembelahan dan penggabungan inti atom sebagian besar dari energi diperoleh karena penggabungan inti-inti atom; dan

¹⁰ Syahmin A.K, 1985, *Hukum Internasional Humaniter*, Armico, Bandung, hlm.24-27.

c. Tipe 3-F (Fission-Fussion-Fission)

Pembebasan energi yang luar biasa diwaktu terjadinya reaksi fission telah menimbulkan panas yang sangat tinggi. Panas yang sangat tinggi menyebabkan terjadinya reaksi penggabungan. Reaksi penggabungan menimbulkan lagi pelepasan neutron yang sesuai untuk proses fusi berikutnya dari isotop yang merupakan bahan utama dari energi yang dilepaskan.

b) Senjata Radiologi¹¹

Tidak ada pembagian khusus terhadap senjata radiologi karena senjata radiologi ialah bahan radioaktif yang digunakan secara langsung terhadap musuh untuk mencapai tujuan militer.

- a. Sinar Gama; salah satu sinar radioaktif yang dianggap penyebab utama dari bahaya radioaktif adalah sinar gama (yang diberi simbol Y). Sinar ini tediri dari gelombang elektromagnetik yang daya tembusnya paling kuat. Untuk mengukur kekuatan sinar ini dipergunakan satuan yang disebut rad (dosis penyinaran). Dalam dosis tertentu sinar gama dapat merusak sel-sel jaringan tubuh, merusak otak dan juga dapat menyebabkan kematian.
- b. Sinar Neutron; pada setiap ledakan nuklir dipancarkan sejumlah besar neutron. Neutron ini karena merupakan butir-butir neutron apabila mengenai jaringan menimbulkan efek yang berbahaya. Kemajuan

¹¹ *Ibid*, hlm. 34-35.

teknologi sekarang ini telah menghasilkan bom nuklir yang efeknya terutama disebabkan oleh pancaran sinar neutron.

3. *Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons 1970*

a. Latar Belakang Terbentuknya *Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons 1970*

Masing-masing senjata mempunyai cara penggunaan tertentu, sedangkan penemuan senjata baru pada umumnya membuat senjata yang ditemukan sebelumnya kehilangan arti. Pemanfaatan penemuan dalam bidang nuklir untuk maksud damai telah memperlihatkan peraturan internasional baru dalam bidang transport bahan radioaktif ini, dan telah dibentuk pula suatu badan pengawas yaitu *International Atomic Energy Agency/IAEA*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka masyarakat internasional sepakat untuk membentuk suatu traktat atau perjanjian formal yang melarang dilakukannya penyebaran senjata nuklir¹². Traktat tersebut adalah *Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons* disebut pula *Non-Proliferation of Nuclear Weapons, atau Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT or NNPT)* adalah satu perjanjian antar bangsa, untuk menghentikan pengembangan penggunaan senjata nuklir. Perjanjian ini melarang negara-negara nuklir untuk memindahkan penguasaan senjata atau alat-alat peledak nuklir lainnya, atau memindahkan penguasaan senjata dan alat-alat tersebut ke negara lain. Treaty tersebut melarang

¹² Bahan ini disarikan dari, Wan Rohimi Bin Wan Daud, *Nuclear Non-Proliferation Treaty*, <http://www.akademidebat.com>, diakses tanggal 14 Agustus 2007.

negara non nuklir menerima senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, atau pembuatannya, atau cara lain untuk memperolehnya dari negara manapun. Negara non-nuklir berkewajiban untuk mengadakan persetujuan tentang pengamanan dalam bidang nuklir dengan badan pengawas tenaga atom (*International Atomic Energy Agency/IAEA*). Perjanjian ini jelas merupakan reaksi dari kekhawatiran dunia tentang perkembangan teknologi nuklir yang jika tidak diadakan pencegahan dapat menyebabkan senjata nuklir tersebar diseluruh penjuru dunia. Perjanjian ini ditandatangani di London, Moskow, dan Washington pada tanggal 1 Juli 1968 dan mulai berlaku pada tanggal 5 Maret 1970.

Negara yang telah menjadi pihak-pihak perjanjian tersebut sebanyak 188 negara, sedangkan 2 negara (India dan Pakistan) selain dari 7 negara yang telah memiliki kuasa nuklir (yaitu mereka yang telah secara terbuka menguji senjata nuklir), dan sebuah negara yang berkemungkinan besar mempunyai senjata nuklir (Israel), tidak meratifikasi perjanjian tersebut¹³. Satu lagi negara yang mengaku mempunyai senjata nuklir adalah Korea Utara, namun telah menarik diri dari perjanjian tersebut. Perjanjian ini dipelopori oleh Irlandia. Kemudian Finlandia menjadi negara pertama yang menandatanganinya pada 11 Mei 1995 di New York. Pihak-pihak dalam perjanjian ini telah memutuskan secara bulat suara untuk meneruskan perjanjian tersebut tanpa batas dan tanpa syarat.

¹³ *Ibid*

b. Fungsi dibuatnya Perjanjian Internasional

Fungsi perjanjian internasional dalam pembentukan dan perkembangan hukum internasional dapat diperinci/digolongkan dalam tiga macam, yakni :¹⁴

- 1) Merumuskan/menyatakan (*declare*), atau menguatkan kembali (*confirm/restate*) aturan-aturan hukum internasional yang sudah ada (*the existing of internasional law*).
- 2) Merubah/menyempurnakan (*modify*) ataupun menghapus (*abolish*) kaedah-kaedah hukum internasional yang sudah ada untuk mengatur tindakan-tindakan yang akan datang (*for regulating future conducts*).
- 3) Membentuk kaedah-kaedah hukum internasional yang baru sama sekali yang belum ada sebelumnya.

Tujuan awal dari semua negosiasi mengenai perlucutan dan pengawasan terhadap senjata nuklir sebenarnya bukan hanya dimaksudkan untuk mengadakan pengawasan terhadap senjata nuklir, tetapi juga mencegah penyebarannya ke negara-negara lain. Tujuan utama atau jangka pendek yang paling mendesak adalah mencegah *proliferasi* senjata nuklir baik secara *vertikal* maupun *horizontal*, dan tujuan jangka panjang menghapuskan senjata-senjata nuklir tersebut. *Proliferasi vertikal* diartikan sebagai proliferasi senjata nuklir di antara kelima negara nuklir yang diakui dalam *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970*, sedangkan

¹⁴ Sucipto, 2003, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pendapa, Malang, hlm. 43.

proliferasi horizontal diartikan sebagai proliferasi diantara negara-negara non-nuklir.

Dari kerangka pemikiran seperti itulah kemudian negara-negara maju mengadakan berbagai macam perjanjian internasional dalam upaya *non-proliferasi* (melerang penyebaran) senjata nuklir. *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970* termasuk kedalam jenis perjanjian internasional dengan fungsi merumuskan atau menguatkan kembali (*confirm/restate*) aturan-aturan hukum internasional yang sudah ada (*the existing of internasional law*). Karena sebelum Traktat ini terbentuk pada tahun 1970, pada tahun 1963 telah ada perjanjian internasional dalam bidang pelarangan uji coba senjata nuklir. Perjanjian tersebut adalah Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir di Atmosfer, di Angkasa Luar dan di bawah laut (*Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer Space and Under Water 1963*) atau seringkali juga disebut sebagai *Partial/Limited Test Ban Treaty*.

c. Tujuan Dari *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*

Dari pembentukan traktat ini setidaknya ada 5 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat internasional, yaitu¹⁵ :

1. Artikel I : Setiap NWS berjanji (*undertake*) untuk tidak memindahkan, kepada negara-negara penerima, senjata nuklir atau segala bentuk peralatan yang berasaskan senjata nuklir, dan tidak akan membantu

¹⁵ Bahan ini disarikan dari, Wan Rohimi Bin Wan Daud, *Nuclear Non-Proliferation Treaty*, <http://www.akademidebat.com>, diakses tanggal 14 Agustus 2007.

negara lain untuk membuat serta menghasilkan senjata nuklir atau memiliki senjata tersebut.

2. Artikel II: Setiap negara tanpa nuklir berjanji tidak akan menerima dari sumber manapun, senjata nuklir atau segala bentuk peralatan yang berasaskan senjata nuklir, dan tidak akan membuat atau memiliki senjata tersebut, dan tidak akan meminta serta menerima bantuan bagi pembuatan senjata tersebut.
 3. Artikel III: Setiap negara non senjata nuklir berjanji untuk meratifikasi perjanjian dengan IAEA bagi penggunaan dan pengawalan bahan-bahan nuklir secara aman dan seperti yang dibenarkan serta tidak akan mengubah susunan bahan-bahan tersebut untuk dijadikan senjata nuklir.
 4. Artikel VI. Setiap negara dalam traktat ini berjanji untuk berunding terhadap gencatan khusus dan umum terhadap penggunaan senjata nuklir dibawah kawalan yang ketat dari masyarakat internasional.
 5. Artikel X. Memberikan hak untuk menarik diri dari Perjanjian tersebut dengan memberi notis atau pemberitahuan sebelumnya minimal 3 bulan kepada badan yang berwenang.
- d. Prinsip-Prinsip *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*
1970

Perjanjian ini dibagi kepada tiga prinsip utama yaitu : larangan penyebaran (*non-proliferation*), perlucutan (*disarmament*), dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

1. Larangan Penyebaran (*non-proliferation*)¹⁶

Sebanyak 5 negara dibenarkan oleh NPT untuk memiliki senjata nuklir: Perancis (yang menandatangani perjanjian pada 1992), People's Republic of China (1992), Uni Soviet (1968 – selepas keruntuhan Soviet, hak penggunaan senjata nuklir ini diwariskan kepada negara Rusia), United Kingdom atau Inggris dan Amerika Serikat (1968). Ini merupakan negara-negara yang memiliki senjata nuklir sewaktu perjanjian tersebut ditandatangani, yang mana negara-negara ini adalah merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kelima negara ini telah setuju untuk tidak memindahkan “senjata nuklir atau teknologi persenjataan nuklir kepada negara lain, sedangkan negara-negara yang masih belum mempunyai senjata nuklir telah setuju untuk tidak membangun dan memiliki senjata nuklir.

Kelima negara pemilik senjata nuklir tersebut telah membuat janji untuk tidak menggunakan senjata nuklir yang dimiliki terhadap negara-negara yang tidak mempunyai senjata nuklir, selain itu juga berjanji untuk tidak membala terhadap serangan nuklir, atau satu serangan konvensional yang bersekutu dengan negara-negara yang memiliki senjata nuklir. Namun janji dari 5 negara ini tidak dimasukkan secara resmi ke dalam perjanjian tersebut, dan maknanya senantiasa berubah dari masa ke masa. Amerika Serikat contohnya, pernah menegaskan akan menggunakan senjata nuklir sebagai tindakan balasan terhadap serangan non

¹⁶ *Ibid*

konvensional dari “*negara lawan*”. Inggris juga pernah menegaskan kemungkinan menggunakan senjata itu terhadap ancaman yang sama. Pada Januari 2006, Jacques Chirac (Presiden Perancis) menyatakan bahwa setiap insiden yang diakibatkan oleh negara-negara yang menyebabkan serangan atas Perancis akan mengundang tindakan balasan berupa serangan senjata nuklir dalam skala yang kecil yang bertujuan untuk memusnahkan pusat pemerintahan “*rogue states*” dari negara pengganggu Perancis tersebut.

2. Perlucutan (*disarmament*)¹⁷

Artikel VI dan “*preamble*” menegaskan bahwa negara-negara Senjata Nuklir (*NWS-Nuclear Weapon State*) hendaklah meneruskan rancangan untuk mengurangkan dan mencairkan senjata yang telah siap; Artikel VI juga mendesak “satu perjanjian menyeluruh gencatan di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tegas dan ketat. Melalui Artikel I, NWS mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan “menghasut negara bukan NWS, untuk memiliki senjata nuklir. Artikel X menegaskan bahwa negara-negara boleh menarik diri dari perjanjian ini sekiranya mereka merasakan bahwa “*ada perkara-perkara luar biasa*” yang boleh mempengaruhi, mendesak atau memaksa mereka.

3. Hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai.¹⁸

Oleh karena terlalu sedikit NWS dan negara-negara lain yang memiliki reaktor tenaga nuklir untuk tujuan perbekalan tenaga nasional,

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ *Ibid*

maka para pemilik teknologi nuklir harus secara sepenuhnya membolehkan pemilikan tenaga nuklir oleh negara lain untuk tujuan damai, Prinsip Ketiga NPT menunjukkan bahwa NPT menyediakan ruang kepada negara-negara pemilik teknologi nuklir untuk mengalihkan teknologi nuklir mereka, tetapi berdasarkan syarat-syarat yang akan menghalangi mereka dari membuat dan mendesain senjata nuklir.

Bagi sebagian negara, Prinsip Ketiga NPT ini, yang membenarkan proses pengayaan uranium untuk kegunaan tenaga, kelihatan menyediakan ruang kelemahan yang paling utama kepada NPT. Walau bagaimanapun, perjanjian ini memberikan hak kepada setiap negara untuk menggunakan tenaga nuklir bagi tujuan keamanan dan perdamaian, seperti stesen tenaga nuklir dan reaktor air yang dibuat khusus untuk tujuan pengayaan uranium. Produk-produk pengayaan uranium ini juga boleh diperjualbelikan dalam perdagangan antarabangsa, walaupun hakikat pengayaan uranium yang aman kalau boleh disebut sebagai merintis jalan ke arah pembinaan secara sulit, karena dapat dibuat sebagai kepala senjata nuklir (*nuclear warhead*).¹⁹

¹⁹ *Ibid*

C. Reaktor Nuklir

1. Reaktor Nuklir²⁰

Reaktor nuklir adalah tempat/perangkat dimana reaksi nuklir berantai dibuat, diatur dan dijaga kesinambungannya pada laju yang tetap (berlawanan dengan bom nuklir, dimana reaksi berantai terjadi pada orde pecahan detik, reaksi ini tidak terkontrol).

Reaktor nuklir digunakan untuk banyak tujuan. Saat ini, reaktor nuklir paling banyak digunakan untuk membangkitkan listrik. Reaktor penelitian digunakan untuk pembuatan radioisotop (*isotop radioaktif*) dan untuk penelitian. Awalnya, reaktor nuklir pertama digunakan untuk memproduksi plutonium sebagai bahan senjata nuklir.

Saat ini, semua reaktor nuklir komersial berbasis pada reaksi fissi nuklir, dan sering dipertimbangkan masalah resiko keselamatannya. Sebaliknya, beberapa kalangan menyatakan PLTN merupakan cara yang aman dan bebas polusi untuk membangkitkan listrik. Daya fusi merupakan teknologi eksperimental yang berbasis pada reaksi fusi nuklir. Ada beberapa piranti lain untuk mengendalikan reaksi nuklir, termasuk di dalamnya pembangkit *thermoelektrik radioisotop* dan baterai atom, yang membangkitkan panas dan daya dengan cara memanfaatkan peluruhan radioaktif pasif, seperti halnya *Farnsworth-Hirsch fusor*, dimana reaksi fusi nuklir terkendali digunakan untuk menghasilkan radiasi neutron.

²⁰ Bahan ini disarikan dari, www.wikipedia.org/wiki/freeencyclopedia/Reactor_Nuclear, diakses tanggal 14 Agustus 2007.

2. Atom²¹

Atom adalah satuan yang amat kecil dalam setiap bahan yang ada di sekitar kita. Atom terdiri atas tiga jenis partikel subatom :

- a. Elektron, yang memiliki muatan negatif;
- b. Proton, yang memiliki muatan positif;
- c. Netron, yang tidak bermuatan.

3. Plutonium²²

Plutonium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Pu dan nomor atom 94. Sebuah logam berat, beracun, berwarna putih keperakan dan radioaktif alami, plutonium termasuk ke seri aktinida (*actinide series*). Isotopnya ^{239}Pu digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan senjata nuklir.

4. Uranium²³

Uranium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang U dan nomor atom 92. Sebuah logam berat, beracun, berwarna putih keperakan dan radioaktif alami, uranium termasuk ke seri aktinida (*actinide series*). Isotopnya ^{235}U digunakan sebagai bahan bakar reaktor nuklir dan senjata nuklir. Uranium biasanya terdapat dalam jumlah kecil di bebatuan, tanah, air, tumbuhan, dan hewan (termasuk manusia).

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

5. *Light Water Reactor* (Reaktor Air Ringan)²⁴

Light Water Reactor atau reaktor air ringan adalah reaktor nuklir dengan bahan moderator air ringan (H_2O) atau air biasa. Bahan moderator ini berfungsi pula sebagai pendingin yang mengambil panas reaksi fisi dari teras reaktor. Reaktor air didih dan reaktor air tekan termasuk dalam jenis reaktor ini.

6. *Heavy Water* (Air Berat)²⁵

Heavy Water (D_2O) atau Air Berat adalah air yang mengandung lebih banyak atom hidrogen berat (*deuterium*) dari pada atom hidrogen biasa, digunakan sebagai moderator reaktor.

7. *Heavy Water Moderated Reactor* (Reaktor bermoderator Air Berat)²⁶

Heavy Water Moderated Reactor atau Reaktor bermoderator Air Berat adalah reaktor yang menggunakan air berat sebagai moderator, dengan demikian dapat menggunakan uranium alam sebagai bahan bakar.

D. Perkembangan Program Nuklir Di Iran

1. Program Shah's awal tahun 1950-an²⁷

Program nuklir Iran dimulai sekitar tahun 1950-an. CIA mendukung dilakukannya kudeta terhadap Perdana Menteri terpilih pada saat itu yaitu

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ Bahan ini disarikan dari, www.wikipedia.org/wiki/free encyclopedia/Nuclear Program of Iran. diakses tanggal 30 Juli 2007

Mohammed Mosadegh dan membawa Raja Shah Mohammad Reza Pahlavi untuk berkuasa di Iran. Program tenaga nuklir Iran dimulai ketika Raja Shah Mohammed Reza Pahlavi membeli 5 megawatt reaktor pengayaan dari Amerika Serikat pada tahun 1967. Setelah menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani dan meratifikasi *Nuclear Non Proliferation Treaty* pada tahun 1970, program tenaga nuklir Shah Mohammad Reza Pahlavi ini mendapatkan dukungan dari kekuatan beberapa negara barat seperti Amerika Serikat, Prancis dan Jerman Barat yang pada waktu itu bersedia menyediakan segala kebutuhan untuk pengembangan reaktor dan memberikan pelatihan teknis.

Ketika akhirnya diketahui bahwa motivasi pembuatan program nuklir tersebut adalah untuk memenuhi ambisi dan tujuan dari Shah Mohammad Reza Pahlavi terhadap penguasaan terhadap negara-negara tetangga Iran di daerah teluk, maka Amerika Serikat sebagai negara pelopor pada waktu itu melakukan penutupan terhadap program nuklir Iran. Pada waktu itu Amerika Serikat berpendapat bahwa program nuklir Iran telah menyimpang dari tujuan awal didirikannya program tersebut. Program nuklir Iran pada waktu itu hanya dilakukan sebagai alasan dan tujuan sebenarnya dari program nuklir Iran tersebut adalah untuk melakukan riset dan pengembangan bagaimana sebenarnya senjata nuklir tersebut dibuat dan di desain. Dan akhirnya pada tahun 1979 Amerika Serikat melakukan penutupan terhadap program nuklir Iran.

2. Kebangkitan kembali setelah perang Irak Iran²⁸

Setelah Ayatollah Khomeini naik menjadi pemimpin bangsa Iran, Program Nuklir Iran berhenti sejenak sampai tahun 1984, ketika itu Iran juga dikacaukan oleh perang dengan Iraq. Karena Iraq menggunakan senjata kimia (yang pada saat itu tidak dihiraukan oleh masyarakat internasional), maka didorong oleh rasa takut kalah dalam perang teluk tersebut maka Iran berusaha mengimbangi kekuatan militer Iraq (termasuk dengan membuat dan mengembangkan senjata kimia, biologi dan nuklir).

Embargo yang dilakukan oleh Amerika Serikat (sebagai akibat penyerangan terhadap kedutaan besar Amerika Serikat di Teheran pada masa revolusi Iran), Iran merasa terisolasi dari pergaulan internasional sedangkan pada waktu itu Iraq menikmati bantuan ekonomi dan militer dari Eropa dan Uni Soviet.

Pada tahun 1989, Iran mengumumkan ditemukannya uranium di Saghand, dan operasi penambangan dimulai pada tahun 1990, yang diikuti dengan pembangunan fasilitas pengayaan pada tahun 1994. Sebelumnya pada tahun 1992, mengumumkan telah melakukan penandatanganan perjanjian dengan Iran dalam hal pembangunan *light water reactor* di Busher. Masyarakat internasional menyetujui perjanjian ini asalkan semua tindakan Iran harus selaras dengan ketentuan International Atomic Energy Agency. Meskipun demikian Amerika Serikat tetap menekan Rusia supaya

²⁸ *Ibid*

tidak memberikan kebebasan terhadap Iran dalam mengembangkan program nuklirnya.

Jika *light water reactor* merupakan batasan untuk program nuklir Iran, dikhawatirkkan nantinya Iran akan mampu membuat dan mengembangkan senjata nuklir. Maka dari itu IAEA dan Amerika Serikat tidak mau mengambil resiko dengan mengijinkan Iran untuk lebih jauh lagi melaksanakan program nuklirnya, sebab Amerika Serikat percaya bahwa suatu saat Iran pasti akan membuat senjata nuklir.

E. Dewan Keamanan PBB

1. Peran Dewan Keamanan PBB Dalam Pemeliharaan Perdamaian Dan Keamanan Internasional.²⁹

Piagam PBB mencatat pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagai tujuan pertama organisasi. Piagam ini menguraikan dua cara pokok kearah pencapaian tujuan ini, yaitu langkah-langkah kolektif untuk mencegah atau menghilangkan ancaman perdamaian serta menindas tindakan-tindakan agresi dan pelanggaran-pelanggaran perdamaian dan penyesuaian atau penyelesaian perselisihan-perselisihan internasional dengan cara-cara damai. Tanggung jawab utama bagi pemeliharaan perdamaian dan keamanan dibebankan pada Dewan Keamanan.

²⁹ James Baros, 1990, *PBB Dulu Kini Dan Esok*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 6.

2. Tugas dan Wewenang Dewan Keamanan PBB.³⁰

Ditetapkan dalam pasal 24, 25, dan 26 Piagam PBB, menurut pasal 24 Piagam PBB anggota PBB menyerahkan atau memberi mandat pada Dewan Keamanan untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional, akan tetapi segala tindakan Dewan Keamanan haruslah selaras dengan tujuan dan asas-asas PBB.

Bila kita jabarkan maka tugas dan wewenang Dewan Keamanan adalah sebagai berikut :

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan sesuai dengan asas dan tujuan dari PBB.
- b. Mengadakan penyelidikan setiap perselisihan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional.
- c. Memberikan suatu saran tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu perselisihan.
- d. Menentukan apakah terjadi suatu keadaan yang mengganggu perdamaian internasional, atau adanya tindakan agresi dan menyarankan tindakan-tindakan apa yang dapat diambil untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
- e. Menganjurkan pada para anggota untuk mengambil tindakan sanksi ekonomi dan tindakan-tindakan lain yang bersifat kekerasan untuk mencegah atau menghentikan adanya suatu agresi.

³⁰ Sri Setianingsih Suwandi, 1986, *Intisari Hukum Internasional Publik*, Alumni, Bandung, hlm. 46-47.

- f. Mengambil tindakan militer terhadap adanya agresi. Menyarankan penerimaan anggota baru (pasal 4) dan juga syarat bagi negara yang akan menjadi pihak dalam berperkara di depan Mahkamah Internasional.
 - g. Melaksanakan tugas perwalian bagi daerah “strategis”.
 - h. Menyarankan pemilihan sekretaris jenderal PBB dan bersama-sama dengan majelis umum memilih hakim Mahkamah Internasional.
 - i. Menyampaikan laporan tahunan pada majelis umum.
3. Kewajiban Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Perselisihan Internasional.³¹
- a. Menyelesaikan perselisihan dengan cara-cara damai (pasal 33), cara yang didasarkan atas persetujuan sukarela, yaitu :
 - a) Perundingan, ini adalah jalan yang paling luas dan biasa dipakai dalam diplomasi.
 - b) Penyelidikan, ini sering kali diperlukan untuk menetapkan peristiwa-peristiwa yang mungkin menghilangkan perselisihan, jika sudah jelas letak perkaranya.
 - c) Perdamaian (*Conciliation*), usaha ini diserahkan kepada panitia internasional yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang berselisih untuk mengusulkan atau inisiatif sendiri suatu persetujuan yang layak diterima oleh kedua belah pihak.
 - d) Perantaraan atau jasa-jasa baik, perantaraan diselenggarakan oleh suatu negara, suatu komisi atau tokoh saja, yang ditunjuk oleh

³¹ M. Hutahuruk, 1986, *Kenallah PBB*, Erlangga, Jakarta, hlm. 25.

pihak-pihak yang bersangkutan untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya perdamaian.

- b. Cara-cara dengan paksaan hukum dalam menjalankan persetujuan yang tercapai :³²

- a) Perwasitan (*arbitrage*).

Dengan cara penyelesaian ini pihak-pihak yang bersangkutan berjanji terlebih dahulu, bahwa mereka akan menerima dan bersedia menjalankan keputusan seorang pendamai yang ditunjuk (arbitrator) atau pengadilan arbitrage.

- b) Keputusan

Dalam cara penyelesaian ini termasuk keputusan-keputusan yang diambil menurut cara-cara hukum, selain daripada jalan-jalan yang disebut dalam pasal 33 mungkin juga dipergunakan jalan-jalan lain. Kemungkinan ini ternyata dari kata-kata “atau jalan-jalan damai yang lain dipilih mereka sendiri”.

- c. Mengambil tindakan-tindakan terhadap ancaman perdamaian dan perbuatan yang berarti penyerangan (pasal 39).³³

Disamping tindakan Dewan Keamanan maka suatu negara anggota mempunyai hak khusus untuk membela diri sendiri atau bersama-sama apabila terjadi serangan dengan senjata terhadap dirinya sampai saat Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan seperlunya untuk memulihkan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana (pasal

³² *Ibid*, hlm. 25-26.

³³ Adi Kusumaningrum, 2003, *Op. cit.*, hlm. 66.

- 51). Dewan Keamanan dibantu oleh tiga panitia yang bertugas penting, yaitu :
- a. Panitia Staf Militer
 - b. Panitia Perlucutan Senjata
 - c. Pasukan PBB
4. Sanksi Dewan Keamanan PBB³⁴
- a. Sesuai dengan Bab VII Piagam maka sanksi Dewan Keamanan dapat dikenakan kepada negara anggotanya dalam 3 hal : jika negara itu mengadakan tindakan yang dapat mengancam perdamaian, melanggar perdamaian atau melancarkan suatu agresi terhadap negara lainnya. Tindakan Dewan Keamanan yang dapat dilaksanakan dalam rangka pasal 34 untuk menyelesaikan sengketa antar negara adalah tidak diikuti dengan sanksi. Sedangkan tindakan Dewan Keamanan atas dasar Bab VII dikenakan pada negara yang melanggar prinsip-prinsip PBB yang langsung dapat mengancam perdamaian dan jika tidak dipatuhi dapat dikenakan sanksi ekonomi yang kemudian dapat diikuti dengan sanksi militer.
 - b. Sanksi ekonomi dilakukan tanpa menggunakan kekerasan militer yang tujuannya agar keputusan-keputusan Dewan Keamanan dapat dipatuhi. Dewan Keamanan dapat menyerukan kepada segenap anggota PBB untuk menentukan langkah-langkah yang menurut pasal 41 Piagam PBB dirinci sebagai berikut : pemutusan hubungan ekonomi,

³⁴ M. Hutahuruk 1986, *Op. cit.*, hlm. 78-79.

komunikasi udara, laut, kereta api, radio, dan komunikasi lainnya yang dapat dilakukan baik sebagian maupun seluruhnya serta untuk memutuskan hubungan diplomatik. Tujuan sanksi ekonomi adalah agar negara yang tidak menaati keputusan Dewan Keamanan PBB tidak dapat lagi memperoleh kebutuhan-kebutuhan strategis sehingga negara itu tidak dapat berbuat apa-apa lagi kecuali untuk mentaati keputusan Dewan Keamanan. Sedangkan sanksi militer menurut pasal 42 telah dirinci sebagai berikut : Dewan Keamanan dapat mengadakan tindakan militer melalui udara, laut darat; mengadakan demonstrasi-demonstrasi blokade dan operasi-operasi militer baik melalui udara laut maupun darat. Rincian diluar pasal ini tidak disebutkan dalam Piagam.

5. Resolusi Dewan Keamanan PBB.³⁵

Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah keputusan Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan dan atau pemulihan perdamaian dan keamanan internasional yang mempunyai kekuatan mengikat yang pada hakikatnya merupakan pencerminan suatu legitimasi internasional yang dikehendaki oleh prinsip dan tujuan PBB tersebut.

Sesuai dengan pasal 24 piagam PBB maka Dewan Keamanan PBB mempunyai tanggung jawab utama (*primary responsibility*). Walaupun Dewan Keamanan PBB mempunyai keanggotaan yang terbatas yang terdiri atas 15 negara, Dewan Keamanan bertindak atas nama semua negara anggota PBB. Dan atas kewenangannya, Dewan Keamanan PBB dapat mengambil

³⁵ Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

keputusan yang mengikat bukan saja kepada semua negara anggota PBB tetapi juga negara-negara yang bukan anggota PBB. Berkaitan dengan pengambilan keputusan Dewan Keamanan PBB tersebut, terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a. Hak untuk mengambil keputusan tersebut tanpa dibatasi oleh apa yang disebut *rule of unanimity* atau veto dimana anggota tetap PBB mempunyai hak untuk menolak setiap usul yang bersifat non-prosedural yang diajukan di Dewan Keamanan maupun amandemen terhadap piagam PBB.
 - b. Dewan Keamanan harus dapat berfungsi setiap waktu, berbeda dengan Majelis Umum PBB yang bersidang dalam waktu tertentu.
 - c. Piagam memberikan hak kepada Dewan Keamanan menetapkan aturan tata caranya sendiri.
6. Syarat-Syarat untuk dilakukan aksi militer oleh Dewan Keamanan PBB.³⁶

Pelaksanaan sanksi militer melalui tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan atas dasar pasal 42 harus melalui tahap sebagai berikut :

- a. Dewan Keamanan harus mengadakan persetujuan khusus (*special agreement*) dengan negara-negara anggota mengenai penyediaan pasukan dalam rangka mengadakan operasi-operasi militer. Persetujuan khusus tersebut haruslah diratifikasi oleh negara-negara anggota melalui proses konstitusi nasional masing-masing (pasal 43). Tanpa adanya persetujuan khusus tersebut tidaklah mungkin operasi militer dapat dilakukan (*Until those agreements had been concluded*

³⁶ *Ibid*, hlm. 79-80.

and entered into force, the Council would be unable to fulfill its responsibilities as the enforcement agency of the United Nations and that the provision of chapter VII relating to military enforcement measures would remain inoperative).

- b. Pembentukan komite staf militer yang terdiri dari kepala-kepala staf angkatan perang 5 anggota tetap Dewan Keamanan atas dasar pasal 45-47 yang tugasnya adalah untuk memberi saran kepada Dewan Keamanan bagi setiap tindakan atau aksi militer yang akan dilancarkan yang berupa petunjuk strategis (*strategic direction*). Aksi-aksi militer tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Dewan Keamanan sendiri khususnya anggota tetap Dewan Keamanan tanpa ada rekomendasi dari komite staf militer tersebut.
- c. Guna menetapkan anggaran tambahan (*extra budget*) diluar anggaran PBB yang sudah ada untuk membiayai operasi-operasi militer tersebut, Dewan Keamanan dapat meminta kepada majelis umum PBB untuk mengadakan sidang Khusus Darurat apabila Majelis tidak di dalam waktu persidangan. Bagaimanapun juga atas dasar pasal 17 Piagam PBB biaya semacam itu sebagaimana biaya untuk pasukan-pasukan perdamaian PBB juga akan ditanggung bersama oleh semua anggota.

7. Pembatasan-pembatasan secara hukum (*legal limits*) bagi pelaksanaan sanksi.³⁷
 - a. PBB khususnya Dewan Keamanan walaupun mempunyai kekuasaan *ultra vires* bukanlah merupakan supranegara atau supranasional. Tidak sebagaimana negara, badan dunia tersebut tidaklah berdaulat. Sedangkan negara menurut sistem hukum internasional dapat bertindak apa saja asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum secara umum atau kewajiban-kewajibannya yang ditentukan oleh suatu perjanjian. Sebagaimana tercermin dalam pasal 2 ayat 1 bahwa organisasi tersebut didasarkan atas prinsip persamaan kedaulatan bagi semua negara.
 - b. Kekuasaan Dewan Keamanan bukan tidak terbatas karena tindakan-tindakannya akan dibatasi oleh ketentuan di dalam pasal 24 ayat 2 Piagam PBB dimana Dewan Keamanan dalam melakukan tindakan-tindakan haruslah didasarkan atas prinsip-prinsip dan tujuan PBB sendiri. Apa yang disebut dalam ketentuan pasal 1 ayat 1 Piagam PBB prinsip-prinsip dan tujuan PBB di dalam memulihkan perdamaian dan keamanan internasional haruslah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional.
 - c. Atas dasar prinsip-prinsip dan tujuan tersebut Dewan Keamanan juga mempunyai kewajiban untuk tetap menghormati keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara. Dengan demikian pelaksanaan

³⁷ *Ibid*, hlm. 80-81.

sanksi militer melalui tindakan pemaksaan (*enforcement measures*) bagaimanapun juga tidak boleh mengakibatkan pemisahan-pemisahan negara yang hakikatnya dapat berpengaruh terhadap keutuhan wilayah suatu negara.

- d. PBB tidak dibenarkan untuk mengadakan campur tangan urusan dalam negeri suatu negara kecuali jika hal itu dilakukan dalam kerangka Bab VII Piagam. Namun campur tangan tersebut tidak dapat berlangsung terus menerus. Apabila tindakan pemaksaan dalam kerangka Bab VII telah selesai, campur tangan PBB harus segera dihentikan.

Pelaksanaan keputusan-keputusan PBB khususnya Dewan Keamanan PBB mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional yang mempunyai kekuatan mengikat pada hakikatnya merupakan pencerminan suatu legitimasi internasional yang dikehendaki oleh prinsip dan tujuan PBB tersebut.

Tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB terhadap negara yang melanggar perdamaian tetap harus dilakukan atas dasar keadilan dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. PBB juga harus tetap menghormati hak setiap negara atas persamaan kedaulatan, penentuan kemerdekaan politiknya serta hak untuk mempertahankan keutuhan wilayah.

Tidak adanya atau jarang adanya veto yang dijatuhkan oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak perlu mengorbankan kepentingan dan keamanan negara-negara dunia ketiga, apalagi jika

kondisi seperti itu hanya untuk memenuhi ambisi politik kepentingan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB.³⁸

F. Safeguard Agreement Between Iran and IAEA

Setelah meratifikasi *Nuclear Non Proliferation Treaty* pada tanggal 2 Februari 1970, maka Iran terikat juga terhadap (*safeguard*) dari IAEA. Safeguard adalah kewenangan yang diberikan kepada IAEA untuk masuk dan melakukan peninjauan serta pengawasan ke dalam wilayah suatu negara yang terikat pada tujuan masyarakat internasional yaitu untuk tidak menyalahgunakan program nuklir yang mereka miliki untuk membuat senjata nuklir.³⁹ *Nuclear Non Proliferation Treaty* dan traktat-traktat lainnya yang masih terkait dengan larangan penyebaran senjata nuklir memberikan kewenangan penuh kepada IAEA selaku inspektor nuklir untuk melakukan pengawasan pada tiap-tiap negara yang memiliki program nuklir. Perjanjian antara Iran dan IAEA dalam kerangka pelaksanaan penjagaan program nuklir yang dilakukan oleh Iran, penandatanganannya dilakukan di Wina pada tanggal 19 Juni 1973.

Secara umum perjanjian antara pemerintah Iran dan IAEA meliputi beberapa aspek yang terkait dengan kerjasama dalam mewujudkan kawasan

³⁸ M. Hutahuruk, 1986, *Op. cit.*, hlm. 71.

³⁹ Bahan Disarikan dari, www.iaea.org, *IAEA Safeguard Overview : Comprehensive Safeguard Agreements and Additional Protocols*, diakses tanggal 15 Juli 2007.

internasional yang bebas dari penggunaan senjata nuklir. Beberapa artikel penting dalam perjanjian :⁴⁰

1. Artikel 3 : Pemerintah Iran dan IAEA harus bekerjasama untuk mewujudkan tujuan dari perjanjian ini.
2. Artikel 8 : Pemerintah Iran harus memberikan informasi kepada IAEA mengenai semua materi dari program nuklir yang mereka lakukan dan juga beberapa fasilitas nuklir yang mereka gunakan.
3. Artikel 14 : Jika pemerintah Iran meningkatkan aktivitas penelitian kegiatan nuklir dan materi bahan nuklir selain dari yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan penjagaan sebelumnya dengan IAEA maka pemerintah Iran harus menginformasikan hal tersebut kepada IAEA secara jelas dan transparan.

G. Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Iran

Sebelum dikeluarkannya Resolusi Nomor 1747 oleh Dewan Keamanan PBB, sebelumnya Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan dua resolusi terkait dengan pengembangan program nuklir oleh negara Iran. Resolusi-resolusi tersebut antara lain :

1. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1696 Tahun 2006. Resolusi ini dikeluarkan pada tanggal 31 Juli Tahun 2006, makna yang terkandung dalam resolusi ini adalah :⁴¹

⁴⁰ Bahan Disarikan dari, www.iaea.org, *The Text Of The Agreement Between Iran and The Agency for The Application of Safeguard in Connection With The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons*, diakses tanggal 10 Juni 2007.

- a. Meminta kepada Iran untuk menghentikan program pengayaan uranium untuk kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap semua proses dan kegiatan termasuk didalamnya adalah program penelitian dan pengembangan nuklir.
 - b. Meminta kepada Iran untuk lebih transparan dalam memberikan data dan keterangan mengenai seluruh kegiatan pengayaan uranium kepada IAEA sebagai wujud atau itikad baik dari Iran.
 - c. Meminta kepada Iran sebelum tanggal 31 Agustus 2006 harus sudah menghentikan semua proses dan kegiatan pengayaan uranium mereka termasuk juga menghentikan semua program penelitian dan pengembangan nuklir.
2. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1737 Tahun 2006. Resolusi ini dikeluarkan pada tanggal 23 Desember tahun 2006, makna yang terkandung dalam resolusi ini adalah :⁴²
- a. Menjatuhkan sanksi terbatas terhadap Iran dan memberi batas waktu 60 hari kepada Iran untuk mematuhi resolusi ini.
 - b. Iran diharapkan dapat bekerja sama dengan para inspektur IAEA.
 - c. Menegaskan kembali kepada Iran untuk menghentikan semua proses dan kegiatan pengayaan uranium mereka termasuk juga menghentikan semua program penelitian dan pengembangan nuklir disertai dengan

⁴¹ www.chinaradiointernational.com, *Alasan Penolakan Iran Terhadap Resolusi 1696*, diakses tanggal 10 Juni 2007.

⁴² www.chinaradiointernational.com, *Aktivitas Nuklir Iran tidak Melawan Hukum*, diakses tanggal 10 Juni 2007.

penghentian pembangunan sejumlah pabrik pengolahan air berat dan reaktor.

- d. Meminta kepada semua negara untuk melakukan semua hal yang diperlukan guna mencegah pengiriman, penjualan atau pembelian baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh Iran, yaitu segala hal yang berupa, material, barang-barang, peralatan atau teknologi yang nantinya dapat digunakan oleh Iran untuk meneruskan atau melanjutkan program pengayaan dan pengembangan uranium mereka.
- e. Dalam tambahan disebutkan mengenai beberapa badan dan perorangan yang diduga terlibat dalam program pengayaan uranium dan pengembangan nuklir Iran.

3. Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1747 Tahun 2007. Resolusi ini dikeluarkan pada tanggal 24 Maret Tahun 2007, makna yang terkandung dalam resolusi ini adalah :⁴³

- a. Penambahan sejumlah insentif bagi Iran apabila negara tersebut mematuhi Resolusi 1747. Insentif tersebut antara lain : pengakuan program nuklir Iran untuk tujuan damai, kerja sama program riset tenaga nuklir, pemulihan perdagangan dan investasi, kerja sama penerbangan sipil, pengembangan teknologi canggih, pengembangan tenaga alternatif, dan pengembangan teknologi pertanian.

⁴³ www.chinaradiointernational.com, *Konfrontasi AS-Iran Meningkat*, diakses tanggal 10 Juni 2007.

- b. Dalam tambahan disebutkan mengenai beberapa kesatuan militer Iran dan orang-orang atau komandan kesatuan tersebut yang diduga terlibat dalam program pengayaan uranium dan pengembangan nuklir Iran.

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007 ini bukan merupakan fungsi sebagai *Lex Specialist Derogat Lex Generalis* terhadap dua resolusi sebelumnya yaitu Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1696 Tahun 2006 dan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1737 Tahun 2006 tetapi lebih kepada fungsi menguatkan kembali (*confirm/restate*) ketentuan-ketentuan yang ada pada dua resolusi terdahulu.

Resolusi 1747 itu sendiri, rancangan awal disusun oleh negara-negara P5+1 (negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan ditambah Jerman sebagai Ketua Uni Eropa). Konsekuensinya, rancangan awal resolusi tersebut dinilai berat sebelah dan belum mengakomodasikan posisi prinsip negara-negara anggota tidak tetap, termasuk Indonesia. Dalam hal ini, rancangan awal itu tidak memuat rujukan tentang :⁴⁴

- a. Pembentukan kawasan bebas senjata nuklir di Timur Tengah sebagai upaya membatasi ruang gerak penyebaran senjata nuklir;
- b. Keperluan untuk mendorong kewajiban negara-negara nuklir untuk mengurangi dan menghapuskan senjata nuklir; dan
- c. Prinsip penyelesaian masalah melalui dialog dan negosiasi.
- d. Jangkauan sanksi yang tidak fokus (yang diangkat oleh Afrika Selatan).

⁴⁴ www.setneg.go.id, *Penjelasan Pemerintah Soal Dukungan Terhadap Resolusi DK PBB*, diakses tanggal 14 Agustus 2007.

Rujukan-rujukan tersebut di atas merupakan persoalan prinsip yang menjadi kepentingan nasional Indonesia. Karena menyangkut persoalan prinsip itulah maka delegasi Indonesia meminta kepada negara-negara ko-sponsor untuk merubah rancangan resolusi itu dengan memasukkan ketiga rujukan tersebut di atas.

Pemerintah Indonesia masih melihat peluang untuk solusi damai dari masalah nuklir Iran. Dari sisi lain, dalam proses negosiasi terhadap rancangan resolusi yang disiapkan oleh 5 negara anggota tetap DK PBB, yaitu Inggris, Perancis, Rusia, China dan Amerika Serikat, dan Jerman (P5+1), Indonesia telah ikut berupaya menjadikan resolusi itu lebih seimbang (*balance*) dengan memasukkan amandemen-amandemen mengenai :⁴⁵

- a. Kewajiban negara maju pemilik senjata nuklir untuk melucuti senjata-senjatanya;
- b. Pembentukan kawasan bebas nuklir di Timur Tengah;
- c. Menegaskan hak setiap negara untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai; dan
- d. Perundingan antara Iran dengan Uni Eropa (EU3) dilakukan dengan itikad baik.

⁴⁵ *Ibid*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, hal ini berkaitan dengan usaha memaparkan dan menganalisa bahan hukum yang berfungsi sebagai bahan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, hal ini berkaitan dengan analisa terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007 tentang program nuklir Iran. Dan, analisa mengenai ketepatan penjatuhan resolusi tersebut terhadap Iran. Dan bagaimana akibat hukum dari resolusi tersebut terhadap Iran.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sebagai sumber utamanya, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yaitu :
 - 1) Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 tanggal 24 Maret 2007 tentang Program Nuklir Iran.
 - 2) *Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons 1970* (Traktat Pelarangan Penyebaran senjata Nuklir).

- 3) *Safeguard Agreement Between Iran and International Atomic Energy Agency* (Kesepakatan Penjagaan antara Iran dan Badan Tenaga Atom Internasional).
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer, yaitu:
 - 1) Pendapat para ahli hukum internasional (ahli yaitu orang yang mahir, paham sekali di suatu ilmu atau kepandaian)⁴⁶ yang berkaitan dengan penjatuhan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap Iran.
 - 2) Dokumen mengenai resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007, kebijakan yang diambil oleh Dewan Keamanan PBB berkaitan dengan program nuklir Iran.
 - 3) Literatur pendukung berupa buku, artikel, skripsi dan pendapat sarjana hukum yang berkaitan dengan penjatuhan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap Iran.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi sebagai rujukan tentang komponen-komponen hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu :
 - 1) Kamus bahasa Indonesia,
 - 2) Kamus hukum

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia. Hlm. 14

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran bahan hukum, melalui studi dokumentasi dan pustaka.

D. Teknik Analisis Bahan Hukum

Bahan Hukum yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dengan teknik analisis isi (*content analysis*). Peneliti akan mengkaji aktivitas program nuklir yang dilakukan oleh negara Iran serta ketepatan penerapan Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap negara Iran dan yang terakhir akan dikaji adalah akibat hukum diterapkannya Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007. Ketiga hal tersebut akan dikaji dari perspektif *Nuclear Non Proliferation Treaty* 1970 dan *Safeguard Agreement Between Iran and IAEA*.

E. Definisi Konsepsional

1. Kajian Yuridis

Kajian Yuridis adalah hasil mengkaji (proses, cara, perbuatan mengkaji, penyelidikan (pelajaran yang mendalam), penelaahan⁴⁷ menurut hukum atau secara hukum⁴⁸. Mengkaji adalah belajar, mempelajari, memeriksa, menyelidiki, memikirkan (mempertimbangkan, dan sebagainya), menguji, menelaah.⁴⁹ Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah penjatuhan resolusi Dewan Keamanan PBB

⁴⁷ *Ibid.* hlm.491.

⁴⁸ *Ibid.* hlm. 1278.

⁴⁹ *Ibid*

Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap Iran yang sedang mengembangkan program nuklir di beberapa kota di negaranya menurut perspektif hukum internasional, dan dipahami menurut ketentuan yang terdapat dalam *Nuclear Non Proliferation Treaty*, terutama ketentuan yang menyangkut tentang *Safeguard Agreement Between Iran and International Atomic Energy Agency*.

2. Resolusi Dewan Keamanan PBB

Resolusi Dewan Keamanan PBB adalah keputusan Dewan Keamanan PBB dalam pemeliharaan dan atau pemulihan perdamaian dan keamanan internasional yang mempunyai kekuatan mengikat yang pada hakikatnya merupakan pencerminan suatu legitimasi internasional yang dikehendaki oleh prinsip dan tujuan PBB tersebut.⁵⁰

3. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007

Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007 adalah resolusi yang rancangannya di prakarsai oleh negara-negara anggota tetap DK PBB yaitu : China, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat; resolusi ini dijatuhkan terkait dengan isu program nuklir Iran dan disahkan pada tanggal 24 Maret 2007.⁵¹

Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 adalah resolusi yang menjatuhkan sanksi lebih berat kepada Iran, antara lain dengan melarang ekspor

⁵⁰ Sumaryo Suryokusumo, 1997, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

⁵¹ www.deplu.go.id, Penjelasan Menlu RI Terkait Isu Nuklir Iran, diakses tanggal 20 April 2007.

senjata serta membekukan aset 28 orang dan organisasi terkait dengan program nuklir dan peluru kendali Iran.⁵²

Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 adalah kelanjutan Resolusi DK PBB Nomor 1737 Tahun 2006 yang sesungguhnya tidak memuat perubahan mendasar, kecuali tiga hal, yang memuat embargo senjata, larangan pemberian komitmen baru tentang hibah dan bantuan keuangan kepada Iran.

4. Program

Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (dalam hubungannya dengan suatu kegiatan) yang akan dijalankan.⁵³

5. Nuklir

Nuklir, kata nuklir adalah istilah yang dipakai dalam ilmu fisika khususnya ilmu fisika yang mempelajari tentang inti atom atau energi (tenaga) atom.⁵⁴

6. Perspektif

Perspektif adalah menggunakan sudut pandang atau pandangan⁵⁵ (atau yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah sudut pandang menurut *Nuclear Non Proliferation Treaty* dan *Safeguard Agreement Between Iran and International Atomic Energy Agency*) dalam mengkaji dan menelaah permasalahan yang terkait dengan pembahasan.

⁵² www.antara.co.id, Guru Besar UI : Sikap RI di Dewan Keamanan PBB Realistik, diakses tanggal 20 April 2007.

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. hlm. 897

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 788

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 864.

a. *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970.*⁵⁶

Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons disebut pula *Non-Proliferation of Nuclear Weapons*, atau *Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT or NNPT)* adalah satu perjanjian antar bangsa, untuk menghentikan pengembangan penggunaan senjata nuklir. Perjanjian ini melarang negara-negara nuklir untuk memindahkan penguasaan senjata atau alat-alat peledak nuklir lainnya, atau memindahkan penguasaan senjata dan alat-alat tersebut ke negara lain. Melarang negara non nuklir menerima senjata nuklir atau alat peledak nuklir lainnya, atau pembuatannya, atau cara lain untuk memperolehnya dari negara manapun.

b. *Safeguard Agreement Between Iran and International Atomic Energy Agency*

Safeguard Agreement Between Iran and International Atomic Energy Agency adalah perjanjian yang dibuat antara pemerintah Iran dan IAEA yang didasarkan pada artikel 3 dari *Nuclear Non Proliferation Treaty* yang menyatakan bahwa setiap negara yang mempunyai program nuklir dan telah meratifikasi *Nuclear Non Proliferation Treaty* harus menyetujui terikat dalam safeguard IAEA.⁵⁷ Perjanjian ini digunakan sebagai aturan yang membatasi program nuklir iran supaya tidak disalahgunakan sebagai program senjata ledak nuklir maupun untuk memproduksi segala jenis bahan ledak nuklir.

⁵⁶ Bahan ini disarikan dari, Wan Rohimi Bin Wan Daud, *Nuclear Non-Proliferation Treaty*, 2006, <http://www.akademidebat.com>, diakses tanggal 14 Agustus 2007.

⁵⁷ Bahan ini disarikan dari, <http://www.wikipedia.com>, *Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklir*, diakses tanggal 22 Agustus 2007.

BAB IV

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN
PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (DK PBB) NOMOR 1747
TAHUN 2007 TENTANG PROGRAM NUKLIR IRAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF *NUCLEAR NON PROLIFERATION TREATY 1970***

A. Aktivitas Program Nuklir Iran dikaji dari Perspektif *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970*

1. Beberapa Fasilitas Nuklir di Iran dan kegiatannya⁵⁸

a. *The Tehran Nuclear Power Facility*

Aktivitas nuklir Iran berawal sejak masa pra revolusi Islam. Tahun 1956, negeri ini mengesahkan pendirian Pusat Atom Universitas Tehran yang kemudian disusul dengan terjalinnya perjanjian perdana antara Iran dan AS untuk kerjasama nuklir. 11 tahun kemudian, AS mengoperasikan sebuah reaktor berkapasitas 5 megawatt untuk riset dan kegiatan akademi Universitas Tehran. Amerika menerapkan pembatasan ekstra ketat pada mekanisme keterlibatan dan kerjasama para teknisi Iran. AS sama sekali tidak memperbolehkan para teknisi Iran yang tidak menguasai teknologi ini terlibat dalam penginstalan dan pengoperasian reaktor. Tahun 1971, Rezim Shah Pahlevi menjalin sejumlah kontrak nuklir lain dengan beberapa negara Eropa, termasuk untuk pembangunan reaktor Bushehr dengan Jerman, dan reaktor Darkhoin dengan Perancis, suplai bahan bakar nuklir dengan AS, dan pembelian saham perusahaan Ordif.

⁵⁸ Bahan ini disarikan dari, *Nuclear Program of Iran*, www.wikipedia.org/wiki/freencyclopedia/, diakses tanggal 20 September 2007.

Semua kerjasama dan kontrak itu berhenti setelah rezim Pahlevi terguling oleh Revolusi Islam. Negara-negara Barat tidak melanjutkan lagi kerjasama dengan Iran. Iran yang berubah menjadi Republik Islam Iran kemudian menggandeng negara-negara lain untuk menyelesaikan pembangkit tenaga nuklirnya. Tapi di kemudian hari sebagian besar negara mitra baru Iran itu membatalkan dan sebagian lain membatasi kerjasamanya dengan Iran akibat derasnya tekanan AS dan Barat. Dalam situasi seperti ini Iran tetap berusaha memajukan proyek nuklirnya, tetapi kali ini dengan hanya mengandalkan kemampuan anak bangsa sendiri.

b. *The Bushehr Nuclear Power Facility*

Sebenarnya tujuan Iran mengembangkan nuklir adalah untuk kepentingan sumber energi alternatif. Program mereka dimulai pada tahun 1950-an. Saat itu, Iran menandatangani perjanjian dengan Amerika Serikat (AS) untuk pengembangan program nuklir guna pembangunan power plant. Melalui program pengembangan nuklir Iran ini, AS akan diuntungkan sedikitnya 6 miliar dolar AS. Proyek nuklir pertama kali ini dinamakan (*Bushehr Project*) dikembangkan dengan menggunakan teknologi dari Jerman. Proyek itu melakukan desalinasi air laut bagi pemenuhan kebutuhan air bersih untuk konsumsi harian dan irigasi di Provinsi Bushehr. Saat itu hampir 90 persen proyek tersebut selesai dan 60 persen instalasi telah terpasang. Namun, pada tahun 1979 program itu terhenti akibat terjadinya revolusi Iran yang menggulingkan kekuasaan Shah Reza Pahlevi. Program itu kemudian tidak jelas, akibat adanya perang Irak-Iran yang mengakibatkan rusaknya power

plant tersebut. Program pengembangan nuklir ini dilanjutkan pada tahun 1995 dengan bantuan Rusia. Saat itu, Iran telah mendapat tekanan dari AS untuk tidak melanjutkan program pengembangan nuklirnya. Sampai tahun 2005, proyek Bushehr belum selesai, padahal kebutuhan Iran akan energi terutama untuk pemenuhan tenaga listrik semakin mendesak. Hal ini dikarenakan industri Iran yang meningkat pesat. Masalah itu dapat teratasi bila power plant dapat bekerja. Bila rencana pengembangan energi nuklir itu berjalan dengan lancar, Iran berharap pada 2010 sudah menghasilkan 6.000 MW listrik. Niat pengembangan nuklir Iran untuk kepentingan damai ditunjukkan dengan adanya penandatanganan Pemerintah Iran terhadap NPT pada 1968, yang kemudian diratifikasi oleh Parlemen Iran pada 1970. NPT sendiri mengakui ada tiga pilar dalam perjanjian itu. Pertama, yang diperbolehkan memiliki senjata nuklir hanya lima negara, yaitu: Prancis, Cina, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Kelima negara itu tidak diperkenankan mentransfer teknologi senjata nuklir ke negara lain. Mereka juga sepakat untuk tidak menggunakan senjata nuklir terhadap negara-negara non-senjata nuklir. Kedua, NWS didorong untuk merencanakan pengurangan persediaan senjata nuklir mereka di bawah kontrol internasional. Ketiga, negara penandatangan NPT mempunyai hak menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai. Dengan berdasar pilar ketiga inilah tampaknya Iran ingin mengembangkan nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik mereka.

TABEL 1 : STATUS OF NUCLEAR POWER PLANTS BUSHEHR⁵⁹

Station	Type	Net Capacity	Description	Operator	Reactor Supplier
BUSHEHR-1	PWR	915	Under Construction	AEOI	ASE
BUSHEHR-2	PWR	1196	Suspended since 1979	AEOI	KWU

Station	Construction Date	Criticality Date	Grid Connection Date	Commercial Date	Shutdown Date
BUSHEHR-1	01-May-75	01-Jun-03	01-Jul-03	01-Dec-03	
BUSHEHR-2					

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2007.

c. *The Nuclear Technology Center of Isfahan*

The Nuclear Technology Center of Isfahan adalah fasilitas pengembangan dan penelitian yang saat ini menjalankan 4 reaktor kecil nuklir, reaktor ini dijalankan dengan kerjasama dengan China dan berada di bawah pengawasan IAEA. Dengan dijalankannya fasilitas nuklir di isfahan ini maka Iran telah berhasil menguasai teknologi eksplorasi tambang uranium dan mengkonversikan uranium menjadi “adonan kuning” (*yellow cake*) atau konsentrat uranium.

d. *The Nuclear Facilities of Natanz*

Pemerintah Iran membangun mega instalasi nuklir Natanz untuk pengayaan uranium. Melalui proyek ini Iran berhasil menguasai teknologi

⁵⁹ *Ibid*

pembangunan dan pemasangan peralatan dan mesin-mesin sentrifugal yang diperlukan untuk proses pengayaan uranium.

Fasilitas nuklir di Natanz ini dibangun pada kedalaman 8 meter dibawah tanah diatas lahan seluas 100.000 meter persegi. Bangunan di bawah tanah ini masih diperkuat dengan struktur dinding-dinding pengaman setinggi 2.5 meter dan atap dari bangunan ini sendiri juga diperkuat dengan pembuatan atap dari beton yang menyangga area di bawah tanah tersebut. Pemimpin IAEA Mohamed ElBaradei mengunjungi fasilitas ini pada 21 Februari 2003 dan melaporkan bahwa terdapat 160 mesin-mesin sentrifugal yang siap dioperasikan.

e. *The Nuclear Facilities of Arak*

Selain beberapa kegiatan tersebut, para arsitek nuklir Iran juga berhasil mendesain dan mengoperasikan instalasi dan reaktor air ringan di Arak. Dan dengan demikian Iran sudah menguasai teknologi siklus bahan bakar dan pengayaan uranium melalui mesin-mesin sentrifugal, namun Iran juga masih berusaha menggunakan beberapa mekanisme lain untuk pengayaan uranium. Hasilnya, Iran mampu memperkaya uranium melalui sistem laser, kendati masih dalam batas laboratorium.

Kondisi program nuklir Iran tidak seperti pada era pra Revolusi Islam lagi, teknologi nuklir Iran pasca Revolusi sudah sepenuhnya tidak lagi bergantung pada luar negeri.⁶⁰ Para arsitek Iran sudah mutlak menguasai teknologi ini sehingga mampu mengembangkan dan meningkatkan taraf kecanggihannya. Pada era pra

⁶⁰ *Ibid*

Revolusi, aktivitas nuklir Iran sepenuhnya bergantung dan berada di bawah pengawasan ketat AS dan Barat. Mereka tidak meluangkan peranan apapun untuk para arsitek Iran. Program nuklir Iran saat itu tidak keluar dari batasan pembangkit listrik dan bahkan relatif tidak pernah naik dari taraf akademik. Pada dasarnya, rezim Pahlevi dan negara-negara asing pendukungnya memang tidak memiliki niat apapun untuk mencetak kemampuan Iran dalam iptek nuklir. Pasca Revolusi Islam, didukung oleh pengembangan instalasi-instalasi pembangkit nuklir serta pesatnya peningkatan kuantitas, kualitas, dan iptek nuklir Iran, negara ini mulai mengupayakan terobosan untuk memasuki bidang siklus produksi bahan bakar nuklir dan berbagai aspeknya. Iran berhasil menguasai semua aspek teknologi nuklir. Pada tanggal 11 Februari 2003, Iran mendeklarasikan kemampuannya memperkaya uranium, dan hal inilah yang akhirnya memicu isu nuklir Iran yang tidak berkesudahan sampai sekarang.

Sebenarnya sangat tidak beralasan sekali apabila Dewan Keamanan PBB menjatuhkan Resolusi Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap Iran karena dari data yang berhasil penulis kumpulkan maka penulis berpendapat bahwa program nuklir Iran memang sangat erat kaitannya dengan kepentingan negara Iran untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan energi dalam negerinya, utamanya kebutuhan akan tenaga listrik. Berikut ini adalah tabel yang memaparkan keberadaan dan aktivitas beberapa program nuklir yang dilakukan oleh Iran.

Tabel 2 : BEBERAPA PROGRAM NUKLIR IRAN⁶¹

**LIST OF LOCATIONS RELEVANT TO THE IMPLEMENTATION OF
SAFEGUARDS IN IRAN**

LOCATION	AS OF NOVEMBER 2006	STATUS
TEHRAN NUCLEAR RESEARCH CENTRE	Tehran Research Reactor (TRR)	Operating
	Molybdenum, Iodine and Xenon Radioisotope Production Facility (MIX Facility)	Constructed, but not operating
	Jabr Ibn Hayan Multipurpose Laboratories (JHL)	Operating
	Waste Handling Facility (WHF)	Operating
TEHRAN	Kalaye Electric Company	Dismantled pilot enrichment facility; being converted to centrifuge enrichment R&D
BUSHEHR	Bushehr Nuclear Power Plant (BNPP)	Under construction
ESFAHAN NUCLEAR TECHNOLOGY CENTRE	Miniaturized Neutron Source Reactor (MNSR)	Operating
	Light Water Sub-Critical Reactor (LWSCR)	Operating
	Heavy Water Zero Power Reactor (HWZPR)	Operating
	Fuel Fabrication Laboratory (FFL)	Operating

⁶¹ Bahan Diolah dari, www.iaea.org, *List of Location Relevant to the Implementation of Safeguards in Iran*, diakses tanggal 10 Juni 2007.

	Uranium Chemistry Laboratory (UCL)	Closed down
	Uranium Conversion Facility (UCF)	Hot testing/commissioning stage
	Graphite Sub-Critical Reactor (GSCR)	Decommissioned
	Fuel Manufacturing Plant (FMP)	In detailed design stage, construction to begin in 2004
	Zirconium Production Plant (ZPP)	Under construction
NATANZ	Pilot Fuel Enrichment Plant (PFEP)	Operational; currently suspended
	Fuel Enrichment Plant (FEP)	Under construction; currently suspended
KARAJ	Radioactive Waste Storage	Partially operating
LASHKAR AB'AD	Pilot Uranium Laser Enrichment Plant	Dismantled
ARAK	Iran Nuclear Research Reactor (IR-40)	In detailed design phase
	Hot cell facility for production of radioisotopes	Declared as no longer being under consideration
	Heavy Water Production Plant (HWPP)	Under construction
ANARAK	Waste storage site	Waste to be transferred to JHL

Sumber : Data Sekunder, diolah, 2007.

Berdasarkan data yang ada tersebut dapat diketahui bahwa fasilitas-fasilitas nuklir yang ada di Iran semata-mata hanya untuk keperluan pembangkit energi dalam hal ini untuk kepentingan pembangkit tenaga listrik. Iran juga telah mampu untuk menjalankan program nuklirnya sendiri tanpa bantuan dari pihak luar lagi. Yang dilakukan Iran ini telah sesuai dengan rumusan pada *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970* artikel 2 yang berbunyi sebagai berikut :

Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transfer or whatever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

Sesuai dengan *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970* artikel 2 Iran selaku negara yang terikat pada traktat ini telah mematuhi ketentuan dan isi dalam artikel tersebut bahwa Iran tidak berusaha untuk mendapatkan teknologi nuklir yang diperlukan untuk pengembangan senjata nuklir atau senjata ledak nuklir lainnya. Iran juga tidak berusaha untuk memproduksi atau memperoleh senjata nuklir atau hulu ledak nuklir lainnya apalagi berusaha untuk mencari dan mendapatkan bantuan dari negara lain untuk memproduksi senjata nuklir atau senjata ledak nuklir lainnya. Dengan demikian tidak perlu diragukan lagi keseriusan Iran dalam mengembangkan program nuklir mereka untuk tujuan damai.

Iran juga telah bersedia untuk terikat dan menyetujui terhadap kesepakatan penjagaan yang diberikan oleh IAEA Kesepakatan penjagaan antara Iran dan IAEA ini terjadi sejak 13 Desember 1974. Tindakan-tindakan Iran ini telah sesuai dengan artikel 3 pada *Safeguards Agreement Between Iran and IAEA*, bunyi

artikel tersebut adalah : *"The Government of Iran and the Agency shall co-operate to facilitate the implementation of the safeguards provided for in this Agreement"*.

Iran telah mempersilahkan IAEA untuk masuk ke dalam negaranya dan melakukan pengawasan serta verifikasi di beberapa fasilitas-fasilitas nuklir milik Iran, bahkan fasilitas yang ada dibawah tanah pun diperbolehkan untuk dikunjungi IAEA. Semua yang dilakukan oleh Iran ini menunjukkan bahwa Iran mau dan mampu bekerjasama dengan IAEA sebagai badan yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan berdasarkan ketentuan dalam *Nuclear Non Proliferation Treaty* 1970. Keterbukaan Iran juga berarti bahwa Iran mempunyai itikad baik dalam mengembangkan teknologi nuklir yang sepenuhnya telah mereka kuasai tanpa bantuan dari luar negara Iran.

2. Tujuan Program Nuklir Iran

Upaya pengembangan teknologi nuklir oleh Iran telah menjadi sumber keprihatinan masyarakat internasional termasuk negara-negara di kawasan Timur Tengah. Keprihatinan tersebut tercermin dalam pembicaraan di IAEA sejak 2002 dan di Dewan Keamanan PBB sejak awal 2006. Dugaan dunia Barat selama ini bahwa tujuan nyata Iran mengejar teknologi nuklir adalah untuk mengembangkan senjata nuklir dan bahwa dengan cadangan minyak dan gas yang luar biasa besarnya, Iran tidak memerlukan energi nuklir. Bahkan para ahli yang mengetahui lebih baik mengenai anggapan tersebut menyebutkan, bahwa Iran baik sekarang maupun di masa depan dapat dengan mudah memenuhi kebutuhan energinya

tanpa meminta tolong pada sumber daya nuklir.⁶² Namun anggapan yang demikian itu dapat dibantah dengan adanya pernyataan seorang profesor teknik kimia. Dapat ditunjukkan bahwa anggapan tersebut secara substansial tidaklah sepenuhnya akurat. Seperti diungkap oleh Mohammad Sahimi, profesor teknik kimia dan perminyakan pada University of Southern California, Los Angeles, dan dua rekan akademisinya Prof. Pirouz Mojtabah-Zadeh dan Prof. Kaveh L. Afrasiabi di harian International Herald Tribune beberapa waktu lalu, bahwa ada beberapa alasan substansial yang patut diketahui dalam program nuklir Iran :⁶³

- a. Pertama dan yang terpenting untuk diketahui bahwa sejarah nuklir Iran adalah lebih tua dari pemerintahan Islam sekarang. Ia diawali pada pertengahan 1970-an, ketika Shah mengumumkan rencana untuk membeli beberapa reaktor nuklir dari Jerman, Perancis dan AS untuk membangkitkan listrik. Dengan adanya izin dari Washington, pemerintahan Shah memberikan kontrak pada sebuah anak perusahaan Jerman Siemens untuk membangun dua reaktor-1.200 megawatt di Bushehr. Pada waktu itu, AS juga menyarankan Iran untuk mengembangkan basis energi non-nuklirnya. Sebuah studi oleh Stanford Research Institute menyimpulkan bahwa Iran akan memerlukan, hingga tahun 1990, suatu kapasitas listrik sekitar 20.000 megawatt. Kader pertama para insinyur nuklir Iran dilatih di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Dengan memahami kebutuhan energi Iran, draft akhir Persetujuan Energi Nuklir Iran-AS ditandatangani pada Juli 1978 beberapa bulan sebelum

⁶² www.mediakita.com, Yaziz Hasan, *Gebrakan Nuklir Iran*, diakses tanggal 20 September 2007.

⁶³ *Ibid*

revolusi Islam meletus. Persetujuan tersebut antara lain mengatur eksport bahan dan teknologi nuklir Amerika serta membantu dalam eksplorasi sumber-sumber uranium Iran.

- b. Kedua, kebutuhan listrik Iran saat ini adalah lebih besar daripada yang diramalkan. Dengan pertumbuhan kebutuhan listrik tahunan rata-rata 6 persen hingga 8 persen dan dengan populasi ditaksir akan mencapai 100 juta jiwa pada 2025, Iran tidak dapat menyandarkan diri semata-mata pada minyak dan gas. Penuaan industri minyak, penolakan investasi asing substansial sebagian besar karena sanksi Amerika, tidak dapat lagi mencapai tingkatan produksi pra-revolusi sebesar 5,5 juta barrel per hari. Dari 60 ladang minyak utama Iran, 57 perlu perbaikan, peningkatan dan penekanan kembali, yang akan memerlukan US \$ 40 miliar selama 15 tahun. Level produksi Iran sekarang 3,5 juta barrel per hari adalah dipacu secara meningkat ke arah konsumsi domestik, yang telah tumbuh lebih dari 280 persen sejak 1979. Jika trend ini terus berlanjut, Iran akan menjadi sebuah negara yang menyandarkan diri pada minyak untuk 80 persen mata uang asingnya dan 50 persen anggaran belanja tahunannya.
- c. Ketiga, para penentang program nuklir Iran berargumentasi bahwa Iran seharusnya dapat memilih proses pembangkitan listrik yang efisien dan ekonomis dengan pembangkit berbahan bakar gas alam. Argumentasi demikian tidak valid. Sebuah studi terbaru oleh dua profesor MIT menunjukkan bahwa biaya menghasilkan listrik dari gas (dan minyak) adalah

kurang lebih sebanding dengan biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan reaktor nuklir dengan belum menyebut efek buruk emisi karbon atau perlunya menghemat cadangan gas Iran untuk menempatkan Iran dalam kurun 20 atau 30 tahun sebagai salah satu pemasok utama gas ke Eropa dan Asia.

- d. Keempat, mengapa Iran harus menghabiskan sumber-sumber minyak dan gasnya yang tidak dapat diperbaharui ketika ia dapat seperti negara-negara kaya energi AS dan Rusia, memilih energi nuklir yang dapat diperbaharui? Reaktor nuklir tentu saja memiliki kompleksitasnya sendiri, dan mereka tidak dapat menyelesaikan untuk seluruhnya kronis kekurangan listrik Iran . Namun mereka telah menghadirkan suatu langkah pertama paling penting dalam penganekaragaman sumber energi Iran, yang akan menghemat cadangan energi untuk jangka panjang.

Alasan atau tujuan Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai tersebut telah sesuai dengan *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970 artikel 4* yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with articles I and II of this Treaty.*
2. *All the Parties of the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also cooperate in contributing alone or together with other States or international organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapons States Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.*

Tindakan Iran juga telah sesuai dengan *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970 artikel 4 ayat 2* dalam mengembangkan program dan teknologi nuklirnya. Dalam artikel 4 ayat 2 tersebut diterangkan bahwa negara yang melakukan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan damai diharuskan untuk bekerjasama dengan negara lain atau dengan organisasi internasional untuk mengembangkan program tersebut secara lebih lanjut dan bersama-sama. Hal ini telah dilakukan oleh Iran yaitu nampak pada pelaksanaan awal program nuklir di Iran yang mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan juga Jerman. Dukungan dari kedua negara ini menunjukkan bahwa Iran dipercaya untuk dapat dan mampu mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai, bahwa dalam perjalanan selanjutnya seiring dengan adanya pergantian rezim dan revolusi di Iran kemudian ada kekhawatiran dari negara seperti Amerika Serikat akan keberadaan program nuklir Iran untuk tujuan damai telah disimpangkan maka itu adalah masalah lain yang harus dibuktikan dengan data-data yang meyakinkan dan bukan didasarkan pada isu-isu politik belaka. Data-data ini nantinya yang akan digunakan untuk dapat menyatakan apakah program nuklir Iran diperuntukkan sebagai senjata ledak nuklir (keperluan militer) atau malah sebaliknya program nuklir Iran justru telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan internasional yang berlaku yaitu teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Sesuai dengan data dan fakta yang penulis dapatkan, penulis berpendapat bahwa aktivitas program nuklir yang dilakukan oleh Iran belum dapat diklasifikasikan kedalam suasana yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional karena kenyataannya bahwa program nuklir Iran adalah

diperuntukkan terhadap pemenuhan kebutuhan Iran akan sumber daya listrik nasional mereka. Tindakan Iran ini memang sangat beralasan hal ini mungkin didasari oleh pertimbangan apabila Iran terus menerus tergantung kepada energi minyak dan gas untuk menjalankan produksi nasional listrik di negara mereka maka persediaan energi minyak di negara mereka akan cepat habis. Hal ini merupakan masalah besar bagi Iran selaku negara yang bergantung kepada ekspor minyak untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Karena itu alangkah baiknya apabila sumber minyak Iran difokuskan untuk memenuhi cadangan devisa negara dan menjalankan industri-industri dalam negeri Iran dalam skala yang lebih kecil seperti digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk transportasi kendaraan bermotor yang sampai sekarang belum ada teknologi penggantinya yang lebih efektif.

B. Penerapan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap Iran

Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) sendiri mengakui Iran memiliki plutonium yang bisa dikembangkan untuk memproduksi senjata nuklir dan menyembunyikan program nuklirnya.⁶⁴ Namun, IAEA tidak menemukan bukti kebenaran tuduhan Amerika Serikat bahwa Iran menggunakan nuklir untuk mengembangkan senjata atom. Penilaian itu tertuang dalam laporan IAEA setebal 30 halaman. Ketua IAEA Mohammad ElBaradei sendiri yang memberikan laporan itu dalam pertemuan Dewan Gubernur IAEA.

⁶⁴ www.kompascybermedia.com, *Tak Ada Bukti Nuklir Iran untuk Bom Atom*, diakses tanggal 20 September 2007.

Laporan IAEA juga menyinggung tentang kegagalan Iran melaporkan pengembangan program nuklir mereka yang sekarang sedang beroperasi. Menurut IAEA, Iran memiliki lusinan kasus program nuklir yang mereka coba tutupi. Namun, IAEA belum bisa memastikan jumlah ekstrak plutonium yang dimiliki Iran dan IAEA sama sekali tidak menghubungkan produksi plutonium Iran dengan aktivitas produksi senjata nuklir Iran.

IAEA juga menegaskan, tidak menemukan bukti Iran memiliki program menggunakan nuklir untuk memproduksi bom atom. Namun, IAEA mengakui, dalam beberapa waktu terakhir, Iran telah meningkatkan aktivitas nuklir. Hal itu termasuk kegiatan yang bisa mengarah pada pembuatan bom atom, seperti produksi plutonium dan pengayaan uranium dengan menggunakan proyek air berat (*heavy water*). Seperti diketahui, plutonium yang dihasilkan dari proyek air berat bisa digunakan untuk tujuan damai, seperti untuk tenaga pembangkit listrik, namun bisa juga untuk memproduksi bom atom.

AS melemparkan tuduhan keras, Iran menggunakan program nuklir untuk memproduksi senjata. Karena itu, AS menekan IAEA untuk mempersoalkan pelanggaran Iran atas *Traktat Non-Proliferasi Nuklir* (NPT). Atas tekanan AS pula, Iran diminta menandatangani protokol tambahan NPT yang mendesak Iran untuk membuka seluruh akses nuklirnya kepada IAEA.⁶⁵ Iran sempat menolak hal itu sambil meyakinkan dunia bahwa program nuklirnya semata-mata hanya untuk tujuan damai. Akhirnya Iran setuju menandatangani protokol tambahan tersebut. Lebih dari itu, Iran juga menangguhkan program pengayaan uranium mereka.

⁶⁵ *Ibid*

"Sampai saat ini, tidak ada bukti adanya bahan dan aktivitas nuklir yang berkaitan dengan program senjata nuklir, ... termasuk dalam program yang sebelumnya tidak dilaporkan oleh Iran," demikian salah satu cuplikan laporan IAEA. "Walau begitu, mengingat Iran sebelumnya menyembunyikan program nuklir mereka, kami memerlukan beberapa saat untuk bisa menarik kesimpulan dengan tepat, terutama kebenaran bahwa program nuklir Iran itu semata-mata untuk tujuan damai," lanjut laporan tersebut. Berdasarkan hal di atas maka Iran telah mematuhi isi dari artikel 3 *Treaty on the Proliferation of Nuclear Weapons* yang berbunyi sebagai berikut :

1. *Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency Safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfillment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards required by this article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this article shall be applied to all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.*
2. *Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) source or special fissionable material, or (b) equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable material, to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to the safeguards required by this article.*

Apabila dilihat berdasarkan isi dari artikel 3 *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* bahwa pemerintah Iran telah mempersilahkan IAEA selaku

organisasi yang berdasarkan *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* berhak untuk melakukan verifikasi secara menyeluruh untuk tujuan eksklusif yang diperbolehkan oleh traktat ini. Verifikasi itulah yang nantinya akan dijadikan sebagai asumsi atau acuan dalam menyatakan apakah program nuklir yang dilakukan suatu negara itu untuk tujuan damai ataukah untuk keperluan senjata nuklir. Setelah adanya ijin dari Iran kepada IAEA untuk melakukan verifikasi di beberapa kota di Iran dan hasilnya IAEA tidak dapat menyimpulkan apakah program nuklir Iran untuk keperluan persenjataan militer ataukah untuk tujuan damai. Namun Amerika Serikat dan Inggris selalu menekan Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan serentetan resolusi terhadap Iran terkait dengan program nuklir mereka hanya didasarkan pada laporan intelijen mereka dalam hal ini CIA. CIA selaku badan intelijen Amerika Serikat tidak mempunyai hubungan tanggungjawab dengan Dewan Keamanan PBB. Yang berhak memberikan masukan terhadap Dewan Keamanan PBB adalah IAEA, selaku badan yang diberikan hak oleh *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* untuk memberikan masukan kepada Dewan Keamanan. Hasil verifikasi atau pemeriksaan dari IAEA inilah yang nantinya secara sah dapat digunakan sebagai dasar acuan dalam menjatuhkan resolusi terhadap Iran. Sebenarnya bisa saja laporan dari CIA dijadikan dasar untuk menjatuhkan resolusi terhadap Iran, namun laporan dari CIA tersebut sebelumnya harus diberikan kepada IAEA untuk kemudian dilakukan verifikasi oleh IAEA. Jadi meskipun data atau laporan awal berasal dari CIA namun laporan atau data awal tersebut telah melalui pemeriksaan ulang oleh IAEA dan IAEA telah memastikannya. Maka sangat tidak tepat apabila

serentetan resolusi yang dijatuhkan kepada Iran hanya didasarkan dari laporan badan intelijen suatu negara yang diduga memiliki kepentingan tertentu terhadap Iran. Badan atau organisasi intelijen tersebut tentu saja akan bekerja sesuai dengan apa yang diperintahkan dan demi kepentingan negara mereka. Ceritanya mungkin menjadi lain apabila laporan tersebut datang dari IAEA selaku organisasi internasional yang independen dan bahkan mempunyai hak berdasarkan *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* untuk melakukan pemeriksaan atas segala hal yang diperlukan untuk membuat laporan yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan resolusi yang sah kepada suatu negara.

Tim inspektor dari badan pengawas nuklir PBB mengunjungi sebuah reaktor air berat di Iran. Inspeksi di fasilitas Arak berlangsung selama lima jam. Fasilitas ini menghasilkan plutonium kalau selesai.⁶⁶ Tim lainnya dari IAEA akan mengunjungi Iran guna menyusun sebuah kerangka untuk inspeksi fasilitas pengayaan uranium Natanz. Iran telah sepakat untuk mengijinkan inspeksi sebagai bagian dari kesepakatan untuk memecahkan pertanyaan mengenai kegiatan nuklirnya.

Selain hal di atas, dalam rangka transparansi dan menggalang kepercayaan internasional, Iran mulai menjalin kerjasama penuh dengan IAEA, dengan melakukan berbagai langkah berikut ini :⁶⁷

⁶⁶ www.newsvoa.com, *Tim Inspektor Nuklir PBB Kunjungi Reaktor Air Berat di Iran*, diakses tanggal 20 September 2007.

⁶⁷ www.newsvoa.com, *Resistensi Nuklir (Sketsa Perjuangan Bangsa Iran Menggapai Kemajuan)*, diakses tanggal 20 September 2007.

1. Secara sukarela menandatangani Protokol tambahan. Hal ini dilakukan Iran di saat banyak negara anggota IAEA belum menandatanganinya, bahkan AS tidak bersedia menandatangani dan mengesahkannya.
2. Menjalin kerjasama yang lebih dari ketentuan dan aturan IAEA.
3. Membuka pintu bagi dilakukannya inspeksi oleh IAEA lebih dari 1600 orang/hari. Artinya, setiap harinya rata-rata tiga ispektur IAEA melakukan pengawasan terhadap instalasi nuklir Iran.
4. Memberikan laporan setebal 1030 halaman mengenai seluruh aktivitas dan program nuklir yang dijalankan oleh Iran. Padahal selain itu sudah ada laporan secara berkala dan di setiap moment baik melalui lisan maupun dalam pertemuan-pertemuan resmi.
5. Memberikan kesempatan untuk melakukan interview dengan para ahli nuklir dan para petugas pusat-pusat instalasi nuklir.
6. Mengizinkan tim inspeksi IAEA untuk memeriksa sejumlah pusat militer Iran.
7. Secara sukarela menangguhkan seluruh aktivitas nuklir, termasuk aktivitas pembuatan perlengkapan, riset, instalasi Natanz, dan pusat UCF Isfahan yang kesemuanya dilakukan dalam rangka meyakinkan status damai aktivitas nuklir Iran.

Semua langkah ini menunjukkan bahwa tidak ada penyimpangan dalam program nuklir yang dijalankan oleh Republik Islam Iran, dan fakta ini juga dikukuhkan oleh laporan-laporan yang dibuat oleh Dirjen IAEA. Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Iran telah memenuhi rumusan dalam *Safeguards*

Agreement Between Iran and IAEA yang terdapat dalam artikel 8 huruf (a) yang berbunyi sebagai berikut :

In order to ensure the effective implementation of safeguards under this Agreement, the Government of Iran shall, in accordance with the provisions set out in Part II of this Agreement, provide the Agency with information concerning nuclear material subject to safeguards under this Agreement and the features of facilities relevant to safeguarding such material.

Semua fakta-fakta ini telah sesuai dengan rumusan dalam *Safeguards Agreement Between Iran and IAEA* yang terdapat dalam artikel 8 huruf (a). Semua tindakan Iran telah mencerminkan isi dari artikel tersebut, bahwa sesuai dengan artikel tersebut untuk menjamin diterapkannya kesepakatan penjagaan secara efektif maka pemerintah Iran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam bagian ke dua (*Part II*) *Safeguards Agreement Between Iran and IAEA* harus memberikan informasi mengenai material bahan program nuklir yang dijadikan subyek untuk dilaporkan kepada IAEA dan juga isi dari fasilitas program nuklir yang ada di Iran yang terkait dengan material nuklir yang diwajibkan untuk dilaporkan penggunaannya kepada IAEA. Hal ini telah dilakukan oleh Iran yaitu dengan jalan memberikan laporan setebal 1030 halaman mengenai seluruh aktivitas dan program nuklir yang dijalankan oleh Iran akhir-akhir ini kepada IAEA.

Tindakan Iran ini juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam artikel 14 huruf (a) *Safeguards Agreement Between Iran and IAEA* yang berbunyi sebagai berikut :

If the Government of Iran intends to exercise its discretion to use nuclear material which is required to be safeguarded under this Agreement in a nuclear activity which does not require the application of safeguards under this Agreement, the following procedures shall apply:

- a) *The Government of Iran shall inform the Agency of the activity, making it clear:*
 - i) *That the use of the nuclear material in a non-proscribed military activity will not be in conflict with an undertaking the Government of Iran may have given and in respect of which Agency safeguards apply, that the material will be used only in a peaceful nuclear activity; and*
 - ii) *That during the period of non-application of safeguards the nuclear material will not be used for the production of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.*

Iran sebenarnya tidak harus menandatangani protokol tambahan namun demi meyakinkan masyarakat internasional terhadap tujuan damai program nuklir Iran, maka hal ini juga mereka tempuh. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam artikel 14 huruf (a) *Safeguards Agreement Between Iran and IAEA*, Republik Islam Iran hanya diwajibkan untuk memberikan laporan baru secara jelas dan transparan terkait dengan material bahan nuklir ataupun kegiatan program nuklir yang sebelumnya tidak diatur dalam *Safeguards Agreement Between Iran and IAEA*. Diantara isi dari laporan baru tersebut disebutkan bahwa Iran perlu menegaskan lagi bahwa kegiatan lanjutan dari program nuklir yang mereka lakukan tidak diperuntukkan kepada aktivitas militer dan hanya diperuntukkan sebagai tujuan damai dari aktivitas program nuklir. Jika dilihat berdasarkan hal ini maka Iran telah melakukan semua hal agar dapat memperoleh keyakinan masyarakat internasional akan maksud damai dari program nuklir mereka.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di atas maka penulis berpendapat bahwa penerapan Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap Iran adalah tidak tepat, penulis juga berpendapat bahwa selain tidak tepat Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 ini juga tidak adil diterapkan terhadap negara Iran. Iran

telah memenuhi semua ketentuan dalam *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970* dan *Safeguard Agreement Between Iran and IAEA*, semua program pengembangan program nuklir dan pengayaan uranium yang dilakukan oleh Iran masih berada pada koridor hukum internasional umumnya dan khususnya pada *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970* dan *Safeguard Agreement Between Iran and IAEA*. Apabila Iran yang mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai saja dibatasi dan dilarang dengan diterapkannya resolusi ini maka seharusnya negara-negara seperti halnya Israel, Korea Utara, India dan Pakistan juga harus mendapatkan sanksi yang sama berupa penjatuhan resolusi serupa seperti halnya yang diterima oleh negara Iran karena sudah jelas negara-negara tersebut menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan militer dalam hal ini untuk membuat senjata pemusnah massal yang berupa hulu ledak bom atom. Penulis berpendapat seperti ini karena berdasarkan pasal 25 Piagam PBB dinyatakan bahwa resolusi DK PBB bersifat mengikat (*binding*) bagi semua negara anggota PBB. Maka seharusnya negara-negara seperti India, Pakistan, Israel dan Korea Utara mendapatkan penjatuhan resolusi yang serupa seperti yang diberikan terhadap Iran. Korea Utara memang telah diberikan dua resolusi sebelumnya oleh DK PBB sebelum kasus nuklir Iran ini mengemuka, dan hasilnya melalui *Six Party Talk* pada bulan Maret 2007 telah dicapai kesepakatan-kesepakatan secara damai untuk menghentikan kegiatan pengembangan teknologi nuklir untuk tujuan militer oleh Korea Utara. Namun terhadap negara Israel yang diduga kuat memiliki program nukir untuk keperluan militer, DK PBB sepertinya tutup mata dan tidak mengambil

tindakan apapun untuk menindak lanjuti isu tersebut seperti halnya ketika DK PBB bergerak untuk melakukan investigasi terhadap isu nuklir Iran.

Perkembangan dunia saat ini dapat dikatakan bahwa disain suatu senjata nuklir bukan lagi merupakan rahasia. Plutonium yang merupakan bahan baku utama untuk senjata nuklir dapat diproduksi secara besar-besaran dalam reaktor-reaktor nuklir. Dengan demikian setiap negara yang memiliki reaktor nuklir pada dasarnya memiliki potensi untuk membuat senjata nuklir. Karena itu sangat tidak tepat kiranya apabila DK PBB menjatuhkan resolusi semacam ini kepada Iran hanya berdasarkan dugaan bahwa plutonium yang diproduksi dan pengayaan uranium yang dilakukan di proyek air berat (*heavy water*) milik Iran digunakan sebagai senjata nuklir. Faktanya bahwa produksi plutonium dan pengayaan uranium dari proyek air berat dapat digunakan untuk sumber tenaga pada reaktor itu sendiri, sumber tenaga untuk pembangkit tenaga listrik atau sebagai bahan utama dalam pembuatan bom atom atau senjata nuklir.

Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 ini menjadi sangat tidak adil dirasakan bagi Iran, karena Iran sebagai negara yang mengembangkan program nuklir telah memenuhi semua ketentuan dalam *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970* dan *Safeguard Agreement Between Iran and IAEA* sedangkan negara yang diduga kuat memiliki senjata nuklir seperti Israel tidak mendapatkan penjatuhan resolusi serupa seperti yang diterima oleh Iran. Selama ini dasar penjatuhan Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap Iran adalah dugaan oleh Amerika Serikat bahwa Iran akan menggunakan produksi plutonium dan pengayaan uranium mereka untuk pembuatan senjata nuklir selain alasan itu resolusi tersebut dijatuhkan

kepada Iran dengan alasan Iran telah meningkatkan aktivitas nuklirnya. Alasan-alasan semacam ini sangat tidak jelas hubungannya dengan penjatuhan Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007, ditambah lagi selama ini Iran belum pernah tercatat melakukan uji coba senjata nuklir atau mendapatkan peringatan dari Dewan Keamanan atas kepemilikan senjata berbahaya lainnya yang dilarang penggunaannya oleh Hukum Internasional. Kalau kemudian tiba-tiba Iran mendapatkan penjatuhan resolusi berkaitan dengan program nuklirnya sementara negara yang sudah jelas memiliki senjata nuklir hanya didiamkan saja maka sudah selayaknya apabila rakyat dan pemerintah Iran menganggap bahwa Iran tidak sepatutnya dijatuhi resolusi tersebut.

Jika Republik Islam Iran dianggap tidak transparan dalam memenuhi kewajibannya setelah terikat dalam *Safeguard Agreement Between Iran and IAEA* maka tidak ada bukti atau acuan yang dapat digunakan untuk menuduh Iran atas hal tersebut. Memang sebelumnya Iran sedikit tertutup dalam memberikan laporan-laporan kepada IAEA namun setelah IAEA dan Dewan Keamanan PBB memberikan peringatan dengan diberikannya beberapa resolusi terhadap Iran, negara inipun langsung tanggap memberikan responnya dengan jalan segera membuka pintu bagi dilakukannya inspeksi oleh IAEA lebih dari 1600 orang/hari, memberikan laporan setebal 1030 halaman mengenai seluruh aktivitas dan program nuklir yang dijalankan oleh Iran, dan juga mengizinkan tim inspeksi IAEA untuk memeriksa sejumlah pusat militer Iran. Bahkan untuk lebih meyakinkan masyarakat internasional bahwa nuklir Iran untuk tujuan damai maka Iran juga sudah menandatangani protokol tambahan dan Iran sempat

menangguhkan seluruh aktivitas nuklir termasuk aktivitas pembuatan perlengkapan, riset, instalasi Natanz, dan pusat UCF (*Uranium Conversion Facility*) Isfahan.

C. Akibat Hukum Diterapkannya Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 Bagi Kelangsungan Negara Iran Dalam Mengembangkan Program Nuklir

Iran selama ini telah mematuhi dan mentaati ketentuan dalam *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970* dan *Safeguard Agreement Between Iran and IAEA* pendapat ini dapat didukung dengan pernyataan dari Paul Rogers, Profesor di Universitas Bradford dan *Global Security Consultant to Oxford Research Group* yang menyatakan "program nuklir Iran sudah sesuai hukum dan sudah memenuhi aturan dan ketetapan internasional dan tidak ada yang bertentangan dengan regulasi dan standar internasional dalam aktivitas nuklir Iran".⁶⁸ Menurutnya, negara-negara yang menyatakan tidak akan membuat senjata nuklir, dibolehkan untuk membuat program nuklir di bawah kontrol dan supervisi IAEA. "Sejak Iran membuka institusi-institusi nuklirnya terhadap para penyelidik nuklir yang berkunjung ke Iran, apa yang dilakukan Iran sudah sesuai hukum dan tidak ada bukti bahwa ada aktivitas melanggar hukum dalam program nuklir Iran" demikian pendapat Rogers.

Perlu diperhatikan dari kutipan pendapat Profesor Paul Rogers ini adalah beliau menyatakan bahwa program nuklir Iran sudah sesuai hukum dan sudah

⁶⁸ www.erasmus.com, *Profesor Inggris : Nuklir Iran Tak Langgar Hukum Internasional*, diakses tanggal 20 September 2007.

memenuhi aturan dan ketetapan internasional serta tidak ada yang bertentangan dengan regulasi dan standar internasional dalam aktivitas nuklir Iran. Penulis sangat setuju sekali dengan pendapat yang dikemukakan oleh Profesor Paul Rogers ini. Karena bukan saja telah sesuai dengan kaidah hukum dan memenuhi aturan ketetapan internasional serta tidak ada yang bertentangan dengan regulasi dan standar internasional namun juga selama ini Iran sudah sangat ditekan oleh adanya isu bahwa program nuklir Iran untuk senjata nuklir yang mengakibatkan akhirnya Iran melakukan segala macam cara agar mendapatkan pengakuan dan kepercayaan dari masyarakat internasional bahwa program nuklir yang mereka kerjakan selama ini hanya untuk keperluan pembangkit tenaga listrik nasional mereka.

Untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat internasional itu Iran telah bersedia menandatangani protokol tambahan yang seharusnya Iran tidak perlu menandatanganinya karena selama ini program nuklir Iran masih berada dalam jalur yang diperbolehkan untuk dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970* dan *Safeguard Agreement Between Iran and IAEA*. Hal ini sangat tidak adil sekali bagi Iran sementara di luar masih banyak negara-negara Eropa yang belum mengesahkan protokol tambahan ini namun tidak ada desakan sama sekali dari Dewan Keamanan PBB supaya negara-negara Eropa tersebut segera mensahkan protokol tambahan. Disamping itu Iran telah pula menandatangani Konvensi Larangan Uji Coba Senjata Nuklir (CTBT) dan juga Konvensi Larangan Perluasan Senjata Biologi (CWC). Semuanya ini menunjukkan itikad baik dari Iran untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat

internasional bahwa program nuklir yang mereka lakukan selama ini untuk tujuan damai. Bahkan Iran juga bersedia, apabila Rusia dan Amerika Serikat bersedia bekerjasama dengan Iran untuk melanjutkan program nuklirnya dalam kerangka kerjasama atau proyek internasional. Namun sepertinya Amerika Serikat tidak akan menanggapi tawaran kerjasama dari Iran ini karena sejak awal Amerika Serikat hanya bertujuan untuk mematikan program nuklir yang secara sah dilakukan oleh Iran. Mengapa Amerika dan negara-negara barat terlihat sangat berkepentingan sekali terhadap program nuklir Iran, hal ini dikarenakan program nuklir Iran tidak bisa dikontrol oleh mereka maka sekalipun program nuklir Iran telah sesuai dengan *Nuclear Non Proliferatio Treaty* 1970 persoalan program nuklir Iran terus saja diganggu gugat oleh mereka.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa selama ini terjadi pengalihan bahan nuklir dari barat menuju ke timur. Maka apabila ada negara di belahan bumi timur yang mengembangkan sendiri program nuklir untuk tujuan damai tapi dianggap tidak dapat dikontrol dan tidak dapat diajak berkompromi atau melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Amerika dan negara-negara barat maka program nuklir itu bisa dituduh sebagai program senjata nuklir dan negara tersebut bisa menjadi target operasi Amerika dan negara-negara barat sehingga apa yang terjadi di Iraq akan terulang kembali.⁶⁹

Sudah selayaknya kalau Iran memperoleh sejumlah insentif berdasarkan ketentuan dalam Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 yang antara lain menyatakan : pengakuan program nuklir Iran untuk tujuan damai, kerja sama

⁶⁹ Mohammad Ridwan, *Energi Nuklir Semestinya Bukan Untuk Di Bumi*, Artikel tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2006, hal 3-4.

program riset tenaga nuklir, pemulihan perdagangan dan investasi, kerja sama penerbangan sipil, pengembangan teknologi canggih, pengembangan tenaga alternatif, dan pengembangan teknologi pertanian. Insentif tersebut terdapat dalam *annex II* Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 yang berbunyi sebagai berikut:

Areas of future cooperation to be covered in negotiations on a long-term agreement

1. Nuclear

We will take the following steps:

Iran's rights to nuclear energy

- a. *Reaffirm Iran's inalienable right to nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with articles I and II of NPT, and cooperate with Iran in the development by Iran of a civil nuclear power programme.*
- b. *Negotiate and implement a Euratom/Iran nuclear cooperation agreement.*

Light water reactors

- a. *Actively support the building of new light water power reactors in Iran through international joint projects, in accordance with the IAEA statute and NPT, using state-of-the-art technology, including by authorizing the transfer of necessary goods and the provision of advanced technology to make its power reactors safe against earthquakes.*
- b. *Provide cooperation with the management of spent nuclear fuel and radioactive waste through appropriate arrangements.*

Research and development in nuclear energy

Provide a substantive package of research and development cooperation, including possible provision of light water research reactors, notably in the fields of radioisotope production, basic research and nuclear applications in medicine and agriculture.

Fuel guarantees

Give legally binding, multilayered fuel assurances to Iran, based on:

- a. *Participation as a partner in an international facility in Russia to provide enrichment services for a reliable supply of fuel to Iran's nuclear reactors. Subject to negotiations, such a facility could enrich all uranium hexafluoride (UF_6) produced in Iran.*

- b. Establishment on commercial terms of a buffer stock to hold a reserve of up to five years' supply of nuclear fuel dedicated to Iran, with the participation and under supervision of IAEA.
- c. Development with IAEA of a standing multilateral mechanism for reliable access to nuclear fuel, based on ideas to be considered at the next meeting of the Board of Governors.

Review of moratorium

The long-term agreement would, with regard to common efforts to build international confidence, contain a clause for review of the agreement in all its aspects, to follow:

- a. Confirmation by IAEA that all outstanding issues and concerns reported by it, including those activities which could have a military nuclear dimension, have been resolved;
- b. Confirmation that there are no undeclared nuclear activities or materials in Iran and that international confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's civil nuclear programme has been restored.

2. Political and economic

Regional security cooperation

Support for a new conference to promote dialogue and cooperation on regional security issues.

International trade and investment

Improving Iran's access to the international economy, markets and capital, through practical support for full integration into international structures, including the World Trade Organization and to create the framework for increased direct investment in Iran and trade with Iran (including a trade and economic cooperation agreement with the European Union). Steps would be taken to improve access to key goods and technology.

Civil aviation

Civil aviation cooperation, including the possible removal of restrictions on United States and European manufacturers in regard to the export of civil aircraft to Iran, thereby widening the prospect of Iran renewing its fleet of civil airliners.

Energy partnership

Establishment of a long-term energy partnership between Iran and the European Union and other willing partners, with concrete and practical applications.

Telecommunications infrastructure

Support for the modernization of Iran's telecommunication infrastructure and advanced Internet provision, including by possible removal of relevant United States and other export restrictions.

High technology cooperation

Cooperation in fields of high technology and other areas to be agreed upon.

Agriculture

Support for agricultural development in Iran, including possible access to United States and European agricultural products, technology and farm equipment.

Areas of future cooperation to be covered in negotiations on a long-term agreement merupakan sarana yang digunakan oleh Dewan Keamanan PBB untuk menarik Iran agar bersedia menjalankan dan patuh terhadap isi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007. Sejumlah kerjasama masa depan dengan Iran dijanjikan akan diberikan kepada Iran apabila Iran bersedia mematuhi resolusi. Langkah ini sangat tepat di tempuh oleh Dewan Keamanan PBB sebagai suatu solusi damai yang menghindarkan dari penyelesaian dengan cara-cara kekerasan lewat jalur invasi militer oleh pasukan perdamaian Dewan Keamanan PBB. Cukup adil kiranya bagi Iran untuk mendapatkan semua kerjasama dalam bidang pengembangan teknologi untuk pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri Iran, dilakukannya perdagangan dan kerjasama ekonomi tanpa diskriminasi, dan yang terpenting bagi masyarakat Iran adalah pengakuan dari masyarakat internasional bahwa program nuklir yang sedang mereka jalankan adalah untuk maksud damai.

Ada 2 kemungkinan akibat hukum yang nantinya akan diterima oleh Iran, kedua akibat hukum tersebut dikenakan secara terpisah sesuai dengan tindakan

Iran selanjutnya dalam menanggapi penjatuhan Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007. Penjatuhan Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap Iran dapat dikatakan akan mempunyai akibat hukum yang positif maupun negatif, hal ini tergantung pada sikap Iran sendiri yang nantinya akan menjadi dasar dari pengambilan keputusan yang akan dilakukan oleh Dewan Keamanan. Apabila Iran tidak mau sedikit melunak dan bekerjasama dengan IAEA maka Iran akan menerima akibat negatifnya, kemungkinannya Dewan Keamanan akan menganggap bahwa Iran tidak mampu memenuhi ketentuan yang telah dipersyaratkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007.

Berdasarkan isi dari Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1747 Tahun 2007 paragraf ke 10 nomor 5 dan 6 yang berbunyi sebagai berikut :

5. *Decides that Iran shall not supply, sell or transfer directly or indirectly from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft any arms or related materiel, and that all States shall prohibit the procurement of such items from Iran by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of Iran;*
6. *Calls upon all States to exercise vigilance and restraint in the supply, sale or transfer directly or indirectly from their territories or by their nationals or using their flag vessels or aircraft of any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms to Iran, and in the provision to Iran of any technical assistance or training, financial assistance, investment, brokering or other services, and the transfer of financial resources or services, related to the supply, sale, transfer, manufacture or use of such items in order to prevent a destabilizing accumulation of arms;*

Berdasarkan dua kutipan di atas maka dapat diketahui bahwa nantinya Republik Islam Iran akan menerima dua macam sanksi. Kedua jenis sanksi tersebut umumnya berupa sanksi pelarangan yang diberikan terhadap Iran maupun terhadap

negara lain. Terhadap Iran pelarangan ini berupa dilarangnya Iran untuk melakukan hubungan dengan negara lain dan demikian pula sebaliknya terhadap negara-negara lain pelarangan ini mengimbau dan menyerukan kepada semua negara untuk tidak melakukan hubungan dengan Iran. Kedua bentuk pelarangan yang nantinya menyebabkan Iran menjadi terkucilkan dari hubungan masyarakat internasional yang dampaknya akan sangat merugikan bagi masyarakat Iran dapat dijelaskan kembali yaitu berupa :

1. Iran tidak diperbolehkan untuk melakukan segala macam hubungan ekonomi dengan negara lain, dengan kata lain Iran akan menerima embargo ekonomi dari Dewan Keamanan PBB.
2. Dewan Keamanan PBB menyerukan kepada semua negara di dunia untuk tidak melakukan perdagangan senjata dengan negara Iran, yang berarti Iran akan menerima embargo senjata.

Kedua sanksi tersebut juga didasarkan kepada pasal 41 piagam PBB yang dirinci sebagai berikut : pemutusan hubungan ekonomi, komunikasi, udara, laut, kereta api, radio, dan komunikasi lainnya yang dapat dilakukan baik sebagian maupun seluruhnya serta untuk memutuskan hubungan diplomatik. Kemungkinan kedua sanksi ini bisa dilanjutkan dengan sanksi yang lebih berat yang tidak diharapkan oleh pihak manapun yaitu sanksi berupa tindakan militer untuk menduduki tempat-tempat yang diduga kuat digunakan oleh Iran sebagai program pengembangan senjata nuklir mereka. Sanksi militer ini telah dirinci berdasarkan pasal 42 Piagam PBB sebagai berikut : Dewan Keamanan dapat mengadakan tindakan militer melalui udara, laut, darat; mengadakan demonstrasi-demonstrasi

besar-besaran, blokade dan operasi-operasi militer baik melalui udara laut maupun darat.

Kemungkinan akibat hukum yang kedua akan diterapkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada Iran, apabila Iran oleh Dewan Keamanan PBB dianggap mampu memenuhi persyaratan dalam Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007. Pilihan kedua ini adalah akibat hukum yang dapat dikategorikan sebagai akibat yang mempunyai dampak positif bagi Iran, disebut positif karena pada dasarnya ketentuan ini berupa insentif yang nantinya akan diberikan kepada Iran apabila Iran dianggap mau mematuhi dan bekerjasama dengan Dewan Keamanan dan IAEA. Ketentuan ini didasarkan pada *annex II* Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 yang menyatakan :

1. Diakuinya program nuklir Iran sebagai program nuklir yang ditujukan untuk tujuan damai.
2. Dilakukannya kerja sama program riset tenaga nuklir
3. Ditingatkannya perdagangan dan investasi, kerja sama penerbangan sipil, pengembangan teknologi canggih, pengembangan tenaga alternatif, dan pengembangan teknologi pertanian.

Kenyataan yang ada selama ini bahwa Iran telah bersedia mengikuti semua persyaratan-persyaratan yang ditekankan kepada mereka sehingga penulis berpendapat bahwa sudah selayaknya apabila Iran menerima sejumlah insentif seperti yang ada dalam *annex II areas of future cooperation to be covered in negotiations on a long-term agreement* Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program nuklir yang dilakukan oleh Iran belum dapat diklasifikasikan kedalam suasana yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional karena kenyataannya bahwa program nuklir Iran diperuntukkan terhadap pemenuhan kebutuhan Iran akan energi listrik nasional mereka. Sesuai dengan *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970 artikel 2* Iran tidak berusaha untuk mendapatkan teknologi nuklir yang diperlukan untuk pengembangan senjata nuklir atau senjata ledak nuklir lainnya. Iran juga tidak terbukti memproduksi atau memperoleh senjata nuklir atau hulu ledak nuklir lainnya. Tindakan Iran juga telah sesuai dengan *Nuclear Non Proliferation Treaty 1970 artikel 4 ayat 2*, karena dalam menjalankan program nuklirnya Iran telah bersedia untuk bekerjasama dengan IAEA.
2. Penerapan Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 terhadap Iran adalah tidak tepat dan tidak adil. Semua tindakan Iran telah sesuai dengan *Safeguards Agreement Between Iran and IAEA artikel 8 huruf (a)*. Iran telah memberikan informasi mengenai material bahan program nuklir dan juga isi dari fasilitas program nuklir yang ada di Iran kepada IAEA. Bahkan Iran telah menandatangani protokol tambahan yang banyak negara Eropa belum menandatangani protokol ini.

3. Bahwa tidak ada bukti Program Nuklir Iran untuk tujuan pembuatan senjata nuklir maka berdasarkan *annex II areas of future cooperation to be covered in negotiations on a long-term agreement* Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007, sudah sepatutnya apabila Iran mendapatkan sejumlah insentif dari resolusi tersebut dan diakuinya program nuklir Iran untuk tujuan damai.

B. Saran

1. Bagi Departemen Luar Negeri agar lebih cermat lagi memahami isu program nuklir Iran ini sehingga nantinya dapat menempatkan diri secara jelas dan benar dalam proses pengambilan keputusan untuk mendukung atau menentang terhadap isu internasional yang menjadi pembahasan dalam Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sebaiknya Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa segera mengumumkan status damai dari program nuklir Iran sesuai dengan ketentuan dalam *annex II areas of future cooperation to be covered in negotiations on a long-term agreement* Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 dan segera memberikan sejumlah insentif yang juga telah diperjanjikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barros, James, *PBB Dulu, Kini dan Esok*, Bumi Aksara, Jakarta.1990.

Hutauruk, M, *Kenalilah PBB*, Erlangga, Jakarta, 1986.

Kusumaningrum, Adi, Tinjauan *Hukum Internasional Terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1441 Bertanggal 8 November 2002 Tentang Program Persenjataan Pemusnah Massal Irak*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2003.

Starke, J.G, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Sucipto, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pendapa, Malang, 2003.

Suryokusumo, Sumaryo, *Studi Kasus Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1997.

Suwandi, Sri Setianingsih, *Intisari Hukum Internasional Publik*, Alumni, Bandung, 1986.

Syahmin A.K, *Hukum Internasional Humaniter*, Armico, Bandung, 1985.

Wirengjurit, Dian, *Kawasan Damai Dan Bebas Senjata Nuklir (Pengertian Sejarah Dan Perkembangannya)*, Alumni, Bandung, 2002.

Artikel

Ridwan, Mohammad, *Energi Nuklir Mestinya Bukan Untuk Di Bumi*, Artikel tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2006.

Internet

<http://www.2dw-world.de/indonesia/tagesthema/1.195127.1.html>.2007.Deutsche Welle

<http://www.akademidebat.com>, Wan Rohimi Bin Wan Daud, *Nuclear Non-Proliferation Treaty*.

<http://www.antara.co.id>, *Guru Besar UI : Sikap RI di Dewan Keamanan PBB Realistik.*

<http://www.batan.go.id>, *Falsafah Proteksi Keselamatan Fasilitas Tenaga Nuklir.*

- <http://www.batan.go.id>, *Lingkup Keselamatan Nuklir di Suatu Negara Yang Memiliki Fasilitas Nuklir.*
- <http://www.chinaradiointernational.com>, *Alasan Penolakan Iran Terhadap Resolusi 1696.*
- <http://www.chinaradiointernational.com>, *Aktivitas Nuklir Iran tidak Melawan Hukum.*
- <http://www.chinaradiointernational.com>, *Konfrontasi AS-Iran Meningkat.*
- <http://www.deplu.go.id>, *Penjelasan Menlu RI Terkait Isu Nuklir Iran.*
- <http://www.eramuslim.com>, *Profesor Inggris : Nuklir Iran Tak Langgar Hukum Internasional.*
- <http://www.iaea.org>, *IAEA Safeguard Overview : Comprehensive Safeguard Agreements and Additional Protocols.*
- <http://www.iaea.org>, *The Text Of The Agreement Between Iran and The Agency for The Application of Safeguard in Connection With The Treaty On The Non-Proliferation Of Nuclear Weapons.*
- <http://www.iaea.org>, *List of Location Relevant to the Implementation of Safeguards in Iran.*
- <http://www.kompas.com>. *Traktat Dua Tingkat NPT.*
- <http://www.kompas.com>. *Hormati Perjanjian NPT, Resolusi 1747.*
- <http://www.kompascybermedia.com>, *Tak Ada Bukti Nuklir Iran untuk Bom Atom.*
- <http://www.mediakita.com>, Yaziz Hasan, *Gebrakan Nuklir Iran.*
- <http://www.newsvoa.com>, *Tim Inspektor Nuklir PBB Kunjungi Reaktor Air Berat di Iran.*
- <http://www.newsvoa.com>, *Resistensi Nuklir (Sketsa Perjuangan Bangsa Iran Menggapai Kemajuan).*
- [http://www.wikipedia.org/wiki/free encyclopedia/Nuclear Program of Iran.](http://www.wikipedia.org/wiki/free encyclopedia/Nuclear Program of Iran)
- [http://www.wikipedia.org/wiki/freeencyclopedia/Reactor Nuclear.](http://www.wikipedia.org/wiki/freeencyclopedia/Reactor Nuclear)
- <http://www.wikipedia.com>, *Perjanjian Pengawalan Senjata Nuklir.*

<http://www.wikipedia.org/wiki/freeencyclopedia/>, *Nuclear Program of Iran.*

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.

Resolusi dan Perjanjian Internasional

Nuclear Non Proliferation Treaty (Traktat Pelarangan Penyebaran Senjata Nuklir).

Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1747 tanggal 24 Maret 2007 tentang Program Nuklir Iran.

Safeguard Agreement Between Iran and International Atomic Energy Agency (Perjanjian Penjagaan antara IAEA dan Iran) yang disahkan pada tanggal 13 Desember 1974.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : ADY PRAYUDISTA BAHTIAR

NIM : 0310100012

Menyatakan bahwa dalam penulisan karya ilmiah hukum/skripsi ini adalah asli karya penulis, tidak ada karya/data orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika dikemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.

Malang, 6 Februari 2008
Yang menyatakan,

ADY PRAYUDISTA BAHTIAR
NIM. 0310100012

TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

Signed at Washington, London, and Moscow July 1, 1968

Ratification advised by U.S. Senate March 13, 1969

Ratified by U.S. President November 24, 1969

U.S. ratification deposited at Washington, London, and Moscow March 5, 1970

Proclaimed by U.S. President March 5, 1970

Entered into force March 5, 1970

The States concluding this Treaty, hereinafter referred to as the "Parties to the Treaty",

Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to take measures to safeguard the security of peoples,

Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the danger of nuclear war,

In conformity with resolutions of the United Nations General Assembly calling for the conclusion of an agreement on the prevention of wider dissemination of nuclear weapons,

Undertaking to cooperate in facilitating the application of International Atomic Energy Agency safeguards on peaceful nuclear activities,

Expressing their support for research, development and other efforts to further the application, within the framework of the International Atomic Energy Agency safeguards system, of the principle of safeguarding effectively the flow of source and special fissionable materials by use of instruments and other techniques at certain strategic points,

Affirming the principle that the benefits of peaceful applications of nuclear technology, including any technological by-products which may be derived by nuclear-weapon States from the development of nuclear explosive devices, should be available for peaceful purposes to all Parties of the Treaty, whether nuclear-weapon or non-nuclear weapon States,

Convinced that, in furtherance of this principle, all Parties to the Treaty are entitled to participate in the fullest possible exchange of scientific information for, and to contribute alone or in cooperation with other States to, the further development of the applications of atomic energy for peaceful purposes,

Declaring their intention to achieve at the earliest possible date the cessation of the nuclear arms race and to undertake effective measures in the direction of nuclear disarmament,

Urging the cooperation of all States in the attainment of this objective,

Recalling the determination expressed by the Parties to the 1963 Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere, in outer space and under water in its Preamble to seek to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time and to continue negotiations to this end,

Desiring to further the easing of international tension and the strengthening of trust between States in order to facilitate the cessation of the manufacture of nuclear weapons, the liquidation of all their existing stockpiles, and the elimination from national arsenals of nuclear weapons and the means of their delivery pursuant to a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control,

Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security are to be promoted with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources,

Have agreed as follows:

Article I

Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.

Article II

Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

Article III

1. Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency's safeguards system, for the exclusive purpose of verification of

the fulfillment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards required by this article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this article shall be applied to all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.

2. Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) source or special fissionable material, or (b) equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable material, to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to the safeguards required by this article.

3. The safeguards required by this article shall be implemented in a manner designed to comply with article IV of this Treaty, and to avoid hampering the economic or technological development of the Parties or international cooperation in the field of peaceful nuclear activities, including the international exchange of nuclear material and equipment for the processing, use or production of nuclear material for peaceful purposes in accordance with the provisions of this article and the principle of safeguarding set forth in the Preamble of the Treaty.

4. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude agreements with the International Atomic Energy Agency to meet the requirements of this article either individually or together with other States in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency. Negotiation of such agreements shall commence within 180 days from the original entry into force of this Treaty. For States depositing their instruments of ratification or accession after the 180-day period, negotiation of such agreements shall commence not later than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than eighteen months after the date of initiation of negotiations.

Article IV

1. Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with articles I and II of this Treaty.

2. All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also cooperate in contributing alone or together with other States or international organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States

Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.

Article V

Each party to the Treaty undertakes to take appropriate measures to ensure that, in accordance with this Treaty, under appropriate international observation and through appropriate international procedures, potential benefits from any peaceful applications of nuclear explosions will be made available to non-nuclear-weapon States Party to the Treaty on a nondiscriminatory basis and that the charge to such Parties for the explosive devices used will be as low as possible and exclude any charge for research and development. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall be able to obtain such benefits, pursuant to a special international agreement or agreements, through an appropriate international body with adequate representation of non-nuclear-weapon States. Negotiations on this subject shall commence as soon as possible after the Treaty enters into force. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty so desiring may also obtain such benefits pursuant to bilateral agreements.

Article VI

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a Treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.

Article VII

Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.

Article VIII

1. Any Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to the Treaty. Thereupon, if requested to do so by one-third or more of the Parties to the Treaty, the Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties to the Treaty, to consider such an amendment.
2. Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to the Treaty, including the votes of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. The amendment shall enter into force for each Party that deposits its instrument of ratification of the amendment upon the deposit of such instruments of ratification by a majority of all the

Parties, including the instruments of ratification of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. Thereafter, it shall enter into force for any other Party upon the deposit of its instrument of ratification of the amendment.

3. Five years after the entry into force of this Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall be held in Geneva, Switzerland, in order to review the operation of this Treaty with a view to assuring that the purposes of the Preamble and the provisions of the Treaty are being realized. At intervals of five years thereafter, a majority of the Parties to the Treaty may obtain, by submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, the convening of further conferences with the same objective of reviewing the operation of the Treaty.

Article IX

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited with the Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Union of Soviet Socialist Republics, which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of which are designated Depositaries of the Treaty, and forty other States signatory to this Treaty and the deposit of their instruments of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to January 1, 1967.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession, the date of the entry into force of this Treaty, and the date of receipt of any requests for convening a conference or other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to article 102 of the Charter of the United Nations.

Article X

1. Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

2. Twenty-five years after the entry into force of the Treaty, a conference shall be convened to decide whether the Treaty shall continue in force indefinitely, or shall be extended for an additional fixed period or periods. This decision shall be taken by a majority of the Parties to the Treaty.

Article XI

This Treaty, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

DONE in triplicate, at the cities of Washington, London and Moscow, this first day of July one thousand nine hundred sixty-eight.



INF

INFCIRC/214
13 December 1974

GENERAL Distr.
Original: ENGLISH

International Atomic Energy Agency

INFORMATION CIRCULAR

THE TEXT OF THE AGREEMENT BETWEEN IRAN AND THE AGENCY FOR THE APPLICATION OF SAFEGUARDS IN CONNECTION WITH THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF NUCLEAR WEAPONS

1. The text[1] of the agreement between Iran and the Agency for the application of safeguards in connection with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons[2] is reproduced in this document for the information of all Members.
2. The Agreement entered into force on 15 May 1974, pursuant to Article 25.

[1] The footnotes to the text have been added in the present information circular. [2] Reproduced in document INFCIRC/140.

**AGREEMENT BETWEEN
IRAN
AND THE INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY FOR THE
APPLICATION OF SAFEGUARDS IN CONNECTION WITH
THE TREATY ON THE NON-PROLIFERATION OF
NUCLEAR WEAPONS**

WHEREAS Iran is a party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter referred to as "the Treaty")^[2] opened for signature at London, Moscow and Washington on 1 July 1968 and which entered into force on 5 March 1970:

WHEREAS paragraph 1 of Article III of the Treaty reads as follows:

"Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency's safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfilment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards required by this Article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this Article shall be applied on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere".

WHEREAS the International Atomic Energy Agency (hereinafter referred to as "the Agency") is authorized, pursuant to Article III of its Statute, to conclude such agreements;

NOW THEREFORE the Government of Iran and the Agency have agreed as follows:

PART I BASIC

UNDERTAKING

Article 1

The Government of Iran undertakes, pursuant to paragraph 1 of Article III of the Treaty, to accept safeguards, in accordance with the terms of this Agreement, on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within its territory, under its jurisdiction or carried out under its control anywhere, for the exclusive purpose of verifying that such material is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

APPLICATION OF SAFEGUARDS

Article 2

The Agency shall have the right and the obligation to ensure that safeguards will be applied, in accordance with the terms of this Agreement, on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of Iran, under its jurisdiction or carried out under its control anywhere, for the exclusive purpose of verifying that such material is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

CO-OPERATION BETWEEN THE GOVERNMENT OF IRAN AND THE AGENCY

Article 3

The Government of Iran and the Agency shall co-operate to facilitate the implementation of the safeguards provided for in this Agreement.

IMPLEMENTATION OF SAFEGUARDS

Article 4 The safeguards provided for in this

Agreement shall be implemented in a manner designed:

- (a) To avoid hampering the economic and technological development of Iran or international co-operation in the field of peaceful nuclear activities, including international exchange of nuclear material;
- (b) To avoid undue interference in Iran's peaceful nuclear activities, and in particular in the operation of facilities; and
- (c) To be consistent with prudent management practices required for the economic and safe conduct of nuclear activities.

Article 5

- (a) The Agency shall take every precaution to protect commercial and industrial secrets and other confidential information coming to its knowledge in the implementation of this Agreement.
- (b) (i) The Agency shall not publish or communicate to any State, organization or person any information obtained by it in connection with the implementation of this Agreement, except that specific information relating to the implementation thereof may be given to the Board of Governors of the Agency (hereinafter referred to as "the Board") and to such Agency staff members as require such knowledge by reason of their official duties in connection with safeguards, but only to the extent necessary for the Agency to fulfil its responsibilities in implementing this Agreement.
(ii) Summarized information on nuclear material subject to safeguards under this Agreement may be published upon decision of the Board if the States directly concerned agree thereto.

Article 6

- (a) The Agency shall, in implementing safeguards pursuant to this Agreement, take full account of technological developments in the field of safeguards, and shall make every effort to ensure optimum cost-effectiveness and the application of the principle of safeguarding effectively the flow of nuclear material subject to safeguards under this Agreement by use of instruments and other techniques at certain strategic points to the extent that present or future technology permits.
- (b) In order to ensure optimum cost-effectiveness, use shall be made, for example, of such means as:
 - (i) Containment as a means of defining material balance areas for accounting purposes;

- (ii) Statistical techniques and random sampling in evaluating the flow of nuclear material, and
- (iii) Concentration of verification procedures on those stages in the nuclear fuel cycle involving the production, processing, use or storage of nuclear material from which nuclear weapons or other nuclear explosive devices could readily be made, and minimization of verification procedures in respect of other nuclear material, on condition that this does not hamper the Agency in applying safeguards under this Agreement.

NATIONAL SYSTEM OF MATERIALS CONTROL

Article 7

- (a) The Government of Iran shall establish and maintain a system of accounting for and control of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement.
- (b) The Agency shall apply safeguards in such a manner as to enable it to verify, in ascertaining that there has been no diversion of nuclear material from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, findings of Iran's system. The Agency's verification shall include, inter alia, independent measurements and observations conducted by the Agency in accordance with the procedures specified in Part II of this Agreement. The Agency, in its verification, shall take due account of the technical effectiveness of Iran's system.

PROVISION OF INFORMATION TO THE AGENCY

Article 8

- (a) In order to ensure the effective implementation of safeguards under this Agreement, the Government of Iran shall, in accordance with the provisions set out in Part II of this Agreement, provide the Agency with information concerning nuclear material subject to safeguards under this Agreement and the features of facilities relevant to safeguarding such material.
- (b)
 - (i) The Agency shall require only the minimum amount of information and data consistent with carrying out its responsibilities under this Agreement.
 - (ii) Information pertaining to facilities shall be the minimum necessary for safe-guarding nuclear material subject to safeguards under this Agreement.
- (c) If the Government of Iran so requests, the Agency shall be prepared to examine on premises of Iran design information which the Government of Iran regards as being of particular sensitivity. Such information need not be physically transmitted to the Agency provided that it remains readily available for further examination by the Agency on premises of Iran.

AGENCY INSPECTORS

Article 9

- (a)
 - (i) The Agency shall secure the consent of the Government of Iran to the designation of Agency inspectors to Iran.
 - (ii) If the Government of Iran, either upon proposal of a designation or at any other time after a designation has been made, objects to the designation, the Agency shall propose to the Government of Iran an alternative designation or designations.

- (iii) If, as a result of the repeated refusal of the Government of Iran to accept the designation of Agency inspectors, inspections to be conducted under this Agreement would be impeded, such refusal shall be considered by the Board, upon referral by the Director General of the Agency (hereinafter referred to as "the Director General"), with a view to its taking appropriate action.
- (b) The Government of Iran shall take the necessary steps to ensure that Agency inspectors can effectively discharge their functions under this Agreement.
- (c) The visits and activities of Agency inspectors shall be so arranged as:
 - (i) To reduce to a minimum the possible inconvenience and disturbance to the Government of Iran and to the peaceful nuclear activities inspected; and
 - (ii) To ensure protection of industrial secrets or any other confidential information coming to the inspectors' knowledge.

PRIVILEGES AND IMMUNITIES

Article 10

The Government of Iran shall accord to the Agency (including its property, funds and assets) and to its inspectors and other officials, performing functions under this Agreement, the same privileges and immunities as those set forth in the relevant provisions of the Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agency [3].

TERMINATION OF SAFEGUARDS

Article 11 Consumption or dilution of nuclear material

Safeguards shall terminate on nuclear material upon determination by the Agency that the material has been consumed, or has been diluted in such a way that it is no longer usable for any nuclear activity relevant from the point of view of safeguards, or has become practically irrecoverable.

Article 12 Transfer of nuclear material out of Iran

The Government of Iran shall give the Agency advance notification of intended transfers of nuclear material subject to safeguards under this Agreement out of Iran, in accordance with the provisions set out in Part II of this Agreement. The Agency shall terminate safeguards on nuclear material under this Agreement when the recipient State has assumed responsibility therefor, as provided for in Part II of this Agreement. The Agency shall maintain records indicating each transfer and, where applicable, the re-application of safeguards to the transferred nuclear material.

Article 13 Provisions relating to nuclear material to be used in non-nuclear activities

Where nuclear material subject to safeguards under this Agreement is to be used in non-nuclear activities, such as the production of alloys or ceramics, the Government of Iran shall agree with the Agency, before the material is so used, on the circumstances under which the safeguards on such material may be terminated.

[3] INFCIRC/9/Rev. 2.

**NON-APPLICATION OF SAFEGUARDS TO NUCLEAR MATERIAL TO BE
USED IN NON-PEACEFUL ACTIVITIES**

Article 14

If the Government of Iran intends to exercise its discretion to use nuclear material which is required to be safeguarded under this Agreement in a nuclear activity which does not require the application of safeguards under this Agreement, the following procedures shall apply:

- (a) The Government of Iran shall inform the Agency of the activity, making it clear:
 - (i) That the use of the nuclear material in a non-proscribed military activity will not be in conflict with an undertaking the Government of Iran may have given and in respect of which Agency safeguards apply, that the material will be used only in a peaceful nuclear activity; and
 - (ii) That during the period of non-application of safeguards the nuclear material will not be used for the production of nuclear weapons or other nuclear explosive devices;
- (b) The Government of Iran and the Agency shall make an arrangement so that, only while the nuclear material is in such an activity, the safeguards provided for in this Agreement will not be applied. The arrangement shall identify, to the extent possible, the period or circumstances during which safeguards will not be applied. In any event, the safeguards provided for in this Agreement shall apply again as soon as the nuclear material is reintroduced into a peaceful nuclear activity. The Agency shall be kept informed of the total quantity and composition of such unsafeguarded material in Iran and of any export of such material; and
- (c) Each arrangement shall be made in agreement with the Agency. Such agreement shall be given as promptly as possible and shall relate only to such matters as, inter alia, temporal and procedural provisions and reporting arrangements, but shall not involve any approval or classified knowledge of the military activity or relate to the use of the nuclear material therein.

FINANCE

Article 15

The Government of Iran and the Agency will bear the expenses incurred by them in implementing their respective responsibilities under this Agreement. However, if the Government of Iran or persons under its jurisdiction incur extraordinary expenses as a result of a specific request by the Agency, the Agency shall reimburse such expenses provided that it has agreed in advance to do so. In any case the Agency shall bear the cost of any additional measuring or sampling which inspectors may request.

THIRD PARTY LIABILITY FOR NUCLEAR DAMAGE

Article 16

The Government of Iran shall ensure that any protection against third party liability in respect of nuclear damage, including any insurance or other financial security, which may be available under its laws or regulations shall apply to the Agency and its officials for the purpose of the implementation of this Agreement, in the same way as that protection applies to nationals of Iran.

INTERNATIONAL RESPONSIBILITY

Article 17

Any claim by the Government of Iran against the Agency or by the Agency against the Government of Iran in respect of any damage resulting from the implementation of safeguards under this Agreement, other than damage arising out of a nuclear incident, shall be settled in accordance with international law.

MEASURES IN RELATION TO VERIFICATION OF NON-DIVERSION

Article 18

If the Board, upon report of the Director General, decides that an action by the Government of Iran is essential and urgent in order to ensure verification that nuclear material subject to safeguards under this Agreement is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, the Board may call upon the Government of Iran to take the required action without delay, irrespective of whether procedures have been invoked pursuant to Article 22 of this Agreement for the settlement of a dispute.

Article 19

If the Board, upon examination of relevant information reported to it by the Director General, finds that the Agency is not able to verify that there has been no diversion of nuclear material required to be safeguarded under this Agreement, to nuclear weapons or other nuclear explosive devices, it may make the reports provided for in paragraph C of Article XII of the Statute of the Agency (hereinafter referred to as "the Statute") and may also take, where applicable, the other measures provided for in that paragraph. In taking such action the Board shall take account of the degree of assurance provided by the safeguards measures that have been applied and shall afford the Government of Iran every reasonable opportunity to furnish the Board with any necessary reassurance.

INTERPRETATION AND APPLICATION OF THE AGREEMENT AND SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 20

The Government of Iran and the Agency shall, at the request of either, consult about any question arising out of the interpretation or application of this Agreement.

Article 21

The Government of Iran shall have the right to request that any question arising out of the interpretation or application of this Agreement be considered by the Board. The Board shall invite the Government of Iran to participate in the discussion of any such question by the Board.

Article 22

Any dispute arising out of the interpretation or application of this Agreement, except a dispute with regard to a finding by the Board under Article 19 or an action taken by the Board pursuant to such a finding, which is not settled by negotiation or another procedure agreed to by the Government of Iran and the Agency shall, at the request of either, be submitted to an arbitral tribunal composed as follows: the Government of Iran and the Agency shall each designate one arbitrator, and the two arbitrators so designated shall elect a third, who shall be the Chairman. If, within thirty days of the request for arbitration, either the Government of Iran or the Agency has not designated an arbitrator, either the Government of

Iran or the Agency may request the President of the International Court of Justice to appoint an arbitrator. The same procedure shall apply if, within thirty days of the designation or appointment of the second arbitrator, the third arbitrator has not been elected. A majority of the members of the arbitral tribunal shall constitute a quorum, and all decisions shall require the concurrence of two arbitrators. The arbitral procedure shall be fixed by the tribunal. The decisions of the tribunal shall be binding on the Government of Iran and the Agency.

SUSPENSION OF APPLICATION OF AGENCY SAFEGUARDS UNDER OTHER AGREEMENTS

Article 23

The application of Agency safeguards in Iran under other safeguards agreements with the Agency shall be suspended while this Agreement is in force; provided, however, that Iran's undertaking in those and other agreements not to use items which are subject thereto in such a way as to further any military purpose shall continue to apply. [4]

AMENDMENT OF THE AGREEMENT

Article 24

- (a) The Government of Iran and the Agency shall, at the request of either, consult each other on amendment to this Agreement.
- (b) All amendments shall require the agreement of the Government of Iran and the Agency.
- (c) Amendments to this Agreement shall enter into force in the same conditions as entry into force of the Agreement itself.
- (d) The Director General shall promptly inform all Member States of the Agency of any amendment to this Agreement.

ENTRY INTO FORCE AND DURATION

Article 25

This Agreement shall enter into force on the date upon which the Agency receives from the Government of Iran written notification that Iran's statutory and constitutional requirements for entry into force have been met. The Director General shall promptly inform all Member States of the Agency of the entry into force of this Agreement.

Article 26 This Agreement shall remain in
force as long as Iran is party to the Treaty.

PART II

INTRODUCTION

Article 27

The purpose of this part of the Agreement is to specify the procedures to be applied in the implementation of the safeguards provisions of Part I.

[4] In relation to this provision, see documents INFCIRC/97/Mod. 1 and INFCIRC/127/Mod. 1.

OBJECTIVE OF SAFEGUARDS

Article 28

The objective of the safeguards procedures set forth in this part of the Agreement is the timely detection of diversion of significant quantities of nuclear material from peaceful nuclear activities to the manufacture of nuclear weapons or of other nuclear explosive devices or for purposes unknown, and deterrence of such diversion by the risk of early detection.

Article 29

For the purpose of achieving the objective set forth in Article 28, material accountancy shall be used as a safeguards measure of fundamental importance, with containment and surveillance as important complementary measures.

Article 30

The technical conclusion of the Agency's verification activities shall be a statement, in respect of each material balance area, of the amount of material unaccounted for over a specific period, and giving the limits of accuracy of the amounts stated.

NATIONAL SYSTEM OF ACCOUNTING FOR AND CONTROL OF NUCLEAR MATERIAL

Article 31

Pursuant to Article 7 the Agency, in carrying out its verification activities, shall make full use of Iran's system of accounting for and control of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement and shall avoid unnecessary duplication of Iran's accounting and control activities.

Article 32

Iran's system of accounting for and control of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement shall be based on a structure of material balance areas, and shall make provision, as appropriate and specified in the Subsidiary Arrangements, for the establishment of such measures as:

- (a) A measurement system for the determination of the quantities of nuclear material received, produced, shipped, lost or otherwise removed from inventory, and the quantities on inventory;
- (b) The evaluation of precision and accuracy of measurements and the estimation of measurement uncertainty;
- (c) Procedures for identifying, reviewing and evaluating differences in shipper/receiver measurements;
- (d) Procedures for taking a physical inventory;
- (e) Procedures for the evaluation of accumulations of unmeasured inventory and unmeasured losses;
- (f) A system of records and reports showing, for each material balance area, the inventory of nuclear material and the changes in that inventory including receipts into and transfers out of the material balance area;

- (g) Provisions to ensure that the accounting procedures and arrangements are being operated correctly; and
- (h) Procedures for the provision of reports to the Agency in accordance with Articles 59-69.

STARTING POINT OF SAFEGUARDS

Article 33

Safeguards under this Agreement shall not apply to material in mining or ore processing activities.

Article 34

- (a) When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage of the nuclear fuel cycle described in paragraph (c) is directly or indirectly exported to a non-nuclear-weapon State, the Government of Iran shall inform the Agency of its quantity, composition and destination, unless the material is exported for specifically non-nuclear purposes;
- (b) When any material containing uranium or thorium which has not reached the stage of the nuclear fuel cycle described in paragraph (c) is imported, the Government of Iran shall inform the Agency of its quantity and composition, unless the material is imported for specifically non-nuclear purposes; and
- (c) When any nuclear material of a composition and purity suitable for fuel fabrication or for isotopic enrichment leaves the plant or the process stage in which it has been produced, or when such nuclear material, or any other nuclear material produced at a later stage in the nuclear fuel cycle, is imported into Iran, the nuclear material shall become subject to the other safeguards procedures specified in this Agreement.

TERMINATION OF SAFEGUARDS

Article 35

- (a) Safeguards shall terminate on nuclear material subject to safeguards under this Agreement, under the conditions set forth in Article 11. Where the conditions of that Article are not met, but the Government of Iran considers that the recovery of safeguarded nuclear material from residues is not for the time being practicable or desirable, the Government of Iran and the Agency shall consult on the appropriate safeguards measures to be applied.
- (b) Safeguards shall terminate on nuclear material subject to safeguards under this Agreement, under the conditions set forth in Article 13, provided that the Government of Iran and the Agency agree that such nuclear material is practicably irrecoverable.

EXEMPTIONS FROM SAFEGUARDS

Article 36

At the request of the Government of Iran, the Agency shall exempt nuclear material from safeguards, as follows:

- (a) Special fissionable material, when it is used in gram quantities or less as a sensing component in instruments;

- (b) Nuclear material, when it is used in non-nuclear activities in accordance with Article 13, if such nuclear material is recoverable; and
- (c) Plutonium with an isotopic concentration of plutoniurrr-238 exceeding 80%.

Article 37

At the request of the Government of Iran the Agency shall exempt from safeguards nuclear material that would otherwise be subject to safeguards, provided that the total quantity of nuclear material which has been exempted in Iran in accordance with this Article may not at any time exceed:

- (a) One kilogram in total of special fissionable material, which may consist of one or more of the following:
 - (i) Plutonium;
 - (ii) Uranium with an enrichment of 0. 2 (20%) and above, taken account of by multiplying its weight by its enrichment; and
 - (iii) Uranium with an enrichment below 0.2 (20%) and above that of natural uranium, taken account of by multiplying its weight by five times the square of its enrichment;
- (b) Ten metric tons in total of natural uranium and depleted uranium with an enrichment above 0. 005 (0. 50/6);
- (c) Twenty metric tons of depleted uranium with an enrichment of 0. 005 (0. 50/6) or below; and
- (d) Twenty metric tons of thorium;

or such greater amounts as may be specified by the Board for uniform application.

Article 38

If exempted nuclear material is to be processed or stored together with nuclear material subject to safeguards under this Agreement, provision shall be made for the reapplication of safeguards thereto.

SUBSIDIARY ARRANGEMENTS

Article 39

The Government of Iran and the Agency shall make Subsidiary Arrangements which shall specify in detail, to the extent necessary to permit the Agency to fulfil its responsibilities under this Agreement in an effective and efficient manner, how the procedures laid down in this Agreement are to be applied. The Subsidiary Arrangements may be extended or changed by agreement between the Government of Iran and the Agency without amendment of this Agreement.

Article 40

The Subsidiary Arrangements shall enter into force at the same time as, or as soon as possible after, the entry into force of this Agreement. The Government of Iran and the Agency shall make every effort to achieve their entry into force within ninety days of the entry into force of this Agreement; an extension of that period shall require agreement between the Government of Iran and the Agency. The Government of Iran shall provide the Agency promptly with the information required for completing the Subsidiary Arrangements.

Upon the entry into force of this Agreement, the Agency shall have the right to apply the procedures laid down therein in respect of the nuclear material listed in the inventory provided for in Article 41, even if the Subsidiary Arrangements have not yet entered into force.

INVENTORY

Article 41

On the basis of the initial report referred to in Article 62, the Agency shall establish a unified inventory of all nuclear material in Iran subject to safeguards under this Agreement, irrespective of its origin, and shall maintain this inventory on the basis of subsequent reports and of the results of its verification activities. Copies of the inventory shall be made available to the Government of Iran at intervals to be agreed.

DESIGN INFORMATION

General provisions

Article 42

Pursuant to Article 8, design information in respect of existing facilities shall be provided to the Agency during the discussion of the Subsidiary Arrangements. The time limits for the provision of design information in respect of the new facilities shall be specified in the Subsidiary Arrangements and such information shall be provided as early as possible before nuclear material is introduced into a new facility.

Article 43

The design information to be provided to the Agency shall include, in respect of each facility, when applicable:

- (a) The identification of the facility, stating its general character, purpose, nominal capacity and geographic location, and the name and address to be used for routine business purposes;
- (b) A description of the general arrangement of the facility with reference, to the extent feasible, to the form, location and flow of nuclear material and to the general layout of important items of equipment which use, produce or process nuclear material;
- (c) A description of features of the facility relating to material accountancy, containment and surveillance; and
- (d) A description of the existing and proposed procedures at the facility for nuclear material accountancy and control, with special reference to material balance areas established by the operator, measurements of flow and procedures for physical inventory taking.

Article 44

Other information relevant to the application of safeguards shall also be provided to the Agency in respect of each facility, in particular on organizational responsibility for material accountancy and control. The Government of Iran shall provide the Agency with supplementary information on the health and safety procedures which the Agency shall observe and with which the inspectors shall comply at the facility.

Article 45

The Agency shall be provided with design information in respect of a modification relevant for safeguards purposes, for examination, and shall be informed of any change in the information provided to it under Article 44, sufficiently in advance for the safeguards procedures to be adjusted when necessary.

Article 46

Purposes of examination of design information The design information provided to the Agency shall be used for the following purposes:

- (a) To identify the features of facilities and nuclear material relevant to the application of safeguards to nuclear material in sufficient detail to facilitate verification;
- (b) To determine material balance areas to be used for Agency accounting purposes and to select those strategic points which are key measurement points and which will be used to determine flow and inventory of nuclear material, in determining such material balance areas the Agency shall, inter alia, use the following criteria:
 - (i) The size of the material balance area shall be related to the accuracy with which the material balance can be established;
 - (ii) In determining the material balance area advantage shall be taken of any opportunity to use containment and surveillance to help ensure the completeness of flow measurements and thereby to simplify the application of safeguards and to concentrate measurement efforts at key measurement points;
 - (iii) A number of material balance areas in use at a facility or at distinct sites may be combined in one material balance area to be used for Agency accounting purposes when the Agency determines that this is consistent with its verification requirements; and
 - (iv) A special material balance area may be established at the request of the Government of Iran around a process step involving commercially sensitive information;
- (c) To establish the nominal timing and procedures for taking of physical inventory of nuclear material for Agency accounting purposes;
- (d) To establish the records and reports requirements and records evaluation procedures;
- (e) To establish requirements and procedures for verification of the quantity and location of nuclear material; and
- (f) To select appropriate combinations of containment and surveillance methods and techniques and the strategic points at which they are to be applied.

The results of the examination of the design information shall be included in the Subsidiary Arrangements.

Article 47 Re-examination of designinformation

Design information shall be re-examined in the light of changes in operating conditions, of developments in safeguards technology or of experience in the application of verification procedures, with a view to modifying the action the Agency has taken pursuant to Article 46.

Article 48 Verification of design
information

The Agency, in co-operation with the Government of Iran, may send inspectors to facilities to verify the design information provided to the Agency pursuant to Articles 42-45, for the purposes stated in Article 46.

INFORMATION IN RESPECT OF NUCLEAR MATERIAL OUTSIDE FACILITIES

Article 49

The Agency shall be provided with the following information when nuclear material is to be customarily used outside facilities, as applicable:

- (a) A general description of the use of the nuclear material, its geographic location, and the user's name and address for routine business purposes; and
- (b) A general description of the existing and proposed procedures for nuclear material accountancy and control, including organizational responsibility for material accountancy and control.

The Agency shall be informed, on a timely basis, of any change in the information provided to it under this Article.

Article 50

The information provided to the Agency pursuant to Article 49 may be used, to the extent relevant, for the purposes set out in Article 46(b)-(f).

RECORDS SYSTEM

General provisions

Article 51

In establishing its system of materials control as referred to in Article 7, the Government of Iran shall arrange that records are kept in respect of each material balance area. The records to be kept shall be described in the Subsidiary Arrangements.

Article 52

The Government of Iran shall make arrangements to facilitate the examination of records by inspectors, particularly if the records are not kept in English, French, Russian or Spanish.

Article 53

Records shall be retained for at least five years.

Article 54

Records shall consist, as appropriate, of:

- (a) Accounting records of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement, and
- (b) Operating records for facilities containing such nuclear material.

Article 55

The system of measurements on which the records used for the preparation of reports are based shall either conform to the latest international standards or be equivalent in quality to such standards.

Accounting records

Article 56 The accounting records shall set forth the following in respect of each material balance area:

- (a) All inventory changes, so as to permit a determination of the book inventory at any time;
- (b) All measurement results that are used for determination of the physical inventory; and
- (c) All adjustments and corrections that have been made in respect of inventory changes, book inventories and physical inventories.

Article 57

For all inventory changes and physical inventories the records shall show, in respect of each batch of nuclear material: material identification, batch data and source data. The records shall account for uranium, thorium and plutonium separately in each batch of nuclear material. For each inventory change, the date of the inventory change and, when appropriate, the originating material balance area and the receiving material balance area or the recipient, shall be indicated.

Article 58 Operating record The operating records shall set forth, as appropriate, in respect of each material balance area:

- (a) Those operating data which are used to establish changes in the quantities and composition of nuclear material;
- (b) The data obtained from the calibration of tanks and instruments and from sampling and analyses, the procedures to control the quality of measurements and the derived estimates of random and systematic error;
- (c) A description of the sequence of the actions taken in preparing for, and in taking, a physical inventory, in order to ensure that it is correct and complete; and
- (d) A description of the actions taken in order to ascertain the cause and magnitude of any accidental or unmeasured loss that might occur.

REPORTS SYSTEM

General provisions

Article 59

The Government of Iran shall provide the Agency with reports as detailed in Articles 60-69 in respect of nuclear material subject to safeguards under this Agreement.

Article 60

Reports shall be made in English, French, Russian or Spanish, except as otherwise specified in the Subsidiary Arrangements.

Article 61

Reports shall be based on the records kept in accordance with Articles 51-58 and shall consist, as appropriate, of accounting reports and special reports.

Accounting reports

Article 62

The Agency shall be provided with an initial report on all nuclear material subject to safeguards under this Agreement. The initial report shall be dispatched by the Government of Iran to the Agency within thirty days of the last day of the calendar month in which this Agreement enters into force, and shall reflect the situation as of the last day of that month.

Article 63

The Government of Iran shall provide the Agency with the following accounting reports for each material balance area:

- (a) Inventory change reports showing all changes in the inventory of nuclear material. The reports shall be dispatched as soon as possible and in any event within thirty days after the end of the month in which the inventory changes occurred or were established; and
- (b) Material balance reports showing the material balance based on a physical inventory of nuclear material actually present in the material balance area. The reports shall be dispatched as soon as possible and in any event within thirty days after the physical inventory has been taken.

The reports shall be based on data available as of the date of reporting and may be corrected at a later date, as required.

Article 64

Inventory change reports shall specify identification and batch data for each batch of nuclear material, the date of the inventory change and, as appropriate, the originating material balance area and the receiving material balance area or the recipient. These reports shall be accompanied by concise notes:

- (a) Explaining the inventory changes, on the basis of the operating data contained in the operating records provided for under Article 58(a); and
- (b) Describing, as specified in the Subsidiary Arrangements, the anticipated operational programme, particularly the taking of a physical inventory.

Article 65

The Government of Iran shall report each inventory change, adjustment and correction, either periodically in a consolidated list or individually. Inventory changes shall be reported in terms of batches. As specified in the Subsidiary Arrangements, small changes in inventory of nuclear material, such as transfers of analytical samples, may be combined in one batch and reported as one inventory change.

Article 66

The Agency shall provide the Government of Iran with semi-annual statements of book inventory of nuclear material subject to safeguards under this Agreement, for each material balance area, as based on the inventory change reports for the period covered by each such statement.

Article 67

Material balance reports shall include the following entries, unless otherwise agreed by the Government of Iran and the Agency:

- (a) Beginning physical inventory;
- (b) Inventory changes (first increases, then decreases);
- (c) Ending book inventory;
- (d) Shipper/ receiver differences;
- (e) Adjusted ending book inventory;
- (f) Ending physical inventory; and
- (g) Material unaccounted for.

A statement of the physical inventory, listing all batches separately and specifying material identification and batch data for each batch, shall be attached to each material balance report.

Article 68 Special reports The Government of Iran shall make special reports without delay:

- (a) If any unusual incident or circumstances lead the Government of Iran to believe that there is or may have been loss of nuclear material that exceeds the limits specified for this purpose in the Subsidiary Arrangements; or
- (b) If the containment has unexpectedly changed from that specified in the Subsidiary Arrangements to the extent that unauthorized removal of nuclear material has become possible.

Article 69 Amplification and clarification of reports

If the Agency so requests, the Government of Iran shall provide it with amplifications or clarifications of any report, in so far as relevant for the purpose of safeguards.

INSPECTIONS

Article 70

General provisions

The Agency shall have the right to make inspections as provided for in Articles 71-82.

Purposes of inspections
Article 71

The Agency may make ad hoc inspections in order to:

- (a) Verify the information contained in the initial report on the nuclear material subject to safeguards under this Agreement;
- (b) Identify and verify changes in the situation which have occurred since the date of the initial report; and
- (c) Identify, and if possible verify the quantity and composition of, nuclear material in accordance with Articles 93 and 96, before its transfer out of or upon its transfer into Iran.

Article 72 The

Agency may make routine inspections in order to:

- (a) Verify that reports are consistent with records;
- (b) Verify the location, identity, quantity and composition of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement; and
- (c) Verify information on the possible causes of material unaccounted for, shipper/receiver differences and uncertainties in the book inventory.

Article 73 Subject to the procedures laid down in Article 77, the Agency may make special inspections:

- (a) In order to verify the information contained in special reports; or
- (b) If the Agency considers that information made available by the Government of Iran including explanations from the Government of Iran and information obtained from routine inspections, is not adequate for the Agency to fulfil its responsibilities under this Agreement.

An inspection shall be deemed to be special when it is either additional to the routine inspection effort provided for in Articles 78-82 or involves access to information or locations in addition to the access specified in Article 76 for ad hoc and routine inspections, or both.

Scope of inspections
Article 74

For the purposes specified in Articles 71-73, the Agency may:

- (a) Examine the records kept pursuant to Articles 51-58;
- (b) Make independent measurements of all nuclear material subject to safeguards under this Agreement;
- (c) Verify the functioning and calibration of instruments and other measuring and control equipment;
- (d) Apply and make use of surveillance and containment measures; and
- (e) Use other objective methods which have been demonstrated to be technically feasible.

Article 75 Within the

scope of Article 74, the Agency shall be enabled:

- (a) To observe that samples at key measurement points for material balance accountancy are taken in accordance with procedures which produce representative samples, to observe the treatment and analysis of the samples and to obtain duplicates of such samples;
- (b) To observe that the measurements of nuclear material at key measurement points for material balance accountancy are representative, and to observe the calibration of the instruments and equipment involved;
- (c) To make arrangements with the Government of Iran that, if necessary:
 - (i) Additional measurements are made and additional samples taken for the Agency's use;
 - (ii) The Agency's standard analytical samples are analysed;
 - (iii) Appropriate absolute standards are used in calibrating instruments and other equipment; and
 - (iv) Other calibrations are carried out;
- (d) To arrange to use its own equipment for independent measurement and surveillance, and if so agreed and specified in the Subsidiary Arrangements to arrange to install such equipment;
- (e) To apply its seals and other identifying and tamper-indicating devices to containments, if so agreed and specified in the Subsidiary Arrangements; and
- (f) To make arrangements with the Government of Iran for the shipping of samples taken for the Agency's use.

Access for inspections

Article 76

- (a) For the purposes specified in Article 71 (a) and (b) and until such time as the strategic points have been specified in the Subsidiary Arrangements, the Agency inspectors shall have access to any location where the initial report or any inspections carried out in connection with it indicate that nuclear material is present;
- (b) For the purposes specified in Article 71(c) the inspectors shall have access to any location of which the Agency has been notified in accordance with Articles 92(d)(iii) or 95(d)(iii);
- (c) For the purposes specified in Article 72 the inspectors shall have access only to the strategic points specified in the Subsidiary Arrangements and to the records maintained pursuant to Articles 51-58; and
- (d) In the event of the Government of Iran concluding that any unusual circumstances require extended limitations on access by the Agency, the Government of Iran and the Agency shall promptly make arrangements with a view to enabling the Agency to discharge its safeguards responsibilities in the light of these limitations. The Director General shall report each such arrangement to the Board.

Article 77

In circumstances which may lead to special inspections for the purposes specified in Article 73 the Government of Iran and the Agency shall consult forthwith. As a result of such consultations the Agency may:

- (a) Make inspections in addition to the routine inspection effort provided for in Articles 78-82; and
- (b) Obtain access, in agreement with the Government of Iran, to information or locations in addition to those specified in Article 76. Any disagreement concerning the need for additional access shall be resolved in accordance with Articles 21 and 22; in case action by the Government of Iran is essential and urgent, Article 18 shall apply.

Frequency and intensity of routine inspections

Article 78

The Agency shall keep the number, intensity and duration of routine inspections, applying optimum timing, to the minimum consistent with the effective implementation of the safeguards procedures set forth in this Agreement, and shall make the optimum and most economical use of inspection resources available to it.

Article 79

The Agency may carry out one routine inspection per year in respect of facilities and material balance areas outside facilities with a content or annual throughput, whichever is greater, of nuclear material not exceeding five effective kilograms.

Article 80

The number, intensity, duration, timing and mode of routine inspections in respect of facilities with a content or annual throughput of nuclear material exceeding five effective kilograms shall be determined on the basis that in the maximum or limiting case the inspection regime shall be no more intensive than is necessary and sufficient to maintain continuity of knowledge of the flow and inventory of nuclear material, and the maximum routine inspection effort in respect of such facilities shall be determined as follows:

- (a) For reactors and sealed storage installations the maximum total of routine inspection per year shall be determined by allowing one sixth of a man-year of inspection for each such facility;
- (b) For facilities, other than reactors or sealed storage installations, involving plutonium or uranium enriched to more than 5%, the maximum total of routine inspection per year shall be determined by allowing for each such facility $30 \times E$ man-days of inspection per year, where E is the inventory or annual throughput of nuclear material, whichever is greater, expressed in effective kilograms. The maximum established for any such facility shall not, however, be less than 1.5 man-years of inspection; and
- (c) For facilities not covered by paragraphs (a) or (b), the maximum total of routine inspection per year shall be determined by allowing for each such facility one third of a man-year of inspection plus $0.4 \times E$ man-days of inspection per year, where E is the inventory or annual throughput of nuclear material, whichever is greater, expressed in effective kilograms.

The Government of Iran and the Agency may agree to amend the figures for the maximum inspection effort specified in this Article, upon determination by the Board that such amendment is reasonable.

Article 81

Subject to Articles 78-80 the criteria to be used for determining the actual number, intensity, duration, timing and mode of routine inspections in respect of any facility shall include:

- (a) The form of the nuclear material, in particular, whether the nuclear material is in bulk form or contained in a number of separate items; its chemical composition and, in the case of uranium, whether it is of low or high enrichment; and its accessibility;
- (b) The effectiveness of Iran's accounting and control system, including the extent to which the operators of facilities are functionally independent of Iran's accounting and control system; the extent to which the measures specified in Article 32 have been implemented by the Government of Iran; the promptness of reports provided to the Agency; their consistency with the Agency's independent verification; and the amount and accuracy of the material unaccounted for, as verified by the Agency;
- (c) Characteristics of Iran's nuclear fuel cycle, in particular, the number and types of facilities containing nuclear material subject to safeguards, the characteristics of such facilities relevant to safeguards, notably the degree of containment; the extent to which the design of such facilities facilitates verification of the flow and inventory of nuclear material; and the extent to which information from different material balance areas can be correlated;
- (d) International interdependence, in particular, the extent to which nuclear material is received from or sent to other States for use or processing; any verification activities by the Agency in connection therewith; and the extent to which Iran's nuclear activities are interrelated with those of other States; and
- (e) Technical developments in the field of safeguards, including the use of statistical techniques and random sampling in evaluating the flow of nuclear material.

Article 82

The Government of Iran and the Agency shall consult if the Government of Iran considers that the inspection effort is being deployed with undue concentration on particular facilities.

Notice of inspections

Article 83

The Agency shall give advance notice to the Government of Iran before arrival of inspectors at facilities or material balance areas outside facilities, as follows:

- (a) For ad hoc inspections pursuant to Article 71 (c), at least 24 hours; for those pursuant to Article 71 (a) and (b) as well as the activities provided for in Article 48, at least one week;
- (b) For special inspections pursuant to Article 73, as promptly as possible after the Government of Iran and the Agency have consulted as provided for in Article 77, it being understood that notification of arrival normally will constitute part of the consultations; and
- (c) For routine inspections pursuant to Article 72, at least 24 hours in respect of the facilities referred to in Article 80(b) and sealed storage installations containing plutonium or uranium enriched to more than 516, and one week in all other cases,

Such notice of inspections shall include the names of the inspectors and shall indicate the facilities and the material balance areas outside facilities to be visited and the periods during which they will be visited. If the inspectors are to arrive from outside Iran the Agency shall also give advance notice of the place and time of their arrival in Iran.

Article 84

Notwithstanding the provisions of Article 83, the Agency may, as a supplementary measure, carry out without advance notification a portion of the routine inspections pursuant to Article 80 in accordance with the principle of random sampling. In performing any unannounced inspections, the Agency shall fully take into account any operational programme provided by the Government of Iran pursuant to Article 64(b). Moreover, whenever practicable, and on the basis of the operational programme, it shall advise the Government of Iran periodically of its general programme of announced and unannounced inspections, specifying the general periods when inspections are foreseen. In carrying out any unannounced inspections, the Agency shall make every effort to minimize any practical difficulties for the Government of Iran and for facility operators, bearing in mind the relevant provisions of Articles 44 and 89. Similarly the Government of Iran shall make every effort to facilitate the task of the inspectors.

Designation of inspectors

Article 85

The following procedures shall apply to the designation of inspectors:

- (a) The Director General shall inform the Government of Iran in writing of the name, qualifications, nationality, grade and such other particulars as may be relevant, of each Agency official he proposes for designation as an inspector for Iran;
- (b) The Government of Iran shall inform the Director General within thirty days of the receipt of such a proposal whether it accepts the proposal;
- (c) The Director General may designate each official who has been accepted by the Government of Iran as one of the inspectors for Iran, and shall inform the Government of Iran of such designations; and
- (d) The Director General, acting in response to a request by the Government of Iran or on his own initiative, shall immediately inform the Government of Iran of the withdrawal of the designation of any official as an inspector for Iran.

However, in respect of inspectors needed for the activities provided for in Article 48 and to carry out ad hoc inspections pursuant to Article 71 (a) and (b) the designation procedures shall be completed if possible within thirty days after the entry into force of this Agreement. If such designation appears impossible within this time limit, inspectors for such purposes shall be designated on a temporary basis.

Article 86

The Government of Iran shall grant or renew as quickly as possible appropriate visas, where required, for each inspector designated for Iran.

Conduct and visits of inspectors

Article 87

Inspectors, in exercising their functions under Articles 48 and 71-75, shall carry out their activities in a manner designed to avoid hampering or delaying the construction, commissioning or operation of facilities, or affecting their safety. In particular inspectors shall not operate any facility themselves or direct the staff of a facility to carry out any

operation. If inspectors consider that in pursuance of Articles 74 and 75, particular operations in a facility should be carried out by the operator, they shall make a request therefor.

Article 88

When inspectors require services available in Iran, including the use of equipment, in connection with the performance of inspections, the Government of Iran shall facilitate the procurement of such services and the use of such equipment by inspectors.

Article 89

The Government of Iran shall have the right to have inspectors accompanied during their inspections by representatives of the Government of Iran, provided that inspectors shall not thereby be delayed or otherwise impeded in the exercise of their functions.

STATEMENTS ON THE AGENCY'S VERIFICATION ACTIVITIES

Article 90

The Agency shall inform the Government of Iran of:

- (a) The results of inspections, at intervals to be specified in the Subsidiary Arrangements; and
- (b) The conclusions it has drawn from its verification activities in Iran, in particular by means of statements in respect of each material balance area, which shall be made as soon as possible after a physical inventory has been taken and verified by the Agency and a material balance has been struck.

INTERNATIONAL TRANSFERS

Article 91 General

provisions

Nuclear material subject or required to be subject to safeguards under this Agreement which is transferred internationally shall, for purposes of this Agreement, be regarded as being the responsibility of the Government of Iran:

- (a) In the case of import into Iran, from the time that such responsibility ceases to lie 10 with the exporting State, and no later than the time at which the material reaches its destination; and
- (b) In the case of export out of Iran, up to the time at which the recipient State assumes such responsibility, and no later than the time at which the nuclear material reaches its destination.

The point at which the transfer of responsibility will take place shall be determined in accordance with suitable arrangements to be made by the States concerned. Neither Iran nor any other State shall be deemed to have such responsibility for nuclear material merely by reason of the fact that the nuclear material is in transit on or over its territory, or that it is being transported on a ship under its flag or in its aircraft.

Transfers out of Iran

Article 92

- (a) The Government of Iran shall notify the Agency of any intended transfer out of Iran of nuclear material subject to safeguards under this Agreement if the shipment exceeds one effective kilogram, or if, within a period of three months, several separate shipments are to be made to the same State, each of less than one effective kilogram but the total of which exceeds one effective kilogram.
- (b) Such notification shall be given to the Agency after the conclusion of the contractual arrangements leading to the transfer and normally at least two weeks before the nuclear material is to be prepared for shipping.
- (c) The Government of Iran and the Agency may agree on different procedures for advance notification.
- (d) The notification shall specify:
 - (i) The identification and, if possible, the expected quantity and composition of the nuclear material to be transferred, and the material balance area from which it will come;
 - (ii) The State for which the nuclear material is destined;
 - (iii) The dates on and locations at which the nuclear material is to be prepared for shipping;
 - (iv) The approximate dates of dispatch and arrival of the nuclear material; and
 - (v) At what point of the transfer the recipient State will assume responsibility for the nuclear material for the purpose of this Agreement, and the probable date on which that point will be reached.

Article 93

The notification referred to in Article 92 shall be such as to enable the Agency to make, if necessary, an ad hoc inspection to identify, and if possible verify the quantity and composition of, the nuclear material before it is transferred out of Iran and, if the Agency so wishes or the Government of Iran so requests, to affix seals to the nuclear material when it has been prepared for shipping. However, the transfer of the nuclear material shall not be delayed in any way by any action taken or contemplated by the Agency pursuant to such a notification.

Article 94

If the nuclear material will not be subject to Agency safeguards in the recipient State, the Government of Iran shall make arrangements for the Agency to receive, within three months of the time when the recipient State accepts responsibility for the nuclear material from Iran, confirmation by the recipient State of the transfer.

Transfers into Iran

Article 95

- (a) The Government of Iran shall notify the Agency of any expected transfer into Iran of nuclear material required to be subject to safeguards under this Agreement if the shipment exceeds one effective kilogram, or if, within a period of three months, several separate shipments are to be received from the same State, each of less than one effective kilogram but the total of which exceeds one effective kilogram.

- (b) The Agency shall be notified as much in advance as possible of the expected arrival of the nuclear material, and in any case not later than the date on which the Government of Iran assumes responsibility for the nuclear material.
- (c) The Government of Iran and the Agency may agree on different procedures for advance notification.
- (d) The notification shall specify:
 - (i) The identification and, if possible, the expected quantity and composition of the nuclear material; (ii) At what point of the transfer the Government of Iran will assume responsibility for the nuclear material for the purpose of this Agreement and the probable date on which that point will be reached; and (iii) The expected date of arrival, the location where, and the date on which, the nuclear material is intended to be unpacked.

Article 96

The notification referred to in Article 95 shall be such as to enable the Agency to make, if necessary, an ad hoc inspection to identify, and if possible verify the quantity and composition of, the nuclear material at the time the consignment is unpacked. However, unpacking shall not be delayed by any action taken or contemplated by the Agency pursuant to such a notification.

Article 97 Special reports

The Government of Iran shall make a special report as envisaged in Article 68 if any unusual incident or circumstances lead the Government of Iran to believe that there is or may have been loss of nuclear material, including the occurrence of significant delay, during an international transfer.

DEFINITIONS Article 98

For the purposes of this Agreement:

- A. Adjustment means an entry into an accounting record or a report showing a shipper/receiver difference or material unaccounted for.
- B. Annual throughput means, for the purposes of Articles 79 and 80, the amount of nuclear material transferred annually out of a facility working at nominal capacity.
- C. Batch means a portion of nuclear material handled as a unit for accounting purposes at a key measurement point and for which the composition and quantity are defined by a single set of specifications or measurements. The nuclear material may be in bulk form or contained in a number of separate items.
- D. Batch data means the total weight of each element of nuclear material and, in the case of plutonium and uranium, the isotopic composition when appropriate. The units of account shall be as follows:
 - (a) Grams of contained plutonium;
 - (b) Grams of total uranium and grams of contained uranium-235 plus uranium-233 for uranium enriched in these isotopes; and
 - (c) Kilograms of contained thorium, natural uranium or depleted uranium.

For reporting purposes the weights of individual items in the batch shall be added together before rounding to the nearest unit.

- E. Book inventory of a material balance area means the algebraic sum of the most recent physical inventory of that material balance area and of all inventory changes that have occurred since that physical inventory was taken.
- F. Correction means an entry into an accounting record or a report to rectify an identified mistake or to reflect an improved measurement of a quantity previously entered into the record or report. Each correction must identify the entry to which it pertains.
- G. Effective kilogram means a special unit used in safeguarding nuclear material. The quantity in effective kilograms is obtained by taking:
 - (a) For plutonium, its weight in kilograms;
 - (b) For uranium with an enrichment of 0.01 (1%) and above, its weight in kilograms multiplied by the square of its enrichment;
 - (c) For uranium with an enrichment below 0.01 (1%) and above 0.005 (0.5%) its weight in kilograms multiplied by 0.0001; and
 - (d) For depleted uranium with an enrichment of 0.005 (0.5%) or below, and for thorium, its weight in kilograms multiplied by 0.00005.
- H. Enrichment means the ratio of the combined weight of the isotopes uranium-233 and uranium-235 to that of the total uranium in question.
- I. Facility means:
 - (a) A reactor, a critical facility, a conversion plant, a fabrication plant, a reprocessing plant, an isotope separation plant or a separate storage installation; or
 - (b) Any location where nuclear material in amounts greater than one effective kilogram is customarily used.
- J. Inventory change means an increase or decrease, in terms of batches, of nuclear material in a material balance area; such a change shall involve one of the following:
 - (a) Increases:
 - (i) Import;
 - (ii) Domestic receipt: receipts from other material balance areas, receipts from a non-safeguarded (non-peaceful) activity or receipts at the starting point of safeguards;
 - (iii) Nuclear production: production of special fissionable material in a reactor; and
 - (iv) De-exemption: re-application of safeguards on nuclear material previously exempted therefrom on account of its use or quantity.
 - (b) Decreases:
 - (i) Export;
 - (ii) Domestic shipment: shipments to other material balance areas or shipments for a non-safeguarded (non-peaceful) activity;

- (iii) Nuclear loss: loss of nuclear material due to its transformation into other element(s) or isotope(s) as a result of nuclear reactions;
- (iv) Measured discard: nuclear material which has been measured, or estimated on the basis of measurements, and disposed of in such a way that it is not suitable for further nuclear use;
- (v) Retained waste: nuclear material generated from processing or from an operational accident, which is deemed to be unrecoverable for the time being but which is stored;
- (vi) Exemption: exemption of nuclear material from safeguards on account of its use or quantity; and
- (vii) Other loss: for example, accidental loss (that is, irretrievable and inadvertent loss of nuclear material as the result of an operational accident) or theft.

K. Key measurement point means a location where nuclear material appears in such a form that it may be measured to determine material flow or inventory. Key measurement points thus include, but are not limited to, the inputs and outputs (including measured discards) and storages in material balance areas.

L. Man-year of inspection means, for the purposes of Article 80, 300 man-days of inspection, a man-day being a day during which a single inspector has access to a facility at any time for a total of not more than eight hours.

M. Material balance area means an area in or outside of a facility such that:

- (a) The quantity of nuclear material in each transfer into or out of each material balance area can be determined; and
- (b) The physical inventory of nuclear material in each material balance area can be determined when necessary, in accordance with specified procedures,

in order that the material balance for Agency safeguards purposes can be established.

N. Material unaccounted for means the difference between book inventory and physical inventory.

O. Nuclear material means any source or any special fissionable material as defined in Article XX of the Statute. The term source material shall not be interpreted as applying to ore or ore residue. Any determination by the Board under Article XX of the Statute after the entry into force of this Agreement which adds to the materials considered to be source material or special fissionable material shall have effect under this Agreement only upon acceptance by Iran.

P. Physical inventory means the sum of all the measured or derived estimates of batch quantities of nuclear material on hand at a given time within a material balance area, obtained in accordance with specified procedures.

Q. Shipper/ receiver difference means the difference between the quantity of nuclear material in a batch as stated by the shipping material balance area and as measured at the receiving material balance area.

R. Source data means those data, recorded during measurement or calibration or used to derive empirical relationships, which identify nuclear material and provide batch data. Source data may include, for example, weight of compounds, conversion factors to determine weight of element, specific gravity, element concentration, isotopic ratios, relationship between volume and manometer readings and relationship between plutonium produced and power generated.

S. Strategic point means a location selected during examination of design information where, under normal conditions and when combined with the information from all strategic points taken together, the information necessary and sufficient for the implementation of safeguards measures is obtained and verified; a strategic point may include any location where key measurements related to material balance accountancy are made and where containment and surveillance measures are executed.

DONE in Vienna on the 19th day of June 1973 in duplicate in the English language.

For the GOVERNMENT OF IRAN:

(signed) Dr. M. Sadri

For the INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY:

(signed) Sigvard Eklund



Security Council

Distr.: General
31 July 2006

Resolution 1696 (2006)

Adopted by the Security Council at its 5500th meeting, on
31 July 2006

The Security Council,

Recalling the Statement of its President, S/PRST/2006/15, of 29 March 2006,

Reaffirming its commitment to the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons, and recalling the right of States Party, in conformity with Articles I and II of that Treaty, to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination,

Noting with serious concern the many reports of the IAEA Director General and resolutions of the IAEA Board of Governors related to Iran's nuclear programme, reported to it by the IAEA Director General, including IAEA Board resolution GOV/2006/14,

Noting with serious concern that the IAEA Director General's report of 27 February 2006 (GOV/2006/15) lists a number of outstanding issues and concerns on Iran's nuclear programme, including topics which could have a military nuclear dimension, and that the IAEA is unable to conclude that there are no undeclared nuclear materials or activities in Iran,

Noting with serious concern the IAEA Director General's report of 28 April 2006 (GOV/2006/27) and its findings, including that, after more than three years of Agency efforts to seek clarity about all aspects of Iran's nuclear programme, the existing gaps in knowledge continue to be a matter of concern, and that the IAEA is unable to make progress in its efforts to provide assurances about the absence of undeclared nuclear material and activities in Iran,

Noting with serious concern that, as confirmed by the IAEA Director General's report of 8 June 2006 (GOV/2006/38) Iran has not taken the steps required of it by the IAEA Board of Governors, reiterated by the Council in its statement of 29 March and which are essential to build confidence, and in particular Iran's decision to resume enrichment-related activities, including research and development, its recent expansion of and announcements about such activities, and its continued suspension of cooperation with the IAEA under the Additional Protocol,

Emphasizing the importance of political and diplomatic efforts to find a negotiated solution guaranteeing that Iran's nuclear programme is exclusively for peaceful purposes, and *noting* that such a solution would benefit nuclear non-proliferation elsewhere,

Welcoming the statement by the Foreign Minister of France, Philippe Douste-Blazy, on behalf of the Foreign Ministers of China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom, the United States and the High Representative of the European Union, in Paris on 12 July 2006 (S/2006/573),

Concerned by the proliferation risks presented by the Iranian nuclear programme, *mindful* of its primary responsibility under the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security, and *being determined* to prevent an aggravation of the situation,

Acting under Article 40 of Chapter VII of the Charter of the United Nations in order to make mandatory the suspension required by the IAEA,

1. *Calls upon* Iran without further delay to take the steps required by the IAEA Board of Governors in its resolution GOV/2006/14, which are essential to build confidence in the exclusively peaceful purpose of its nuclear programme and to resolve outstanding questions;

2. *Demands*, in this context, that Iran shall suspend all enrichment-related and reprocessing activities, including research and development, to be verified by the IAEA;

3. *Expresses* the conviction that such suspension as well as full, verified Iranian compliance with the requirements set out by the IAEA Board of Governors, would contribute to a diplomatic, negotiated solution that guarantees Iran's nuclear programme is for exclusively peaceful purposes, *underlines* the willingness of the international community to work positively for such a solution, *encourages* Iran, in conforming to the above provisions, to re-engage with the international community and with the IAEA, and *stresses* that such engagement will be beneficial to Iran;

4. *Endorses*, in this regard, the proposals of China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, with the support of the European Union's High Representative, for a long-term comprehensive arrangement which would allow for the development of relations and cooperation with Iran based on mutual respect and the establishment of international confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme (S/2006/521);

5. *Calls upon* all States, in accordance with their national legal authorities and legislation and consistent with international law, to exercise vigilance and prevent the transfer of any items, materials, goods and technology that could contribute to Iran's enrichment-related and reprocessing activities and ballistic missile programmes;

6. *Expresses* its determination to reinforce the authority of the IAEA process, strongly supports the role of the IAEA Board of Governors, *commends and encourages* the Director General of the IAEA and its secretariat for their ongoing professional and impartial efforts to resolve all remaining outstanding issues in Iran within the framework of the Agency, *underlines* the necessity of the IAEA continuing its work to clarify all outstanding issues relating to Iran's nuclear programme, and *calls upon* Iran to act in accordance with the provisions of the

Additional Protocol and to implement without delay all transparency measures as the IAEA may request in support of its ongoing investigations;

7. *Requests* by 31 August a report from the Director General of the IAEA primarily on whether Iran has established full and sustained suspension of all activities mentioned in this resolution, as well as on the process of Iranian compliance with all the steps required by the IAEA Board and with the above provisions of this resolution, to the IAEA Board of Governors and in parallel to the Security Council for its consideration;

8. *Expresses* its intention, in the event that Iran has not by that date complied with this resolution, then to adopt appropriate measures under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with this resolution and the requirements of the IAEA, and *underlines* that further decisions will be required should such additional measures be necessary;

9. *Confirms* that such additional measures will not be necessary in the event that Iran complies with this resolution;

10. *Decides* to remain seized of the matter.



Security Council

Distr.: General 27
December 2006

Resolution 1737 (2006)

Adopted by the Security Council at its 5612th meeting, on
23 December 2006

The Security Council,

Recalling the Statement of its President, S/PRST/2006/15, of 29 March 2006,
and its resolution 1696 (2006) of 31 July 2006,

Reaffirming its commitment to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, and recalling the right of States Party, in conformity with Articles I and II of that Treaty, to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination,

Reiterating its serious concern over the many reports of the IAEA Director General and resolutions of the IAEA Board of Governors related to Iran's nuclear programme, reported to it by the IAEA Director General, including IAEA Board resolution GOV/2006/14,

Reiterating its serious concern that the IAEA Director General's report of 27 February 2006 (GOV/2006/15) lists a number of outstanding issues and concerns on Iran's nuclear programme, including topics which could have a military nuclear dimension, and that the IAEA is unable to conclude that there are no undeclared nuclear materials or activities in Iran,

Reiterating its serious concern over the IAEA Director General's report of 28 April 2006 (GOV/2006/27) and its findings, including that, after more than three years of Agency efforts to seek clarity about all aspects of Iran's nuclear programme, the existing gaps in knowledge continue to be a matter of concern, and that the IAEA is unable to make progress in its efforts to provide assurances about the absence of undeclared nuclear material and activities in Iran,

Noting with serious concern that, as confirmed by the IAEA Director General's reports of 8 June 2006 (GOV/2006/38), 31 August 2006 (GOV/2006/53) and 14 November 2006 (GOV/2006/64), Iran has not established full and sustained suspension of all enrichment-related and reprocessing activities as set out in resolution 1696 (2006), nor resumed its cooperation with the IAEA under the Additional Protocol, nor taken the other steps required of it by the IAEA Board of Governors, nor complied with the provisions of Security Council resolution

* Reissued for technical reasons.

1696 (2006) and which are essential to build confidence, and *deploring* Iran's refusal to take these steps,

Emphasizing the importance of political and diplomatic efforts to find a negotiated solution guaranteeing that Iran's nuclear programme is exclusively for peaceful purposes, and *noting* that such a solution would benefit nuclear non-proliferation elsewhere, and *welcoming* the continuing commitment of China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, with the support of the European Union's High Representative to seek a negotiated solution,

Determined to give effect to its decisions by adopting appropriate measures to persuade Iran to comply with resolution 1696 (2006) and with the requirements of the IAEA, and also to constrain Iran's development of sensitive technologies in support of its nuclear and missile programmes, until such time as the Security Council determines that the objectives of this resolution have been met,

Concerned by the proliferation risks presented by the Iranian nuclear programme and, in this context, by Iran's continuing failure to meet the requirements of the IAEA Board of Governors and to comply with the provisions of Security Council resolution 1696 (2006), *mindful* of its primary responsibility under the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security,

Acting under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Affirms* that Iran shall without further delay take the steps required by the IAEA Board of Governors in its resolution GOV/2006/14, which are essential to build confidence in the exclusively peaceful purpose of its nuclear programme and to resolve outstanding questions;

2. *Decides*, in this context, that Iran shall without further delay suspend the following proliferation sensitive nuclear activities:

(a) all enrichment-related and reprocessing activities, including research and development, to be verified by the IAEA; and

(b) work on all heavy water-related projects, including the construction of a research reactor moderated by heavy water, also to be verified by the IAEA;

3. *Decides* that all States shall take the necessary measures to prevent the supply, sale or transfer directly or indirectly from their territories, or by their nationals or using their flag vessels or aircraft to, or for the use in or benefit of, Iran, and whether or not originating in their territories, of all items, materials, equipment, goods and technology which could contribute to Iran's enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities, or to the development of nuclear weapon delivery systems, namely:

(a) those set out in sections B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 and B.7 of INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 in document S/2006/814;

(b) those set out in sections A.1 and B.1 of INFCIRC/254/Rev.8/Part 1 in document S/2006/814, except the supply, sale or transfer of:

(i) equipment covered by B.1 when such equipment is for light water reactors;

- (ii) low-enriched uranium covered by A. 1.2 when it is incorporated in assembled nuclear fuel elements for such reactors;
- (c) those set out in document S/2006/815, except the supply, sale or transfer of items covered by 19.A.3 of Category II;
- (d) any additional items, materials, equipment, goods and technology, determined as necessary by the Security Council or the Committee established by paragraph 18 below (herein "the Committee"), which could contribute to enrichment-related, or reprocessing, or heavy water-related activities, or to the development of nuclear weapon delivery systems;

4. *Decides* that all States shall take the necessary measures to prevent the supply, sale or transfer directly or indirectly from their territories, or by their nationals or using their flag vessels or aircraft to, or for the use in or benefit of, Iran, and whether or not originating in their territories, of the following items, materials, equipment, goods and technology:

- (a) those set out in INFCIRC/254/Rev.7/Part2 of document S/2006/814 if the State determines that they would contribute to enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities;
- (b) any other items not listed in documents S/2006/814 or S/2006/815 if the State determines that they would contribute to enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities, or to the development of nuclear weapon delivery systems;
- (c) any further items if the State determines that they would contribute to the pursuit of activities related to other topics about which the IAEA has expressed concerns or identified as outstanding;

5. *Decides* that, for the supply, sale or transfer of all items, materials, equipment, goods and technology covered by documents S/2006/814 and S/2006/815 the export of which to Iran is not prohibited by subparagraphs 3 (b), 3 (c) or 4 (a) above, States shall ensure that:

- (a) the requirements, as appropriate, of the Guidelines as set out in documents S/2006/814 and S/2006/985 have been met; and
- (b) they have obtained and are in a position to exercise effectively a right to verify the end-use and end-use location of any supplied item; and
- (c) they notify the Committee within ten days of the supply, sale or transfer; and
- (d) in the case of items, materials, equipment, goods and technology contained in document S/2006/814, they also notify the IAEA within ten days of the supply, sale or transfer;

6. *Decides* that all States shall also take the necessary measures to prevent the provision to Iran of any technical assistance or training, financial assistance, investment, brokering or other services, and the transfer of financial resources or services, related to the supply, sale, transfer, manufacture or use of the prohibited items, materials, equipment, goods and technology specified in paragraphs 3 and 4 above;

7. *Decides* that Iran shall not export any of the items in documents S/2006/814 and S/2006/815 and that all Member States shall prohibit the procurement of such items from Iran by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of Iran;

8. *Decides* that Iran shall provide such access and cooperation as the IAEA requests to be able to verify the suspension outlined in paragraph 2 and to resolve all outstanding issues, as identified in IAEA reports, and *calls upon* Iran to ratify promptly the Additional Protocol;

9. *Decides* that the measures imposed by paragraphs 3, 4 and 6 above shall not apply where the Committee determines in advance and on a case-by-case basis that such supply, sale, transfer or provision of such items or assistance would clearly not contribute to the development of Iran's technologies in support of its proliferation sensitive nuclear activities and of development of nuclear weapon delivery systems, including where such items or assistance are for food, agricultural, medical or other humanitarian purposes, provided that:

(a) contracts for delivery of such items or assistance include appropriate end-user guarantees; and

(b) Iran has committed not to use such items in proliferation sensitive nuclear activities or for development of nuclear weapon delivery systems;

10. *Calls upon* all States to exercise vigilance regarding the entry into or transit through their territories of individuals who are engaged in, directly associated with or providing support for Iran's proliferation sensitive nuclear activities or for the development of nuclear weapon delivery systems, and *decides* in this regard that all States shall notify the Committee of the entry into or transit through their territories of the persons designated in the Annex to this resolution (herein "the Annex"), as well as of additional persons designated by the Security Council or the Committee as being engaged in, directly associated with or providing support for Iran's proliferation sensitive nuclear activities and for the development of nuclear weapon delivery systems, including through the involvement in procurement of the prohibited items, goods, equipment, materials and technology specified by and under the measures in paragraphs 3 and 4 above, except where such travel is for activities directly related to the items in subparagraphs 3 (b) (i) and (ii) above;

11. *Underlines* that nothing in the above paragraph requires a State to refuse its own nationals entry into its territory, and that all States shall, in the implementation of the above paragraph, take into account humanitarian considerations as well as the necessity to meet the objectives of this resolution, including where Article XV of the IAEA Statute is engaged;

12. *Decides* that all States shall freeze the funds, other financial assets and economic resources which are on their territories at the date of adoption of this resolution or at any time thereafter, that are owned or controlled by the persons or entities designated in the Annex, as well as those of additional persons or entities designated by the Security Council or by the Committee as being engaged in, directly associated with or providing support for Iran's proliferation sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems, or by persons or entities acting on their behalf or at their direction, or by entities owned or controlled by them, including through illicit means, and that the measures in this paragraph shall cease to apply in respect of such persons or entities if, and at such

time as, the Security Council or the Committee removes them from the Annex, and *decides further* that all States shall ensure that any funds, financial assets or economic resources are prevented from being made available by their nationals or by any persons or entities within their territories, to or for the benefit of these persons and entities;

13. *Decides* that the measures imposed by paragraph 12 above do not apply to funds, other financial assets or economic resources that have been determined by relevant States:

(a) to be necessary for basic expenses, including payment for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges or exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services, or fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources, after notification by the relevant States to the Committee of the intention to authorize, where appropriate, access to such funds, other financial assets or economic resources and in the absence of a negative decision by the Committee within five working days of such notification;

(b) to be necessary for extraordinary expenses, provided that such determination has been notified by the relevant States to the Committee and has been approved by the Committee;

(c) to be the subject of a judicial, administrative or arbitral lien or judgement, in which case the funds, other financial assets and economic resources may be used to satisfy that lien or judgement provided that the lien or judgement was entered into prior to the date of the present resolution, is not for the benefit of a person or entity designated pursuant to paragraphs 10 and 12 above, and has been notified by the relevant States to the Committee;

(d) to be necessary for activities directly related to the items specified in subparagraphs 3 (b) (i) and (ii) and have been notified by the relevant States to the Committee;

14. *Decides* that States may permit the addition to the accounts frozen pursuant to the provisions of paragraph 12 above of interests or other earnings due on those accounts or payments due under contracts, agreements or obligations that arose prior to the date on which those accounts became subject to the provisions of this resolution, provided that any such interest, other earnings and payments continue to be subject to these provisions and are frozen;

15. *Decides* that the measures in paragraph 12 above shall not prevent a designated person or entity from making payment due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity, provided that the relevant States have determined that:

(a) the contract is not related to any of the prohibited items, materials, equipment, goods, technologies, assistance, training, financial assistance, investment, brokering or services referred to in paragraphs 3, 4 and 6 above;

(b) the payment is not directly or indirectly received by a person or entity designated pursuant to paragraph 12 above;

and after notification by the relevant States to the Committee of the intention to make or receive such payments or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for this purpose, ten working days prior to such authorization;

16. *Decides* that technical cooperation provided to Iran by the IAEA or under its auspices shall only be for food, agricultural, medical, safety or other humanitarian purposes, or where it is necessary for projects directly related to the items specified in subparagraphs 3 (b) (i) and (ii) above, but that no such technical cooperation shall be provided that relates to the proliferation sensitive nuclear activities set out in paragraph 2 above;

17. *Calls upon* all States to exercise vigilance and prevent specialized teaching or training of Iranian nationals, within their territories or by their nationals, of disciplines which would contribute to Iran's proliferation sensitive nuclear activities and development of nuclear weapon delivery systems;

18. *Decides* to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council consisting of all the members of the Council, to undertake the following tasks:

(a) to seek from all States, in particular those in the region and those producing the items, materials, equipment, goods and technology referred to in paragraphs 3 and 4 above, information regarding the actions taken by them to implement effectively the measures imposed by paragraphs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 12 of this resolution and whatever further information it may consider useful in this regard;

(b) to seek from the secretariat of the IAEA information regarding the actions taken by the IAEA to implement effectively the measures imposed by paragraph 16 of this resolution and whatever further information it may consider useful in this regard;

(c) to examine and take appropriate action on information regarding alleged violations of measures imposed by paragraphs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 12 of this resolution;

(d) to consider and decide upon requests for exemptions set out in paragraphs 9, 13 and 15 above;

(e) to determine as may be necessary additional items, materials, equipment, goods and technology to be specified for the purpose of paragraph 3 above;

(f) to designate as may be necessary additional individuals and entities subject to the measures imposed by paragraphs 10 and 12 above;

(g) to promulgate guidelines as may be necessary to facilitate the implementation of the measures imposed by this resolution and include in such guidelines a requirement on States to provide information where possible as to why any individuals and/or entities meet the criteria set out in paragraphs 10 and 12 and any relevant identifying information;

(h) to report at least every 90 days to the Security Council on its work and on the implementation of this resolution, with its observations and recommendations, in particular on ways to strengthen the effectiveness of the measures imposed by paragraphs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 and 12 above;

19. *Decides* that all States shall report to the Committee within 60 days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively paragraphs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 and 17 above;

20. *Expresses* the conviction that the suspension set out in paragraph 2 above as well as full, verified Iranian compliance with the requirements set out by the IAEA Board of Governors, would contribute to a diplomatic, negotiated solution that guarantees Iran's nuclear programme is for exclusively peaceful purposes, *underlines* the willingness of the international community to work positively for such a solution, *encourages* Iran, in conforming to the above provisions, to re-engage with the international community and with the IAEA, and *stresses* that such engagement will be beneficial to Iran;

21. *Welcomes* the commitment of China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, with the support of the European Union's High Representative, to a negotiated solution to this issue and encourages Iran to engage with their June 2006 proposals (S/2006/521), which were endorsed by the Security Council in resolution 1696 (2006), for a long-term comprehensive agreement which would allow for the development of relations and cooperation with Iran based on mutual respect and the establishment of international confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme;

22. *Reiterates* its determination to reinforce the authority of the IAEA, strongly supports the role of the IAEA Board of Governors, *commends* and *encourages* the Director General of the IAEA and its secretariat for their ongoing professional and impartial efforts to resolve all remaining outstanding issues in Iran within the framework of the IAEA, *underlines* the necessity of the IAEA continuing its work to clarify all outstanding issues relating to Iran's nuclear programme;

23. *Requests* within 60 days a report from the Director General of the IAEA on whether Iran has established full and sustained suspension of all activities mentioned in this resolution, as well as on the process of Iranian compliance with all the steps required by the IAEA Board and with the other provisions of this resolution, to the IAEA Board of Governors and in parallel to the Security Council for its consideration;

24. *Affirms* that it shall review Iran's actions in the light of the report referred to in paragraph 23 above, to be submitted within 60 days, and:

(a) that it shall suspend the implementation of measures if and for so long as Iran suspends all enrichment-related and reprocessing activities, including research and development, as verified by the IAEA, to allow for negotiations;

(b) that it shall terminate the measures specified in paragraphs 3, 4, 5, 6, 7, 10 and 12 of this resolution as soon as it determines that Iran has fully complied with its obligations under the relevant resolutions of the Security Council and met the requirements of the IAEA Board of Governors, as confirmed by the IAEA Board;

(c) that it shall, in the event that the report in paragraph 23 above shows that Iran has not complied with this resolution, adopt further appropriate measures under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with this resolution and the requirements of the IAEA, and *underlines* that further decisions will be required should such additional measures be necessary;

25. *Decides* to remain seized of the matter.

Annex

A. Entities involved in the nuclear programme

1. Atomic Energy Organisation of Iran
2. Mesbah Energy Company (provider for A40 research reactor — Arak)
3. Kala-Electric (aka Kalaye Electric) (provider for PFEP — Natanz)
4. Pars Trash Company (involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports)
5. Farayand Technique (involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports)
6. Defence Industries Organisation (overarching MODAFL-controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme)
7. 7th of Tir (subordinate of DIO, widely recognized as being directly involved in the nuclear programme)

B. Entities involved in the ballistic missile programme

1. Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) (subordinate entity of AIO)
2. Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) (subordinate entity of AIO)
3. Fajr Industrial Group (formerly Instrumentation Factory Plant, subordinate entity of AIO)

C. Persons involved in the nuclear programme

1. Mohammad Qannadi, AEOI Vice President for Research & Development
2. Behman Asgarpour, Operational Manager (Arak)
3. Dawood Agha-Jani, Head of the PFEP (Natanz)
4. Ehsan Monajemi, Construction Project Manager, Natanz
5. Jafar Mohammadi, Technical Adviser to the AEOI (in charge of managing the production of valves for centrifuges)
6. Ali Hajinia Leilabadi, Director General of Mesbah Energy Company
7. Lt Gen Mohammad Mehdi Nejad Nouri, Rector of Malek Ashtar University of Defence Technology (chemistry dept, affiliated to MODALF, has conducted experiments on beryllium)

D. Persons involved in the ballistic missile programme

1. Gen Hosein Salimi, Commander of the Air Force, IRGC (Pasdaran)
2. Ahmad Vahid Dastjerdi, Head of the AIO

3. Reza-Gholi Esmaeli, Head of Trade & International Affairs Dept, AIO
 4. Bahmanyar Morteza Bahmanyar, Head of Finance & Budget Dept, AIO
- E. Persons involved in both the nuclear and ballistic missile programmes
1. Maj Gen Yahya Rahim Safavi, Commander, IRGC (Pasdaran)
-



Security Council

Distr.: General
24 March 2007

Resolution 1747 (2007)

Adopted by the Security Council at its 5647th meeting on
24 March 2007

The Security Council,

Recalling the Statement of its President, S/PRST/2006/15, of 29 March 2006, and its resolution 1696 (2006) of 31 July 2006, and its resolution 1737 (2006) of 23 December 2006, and *reaffirming* their provisions,

Reaffirming its commitment to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, the need for all States Party to that Treaty to comply fully with all their obligations, and recalling the right of States Party, in conformity with Articles I and II of that Treaty, to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination,

Recalling its serious concern over the reports of the IAEA Director General as set out in its resolutions 1696 (2006) and 1737 (2006),

Recalling the latest report by the IAEA Director General (GOV/2007/8) of 22 February 2007 and *deploring* that, as indicated therein, Iran has failed to comply with resolution 1696 (2006) and resolution 1737 (2006),

Emphasizing the importance of political and diplomatic efforts to find a negotiated solution guaranteeing that Iran's nuclear programme is exclusively for peaceful purposes, and *noting* that such a solution would benefit nuclear non-proliferation elsewhere, and *welcoming* the continuing commitment of China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, with the support of the European Union's High Representative to seek a negotiated solution,

Recalling the resolution of the IAEA Board of Governors (GOV/2006/14), which states that a solution to the Iranian nuclear issue would contribute to global non-proliferation efforts and to realizing the objective of a Middle East free of weapons of mass destruction, including their means of delivery,

Determined to give effect to its decisions by adopting appropriate measures to persuade Iran to comply with resolution 1696 (2006) and resolution 1737 (2006) and with the requirements of the IAEA, and also to constrain Iran's development of sensitive technologies in support of its nuclear and missile programmes, until such

time as the Security Council determines that the objectives of these resolutions have been met,

Recalling the requirement on States to join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council,

Concerned by the proliferation risks presented by the Iranian nuclear programme and, in this context, by Iran's continuing failure to meet the requirements of the IAEA Board of Governors and to comply with the provisions of Security Council resolutions 1696 (2006) and 1737 (2006), *mindful* of its primary responsibility under the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security,

Acting under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. *Reaffirms* that Iran shall without further delay take the steps required by the IAEA Board of Governors in its resolution GOV/2006/14, which are essential to build confidence in the exclusively peaceful purpose of its nuclear programme and to resolve outstanding questions, and, in this context, *affirms* its decision that Iran shall without further delay take the steps required in paragraph 2 of resolution 1737 (2006);

2. *Calls upon* all States also to exercise vigilance and restraint regarding the entry into or transit through their territories of individuals who are engaged in, directly associated with or providing support for Iran's proliferation sensitive nuclear activities or for the development of nuclear weapon delivery systems, and *decides* in this regard that all States shall notify the Committee established pursuant to paragraph 18 of resolution 1737 (2006) (herein "the Committee") of the entry into or transit through their territories of the persons designated in the Annex to resolution 1737 (2006) or Annex I to this resolution, as well as of additional persons designated by the Security Council or the Committee as being engaged in, directly associated with or providing support for Iran's proliferation sensitive nuclear activities or for the development of nuclear weapon delivery systems, including through the involvement in procurement of the prohibited items, goods, equipment, materials and technology specified by and under the measures in paragraphs 3 and 4 of resolution 1737 (2006), except where such travel is for activities directly related to the items in subparagraphs 3 (b) (i) and (ii) of that resolution;

3. *Underlines* that nothing in the above paragraph requires a State to refuse its own nationals entry into its territory, and that all States shall, in the implementation of the above paragraph, take into account humanitarian considerations, including religious obligations, as well as the necessity to meet the objectives of this resolution and resolution 1737 (2006), including where Article XV of the IAEA Statute is engaged;

4. *Decides* that the measures specified in paragraphs 12, 13, 14 and 15 of resolution 1737 (2006) shall apply also to the persons and entities listed in Annex I to this resolution;

5. *Decides* that Iran shall not supply, sell or transfer directly or indirectly from its territory or by its nationals or using its flag vessels or aircraft any arms or related materiel, and that all States shall prohibit the procurement of such items from Iran by their nationals, or using their flag vessels or aircraft, and whether or not originating in the territory of Iran;

6. *Calls upon* all States to exercise vigilance and restraint in the supply, sale or transfer directly or indirectly from their territories or by their nationals or using their flag vessels or aircraft of any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems as defined for the purpose of the United Nations Register on Conventional Arms to Iran, and in the provision to Iran of any technical assistance or training, financial assistance, investment, brokering or other services, and the transfer of financial resources or services, related to the supply, sale, transfer, manufacture or use of such items in order to prevent a destabilizing accumulation of arms;

7. *Calls upon* all States and international financial institutions not to enter into new commitments for grants, financial assistance, and concessional loans, to the Government of the Islamic Republic of Iran, except for humanitarian and developmental purposes;

8. *Calls upon* all States to report to the Committee within 60 days of the adoption of this resolution on the steps they have taken with a view to implementing effectively paragraphs 2, 4, 5, 6 and 7 above;

9. *Expresses* the conviction that the suspension set out in paragraph 2 of resolution 1737 (2006) as well as full, verified Iranian compliance with the requirements set out by the IAEA Board of Governors would contribute to a diplomatic, negotiated solution that guarantees Iran's nuclear programme is for exclusively peaceful purposes, *underlines* the willingness of the international community to work positively for such a solution, *encourages* Iran, in conforming to the above provisions, to re-engage with the international community and with the IAEA, and *stresses* that such engagement will be beneficial to Iran;

10. *Welcomes* the continuous affirmation of the commitment of China, France, Germany, the Russian Federation, the United Kingdom and the United States, with the support of the European Union's High Representative, to a negotiated solution to this issue and *encourages* Iran to engage with their June 2006 proposals (S/2006/521), attached in Annex II to this resolution, which were endorsed by the Security Council in resolution 1696 (2006), and *acknowledges* with appreciation that this offer to Iran remains on the table, for a long-term comprehensive agreement which would allow for the development of relations and cooperation with Iran based on mutual respect and the establishment of international confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's nuclear programme;

11. *Reiterates* its determination to reinforce the authority of the IAEA, strongly supports the role of the IAEA Board of Governors, *commends and encourages* the Director General of the IAEA and its secretariat for their ongoing professional and impartial efforts to resolve all outstanding issues in Iran within the framework of the IAEA, *underlines* the necessity of the IAEA, which is internationally recognized as having authority for verifying compliance with safeguards agreements, including the non-diversion of nuclear material for non-peaceful purposes, in accordance with its Statute, to continue its work to clarify all outstanding issues relating to Iran's nuclear programme;

12. *Requests* within 60 days a further report from the Director General of the IAEA on whether Iran has established full and sustained suspension of all activities mentioned in resolution 1737 (2006), as well as on the process of Iranian

compliance with all the steps required by the IAEA Board and with the other provisions of resolution 1737 (2006) and of this resolution, to the IAEA Board of Governors and in parallel to the Security Council for its consideration;

13. *Affirms* that it shall review Iran's actions in light of the report referred to in paragraph 12 above, to be submitted within 60 days, and:

(a) that it shall suspend the implementation of measures if and for so long as Iran suspends all enrichment-related and reprocessing activities, including research and development, as verified by the IAEA, to allow for negotiations in good faith in order to reach an early and mutually acceptable outcome;

(b) that it shall terminate the measures specified in paragraphs 3, 4, 5, 6, 7 and 12 of resolution 1737 (2006) as well as in paragraphs 2, 4, 5, 6 and 7 above as soon as it determines, following receipt of the report referred to in paragraph 12 above, that Iran has fully complied with its obligations under the relevant resolutions of the Security Council and met the requirements of the IAEA Board of Governors, as confirmed by the IAEA Board;

(c) that it shall, in the event that the report in paragraph 12 above shows that Iran has not complied with resolution 1737 (2006) and this resolution, adopt further appropriate measures under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with these resolutions and the requirements of the IAEA, and underlines that further decisions will be required should such additional measures be necessary;

14. *Decides* to remain seized of the matter.

Annex I

Entities involved in nuclear or ballistic missile activities

1. Ammunition and Metallurgy Industries Group (AMIG) (aka Ammunition Industries Group) (AMIG controls 7th of Tir, which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in Iran's centrifuge programme. AMIG is in turn owned and controlled by the Defence Industries Organisation (DIO), which is designated under resolution 1737 (2006))
2. Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) and Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC) (Parts of the Atomic Energy Organisation of Iran's (AEOI) Nuclear Fuel Production and Procurement Company, which is involved in enrichment-related activities. AEOI is designated under resolution 1737 (2006))
3. Kavoshyar Company (Subsidiary company of AEOI, which has sought glass fibres, vacuum chamber furnaces and laboratory equipment for Iran's nuclear programme)
4. Parchin Chemical Industries (Branch of DIO, which produces ammunition, explosives, as well as solid propellants for rockets and missiles)
5. Karaj Nuclear Research Centre (Part of AEOI's research division)
6. Novin Energy Company (aka Pars Novin) (Operates within AEOI and has transferred funds on behalf of AEOI to entities associated with Iran's nuclear programme)
7. Cruise Missile Industry Group (aka Naval Defence Missile Industry Group) (Production and development of cruise missiles. Responsible for naval missiles including cruise missiles)
8. Bank Sepah and Bank Sepah International (Bank Sepah provides support for the Aerospace Industries Organisation (AIO) and subordinates, including Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG), both of which were designated under resolution 1737 (2006))
9. Sanam Industrial Group (subordinate to AIO, which has purchased equipment on AIO's behalf for the missile programme)
10. Ya Mahdi Industries Group (subordinate to AIO, which is involved in international purchases of missile equipment)

Iranian Revolutionary Guard Corps entities

1. Qods Aeronautics Industries (Produces unmanned aerial vehicles (UAVs), parachutes, para-gliders, para-motors, etc. Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) has boasted of using these products as part of its asymmetric warfare doctrine)
2. Pars Aviation Services Company (Maintains various aircraft including MI-171, used by IRGC Air Force)
3. Sho'a' Aviation (Produces micro-lights which IRGC has claimed it is using as part of its asymmetric warfare doctrine)

Persons involved in nuclear or ballistic missile activities

1. Fereidoun Abbasi-Davani (Senior Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) scientist with links to the Institute of Applied Physics, working closely with Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi, designated below)
2. Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi (Senior MODAFL scientist and former head of the Physics Research Centre (PHRC). The IAEA have asked to interview him about the activities of the PHRC over the period he was head but Iran has refused)
3. Seyed Jaber Safdari (Manager of the Natanz Enrichment Facilities)
4. Amir Rahimi (Head of Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center, which is part of the AEOI's Nuclear Fuel Production and Procurement Company, which is involved in enrichment-related activities)
5. Mohsen Hojati (Head of Fajr Industrial Group, which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in the ballistic missile programme)
6. Mehrdada Akhlaghi Katabachi (Head of SBIG, which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in the ballistic missile programme)
7. Naser Maleki (Head of SHIG, which is designated under resolution 1737 (2006) for its role in Iran's ballistic missile programme. Naser Maleki is also a MODAFL official overseeing work on the Shahab-3 ballistic missile programme. The Shahab-3 is Iran's long range ballistic missile currently in service)
8. Ahmad Derakhshandeh (Chairman and Managing Director of Bank Sepah, which provides support for the AIO and subordinates, including SHIG and SBIG, both of which were designated under resolution 1737 (2006))

Iranian Revolutionary Guard Corps key persons

1. Brigadier General Morteza Rezaie (Deputy Commander of IRGC)
2. Vice Admiral Ali Akbar Ahmadian (Chief of IRGC Joint Staff)
3. Brigadier General Mohammad Reza Zahedi (Commander of IRGC Ground Forces)
4. Rear Admiral Morteza Safari (Commander of IRGC Navy)
5. Brigadier General Mohammad Hejazi (Commander of Bassij resistance force)
6. Brigadier General Qasem Soleimani (Commander of Qods force)
7. General Zolqadr (IRGC officer, Deputy Interior Minister for Security Affairs)

Annex II

Elements of a long-term agreement

Our goal is to develop relations and cooperation with Iran, based on mutual respect and the establishment of international confidence in the exclusively peaceful nature of the nuclear programme of the Islamic Republic of Iran. We propose a fresh start in the negotiation of a comprehensive agreement with Iran. Such an agreement would be deposited with the International Atomic Energy Agency (IAEA) and endorsed in a Security Council resolution.

To create the right conditions for negotiations, We

will:

- Reaffirm Iran's right to develop nuclear energy for peaceful purposes in conformity with its obligations under the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (hereinafter, NPT), and in this context reaffirm our support for the development by Iran of a civil nuclear energy programme.
- Commit to support actively the building of new light water reactors in Iran through international joint projects, in accordance with the IAEA statute and NPT.
- Agree to suspend discussion of Iran's nuclear programme in the Security Council upon the resumption of negotiations.

Iran will:

- Commit to addressing all of the outstanding concerns of IAEA through full cooperation with IAEA.
- Suspend all enrichment-related and reprocessing activities to be verified by IAEA, as requested by the IAEA Board of Governors and the Security Council, and commit to continue this during these negotiations.
- Resume the implementation of the Additional Protocol.

Areas of future cooperation to be covered in negotiations on a long-term agreement

1. Nuclear

We will take the following steps:

Iran's rights to nuclear energy

- Reaffirm Iran's inalienable right to nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with articles I and II of NPT, and cooperate with Iran in the development by Iran of a civil nuclear power programme.
- Negotiate and implement a Euratom/Iran nuclear cooperation agreement.

Light water reactors

- Actively support the building of new light water power reactors in Iran through international joint projects, in accordance with the IAEA statute and NPT, using state-of-the-art technology, including by authorizing the transfer of necessary goods and the provision of advanced technology to make its power reactors safe against earthquakes.
- Provide cooperation with the management of spent nuclear fuel and radioactive waste through appropriate arrangements.

Research and development in nuclear energy

- Provide a substantive package of research and development cooperation, including possible provision of light water research reactors, notably in the fields of radioisotope production, basic research and nuclear applications in medicine and agriculture.

Fuel guarantees

- Give legally binding, multilayered fuel assurances to Iran, based on:
 - Participation as a partner in an international facility in Russia to provide enrichment services for a reliable supply of fuel to Iran's nuclear reactors. Subject to negotiations, such a facility could enrich all uranium hexafluoride (UF_6) produced in Iran.
 - Establishment on commercial terms of a buffer stock to hold a reserve of up to five years' supply of nuclear fuel dedicated to Iran, with the participation and under supervision of IAEA.
 - Development with IAEA of a standing multilateral mechanism for reliable access to nuclear fuel, based on ideas to be considered at the next meeting of the Board of Governors.

Review of moratorium

The long-term agreement would, with regard to common efforts to build international confidence, contain a clause for review of the agreement in all its aspects, to follow:

- Confirmation by IAEA that all outstanding issues and concerns reported by it, including those activities which could have a military nuclear dimension, have been resolved;
- Confirmation that there are no undeclared nuclear activities or materials in Iran and that international confidence in the exclusively peaceful nature of Iran's civil nuclear programme has been restored.

2. Political and economic

Regional security cooperation

Support for a new conference to promote dialogue and cooperation on regional security issues.

International trade and investment

Improving Iran's access to the international economy, markets and capital, through practical support for full integration into international structures, including the World Trade Organization and to create the framework for increased direct investment in Iran and trade with Iran (including a trade and economic cooperation agreement with the European Union). Steps would be taken to improve access to key goods and technology.

Civil aviation

Civil aviation cooperation, including the possible removal of restrictions on United States and European manufacturers in regard to the export of civil aircraft to Iran, thereby widening the prospect of Iran renewing its fleet of civil airliners.

Energy partnership

Establishment of a long-term energy partnership between Iran and the European Union and other willing partners, with concrete and practical applications.

Telecommunications infrastructure

Support for the modernization of Iran's telecommunication infrastructure and advanced Internet provision, including by possible removal of relevant United States and other export restrictions.

High technology cooperation

Cooperation in fields of high technology and other areas to be agreed upon.

Agriculture

Support for agricultural development in Iran, including possible access to United States and European agricultural products, technology and farm equipment.
